

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN  
KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
NOMOR 171 TAHUN 2022  
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN  
KEBIJAKAN JASA INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 280  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI DAN  
KEBIJAKAN JASA INDUSTRI TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020-2024, dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perindustrian 2020-2024, maka perlu melakukan perubahan Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 280 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI TAHUN 2021-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BSKJI 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan BSKJI untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

(1) Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi dan tujuan;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.
- f. lampiran matrik kinerja

(2) Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BSKJI ini.

Pasal 3

Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan BSKJI dalam menyusun dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran.

#### Pasal 4

Unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan BSKJI wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2024 dengan mengacu pada Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 5

Rencana strategis unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan BSKJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra BSKJI 2021-2024.

#### Pasal 6

- (1) Kepala BSKJI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala BSKJI mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris BSKJI.

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan BSKJI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan BSKJI menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BSKJI melalui Sekretaris BSKJI.

Pasal 8

Peraturan Kepala BSKJI ini mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal : 1 November 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN  
KEBIJAKAN JASA INDUSTRI,  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



DODDY RAHADI

# RENCANA STRATEGIS

## BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

2021-2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dokumen “Rencana Strategis Perubahan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) 2021-2024” dapat selesai disusun.

Perubahan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BSKJI 2021-2024 dilakukan utamanya karena terdapat perubahan dasar hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI. Perubahan ini dinilai signifikan, karena fungsi penelitian dan pengembangan dan amanah lain seperti kegiatan inkubasi sudah tidak lagi menjadi tugas dan fungsi UPT BSKJI. Selain perubahan yang telah disebutkan di atas, dalam dokumen Renstra BSKJI ini telah ditambahkan lampiran matriks keterkaitan antara kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan di tingkat Satuan Kerja (Satker) dengan target indikator kinerja masing-masing Satker.

Dokumen Renstra BSKJI terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja. Pada Bab I, mencakup bagian pendahuluan yang meliputi gambaran akan kondisi umum, potensi dan permasalahan yang ditinjau dari pengembangan perindustrian, pengembangan standardisasi industri, optimalisasi teknologi industri dan kebijakan industri, pengembangan industri hijau, pelayanan dan pengembangan industri. Pada Bab II disajikan elaborasi terhadap penurunan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis bagi BSKJI. Bab III menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BSKJI. Pada Bab IV menjelaskan target kinerja utama, program dan kegiatan yang diturunkan berdasarkan sasaran strategis BSKJI. Terakhir, Bab V memberikan ringkasan sekaligus penutup dari dokumen Renstra ini.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang telah memberikan masukan dan penyempurnaan dokumen Renstra ini.

Jakarta,        November 2022  
Kepala Badan Standardisasi dan  
Kebijakan Jasa Industri

Doddy Rahadi

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>4</b>
I. Kondisi Umum .....	4
I. 1. Pengembangan Sektor Industri.....	4
I. 2. Pengembangan Standardisasi Industri .....	10
I. 3. Pengawasan Standardisasi Industri .....	10
I. 4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri .....	11
I. 5. Pengembangan Industri Hijau .....	13
I. 6. Pelayanan dan Pengembangan Industri .....	17
II. Potensi dan Permasalahan .....	20
II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian .....	20
II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri .....	21
II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri .....	22
II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri.....	23
II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau .....	24
II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri.....	25
<b>BAB II Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis.....</b>	<b>27</b>
I. Visi .....	27
II. Misi.....	29
III. Tujuan.....	30
IV. Sasaran Strategis.....	31
<b>BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan.....</b>	<b>37</b>
I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian .....	37
II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI.....	39
II. 1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri. ....	40
II. 2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri.....	42
II. 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri .....	43
II. 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri .....	45

II. 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau .....	46
II. 6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan.....	48
III. Kerangka Regulasi .....	49
IV. Kerangka Kelembagaan .....	51
<b>BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>54</b>
I. Target Kinerja Utama.....	54
II. Target Kinerja Program.....	54
III. Target Kinerja Kegiatan .....	54
IV. Kerangka Pendanaan .....	55
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>56</b>
<b>Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BSKJI 2021-2024 .....</b>	<b>58</b>
Pohon Kinerja.....	58
Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSKJI Tahun 2021 - 2024.....	59
<b>Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BSKJI 2021-2024 .....</b>	<b>138</b>
Pedoman Kinerja Tujuan.....	138
Pedoman Kinerja pada P4SI.....	142
Pedoman Kinerja pada P2SI.....	147
Pedoman Kinerja pada POPTIKJI.....	151
Pedoman Kinerja pada PIH.....	159
Pedoman Kinerja pada Sekretariat BSKJI .....	166
Pedoman Kinerja pada BBSPJI dan BSPJI.....	176
<b>Lampiran III Matriks Cascading.....</b>	<b>191</b>

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **I. Kondisi Umum**

#### **I. 1. Pengembangan Sektor Industri**

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry over* pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025–2035)

mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelesteraian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua ini menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima Kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:




Program ketiga terkait riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah tidak lagi dimanfaatkan mengingat fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan. Dalam mendukung ketercapaian fokus industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap keempat program tersebut. Pembinaan oleh kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, disebutkan bahwa BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan menjaga capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:



### Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Pada tahun 2020 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami laju pertumbuhan yang cenderung negatif, sedangkan hanya terdapat empat jenis industri yang mengalami pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan terbesar ditunjukkan pada Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yaitu sebesar 9,39% dari sebelumnya 8,86%. Laju pertumbuhan positif lainnya ditunjukkan pada industri, secara berurutan, Industri Logam Dasar (5,87%), Industri Makanan dan Minuman (1,58%) dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (0,22%).



**Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas pada tahun 2016-2020**

Selanjutnya, terdapat sebelas jenis industri yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. laju pertumbuhan terkecil ditunjukkan pada Industri Alat Angkutan (-19,86%) dan Industri Mesin dan Perlengkapan (-10,17%). Sedangkan, jenis industri lainnya memiliki laju pertumbuhan yang negatif hanya sebesar 1 digit, yaitu Industri Barang Galian bukan Logam (-9,13%), Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (-8,88%), Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (-8,76%), Industri Pengolahan Tembakau (-5,78%), Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (-5,61%), Industri Barang Logam, Komputer, Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik (-5,46%), Industri Furnitur (-3,36%), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang

Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (-2,16%) dan Industri Pengolahan lainnya (-0,88%).

Secara umum laju pertumbuhan dalam 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat diperhatikan pada Gambar 1. Tren yang positif hanya ditunjukkan oleh tiga jenis industri, secara berurutan dari yang terbesar positif, yaitu (1) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (2) Industri Logam Dasar, dan; (3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Dua belas Industri lainnya memiliki tren yang cenderung negatif. Ketiga jenis industri yang memiliki tren negatif (dengan gradien -3 s/d -5), diurutkan dari yang paling terkecil, yaitu (1) Industri Alat Angkutan; (2) Industri Mesin dan Perlengkapan, dan; (3) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

#### Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas

Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.

Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, apabila dilihat berdasarkan tahun 2016–2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar. Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar

kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%.

### Perkembangan Investasi Sektor Industri

Pada tahun 2020 total investasi di sektor industri non migas mencapai US\$ 13.202,38 juta (naik sebesar 38% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada industri kertas dan percetakan menjadi sebesar US\$ 942.81 juta (naik 111% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Selanjutnya posisi investasi kedua terbesar adalah pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi sebesar US\$ 5.969,23 juta (naik 68% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Secara lengkap nilai investasi pada sektor industri lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Industri (Juta US\$), 2018-2020.

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang masih kurang kompetitif. Berdasarkan sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target. Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS).

## I. 2. Pengembangan Standardisasi Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, salah satu pembangunan sarana dan prasarana industri adalah meliputi standardisasi industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Setelah itu, SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai dengan tahun 2021 Jumlah SNI bidang industri yang telah ditetapkan mencapai 5106 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI bidang industri yang telah diberlakukan secara wajib mencapai 123 SNI. Untuk menunjang pemberlakuan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standardisasi terus ditingkatkan. Pada tahun 2021 Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) mencapai 52 lembaga, dan laboratorium pengujian sebanyak 87 laboratorium.

## I. 3. Pengawasan Standardisasi Industri

Dalam melanjutkan fungsi dari pengembangan sarana dan prasarana Industri yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, maka Kementerian Perindustrian akan memerlukan pengawasan yang baik, dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memperkuat pengawasan standar, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri, dan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) masing-masing sebanyak 98 orang dan 589 orang, masih perlu ditingkatkan kuantitasnya. Para penyidik dan pengawas yang

tersebar di seluruh Indonesia juga perlu untuk terus ditingkatkan kompetensinya. Pada pelaksanaannya, pengawasan standardisasi akan memerlukan koordinasi yang baik dengan seluruh UPT di lingkungan BSKJI. Selain itu juga diperlukan usaha dalam memperluas jaringan pengawasan standardisasi industri.

#### I. 4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi industri.


Teknologi dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi, badan pemerintah, serta pusat/lembaga riset pemerintah maupun swasta/privat. Pengguna teknologi adalah perusahaan-perusahaan industri yang bergerak di berbagai sektor. Untuk dapat mencapai tujuan secara efektif, BSKJI diperlukan untuk menjembatani sisi penyedia teknologi dan sisi pengguna teknologi. BSKJI akan melakukan pemilihan hingga pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga sektor industri dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Keperluan optimalisasi pemanfaatan tersebut menjadi lebih penting lagi jika memahami bahwa sektor-sektor industri berada dalam rantai-rantai nilai industri. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi *trade-off* antara pemanfaatan teknologi di tiap sektor sehingga optimalisasi pemanfaatan perlu memperhatikan keseluruhan rantai nilai.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0 dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan.

Mengingat urgensinya, teknologi-teknologi terkait industri 4.0 perlu untuk dikhususkan dalam pengembangan teknologi industri, terutama untuk sektor-sektor prioritas. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua sektor industri harus diarahkan pada corak industri 4.0.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai suatu badan di bawah Presiden yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 memunculkan perubahan yang signifikan terhadap tugas dan fungsi dari BSKJI. Dengan terbentuknya BRIN, tugas dan fungsi yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada semua unit kerja di lingkungan K/L, termasuk di Kementerian Perindustrian, harus diintegrasikan ke BRIN.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 dan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030, pencapaian tiga aspirasi utama menjadi penting yaitu peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. RIPIN Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.



Pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, fokus pengembangan industri terkait penguasaan teknologi adalah sebagai berikut:

- 1 Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- 2 Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- 3 Membangun infrastruktur digital nasional;
- 4 Pengembangan Industri Hijau;
- 5 Melakukan alih teknologi melalui kemitraan yang dijalin baik dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya;
- 6 Pengembangan infrastruktur pendukung riset dalam bentuk regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi industri dalam negeri;

Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan kegiatan industri, sebagai contoh jasa perancangan pabrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa perencanaan industri, dan sebagainya. Pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sektor

Jasa Industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. KIN 2020-2024 memperjelas cakupan prioritas jenis jasa industri menjadi 8 jenis, yaitu: perancangan pabrik, jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi periodik, dan kalibrasi/metrologi, desain industri, *maintenance*, *repair* dan *overhaul*, konsultasi manajemen sistem industri, logistik dan distribusi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri.

Hasil realisasi pada tahun 2020 memperlihatkan capaian yang cukup baik dari beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra BPPI terkait optimalisasi teknologi dan kebijakan industri, antara lain:

- 1) Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri sebesar 25,35%;
- 2) Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 sebesar 31%;
- 3) Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan sebesar 21,43%

#### I. 5. Pengembangan Industri Hijau

Salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian di Indonesia adalah untuk mewujudkan Industri Hijau. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri Hijau didefinisikan sebagai Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Industri Hijau berkaitan dengan tiga pilar berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *triple bottom line* (TBL, lihat Gambar 1), yakni pilar ekonomi yang terkait dengan pembangunan industri, pilar lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya, dan pilar sosial yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terwujudnya Industri Hijau diharapkan dapat memperkuat infrastruktur lunak atau teknologi untuk mencapai arah rencana pembangunan industri nasional pada periode tahun 2020 – 2024, yakni keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan.



Gambar 3 Triple Bottom Line (Anonim, 2020)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Salah satu faktor yang terdapat dalam dokumen RIPIN, hal yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional adalah peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan Industri Hijau perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk dan penggunaan teknologi proses yang ramah lingkungan.

Pembangunan Industri Hijau perlu sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *sustainable development goals* (SDGs). Terdapat 17 tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat Gambar 2). Kementerian Perindustrian telah memetakan bahwa perwujudan Industri Hijau akan terkait dengan sasaran SDGs nomor 7 – *affordable and clean energy*; nomor 8 – *decent work and economic growth*, nomor 9 – *industry, innovation, and infrastructure*; nomor 12 – *responsible consumption and production*; dan nomor 13 – *climate action*.



# SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Gambar 4 *Sustainable Development Goals* (United Nations, 2021)

Pemerintah perlu melakukan empat hal dalam upaya mewujudkan Industri Hijau sebagaimana tertuang pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, (c) standardisasi, dan (d) pemberian fasilitas. Perumusan kebijakan ditujukan bagi perusahaan industri baru untuk menuju Industri Hijau. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi industri hijau, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Kementerian Perindustrian perlu berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka peningkatan kemampuan litbang karena BRIN pada Tahun 2021 menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan litbang. Selanjutnya, standardisasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) bahan baku, bahan penolong, dan energi, (b) proses produksi, (c) produk, (d) manajemen perusahaan, dan (e) pengelolaan limbah. Perusahaan industri yang memenuhi Standar Industri Hijau dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau.

Kementerian Perindustrian perlu mendampingi dan mengawasi penerapan Industri Hijau oleh perusahaan industri yang secara bertahap, perlu: (a) membangun komitmen bersama

dan menyusun kebijakan perusahaan sehingga seluruh tenaga kerja industri menanamkan tekad yang kuat sebagai budaya kerja untuk mewujudkan Industri Hijau; (b) menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau dengan cara melakukan proses produksi bersih, serta menerapkan 4R (*reduce*/mengurangi, *reuse*/mengggunakan kembali, *recycle*/mengolah kembali, dan *recovery*/memulihkan); (c) menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan dengan cara melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup; (d) mengembangkan jaringan bisnis ramah lingkungan yang hemat bahan baku/penolong, energi, air, serta meminimalkan limbah.

Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. BSKJI mempunyai tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 192). Tugas ini diturunkan kepada Pusat Industri Hijau (PIH) yang berada di bawah BSKJI, yakni untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang Industri Hijau (Pasal 213). Sementara, Keempat Direktorat Jenderal (Ditjen Industri Agro; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka) diamanahkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengembangan industri hijau (Pasal 45, 67, 93, dan 119).

Industri yang menerapkan prinsip industri hijau adalah perusahaan industri yang berhasil mendapatkan level 4 dan 5 pada penghargaan industri hijau, dimana jumlahnya mencapai 737 perusahaan industri selama lima tahun. Sedangkan total perusahaan industri yang telah tersertifikasi standar industri hijau (sampai dengan 2019 terdapat 13 standar industri hijau) mencapai 37 perusahaan industri di Tahun 2020. Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi, dan bahan baku air. Pada tahun 2018, dari 143 perusahaan yang mendapat penghargaan industri hijau diperoleh total efisiensi energi sebesar Rp. 2,8 Trilyun dan efisiensi bahan baku air sebesar Rp. 96 Miliar.

## I. 6. Pelayanan dan Pengembangan Industri

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Kementerian Perindustrian berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Sebagai salah satu badan di lingkungan Kementerian Perindustrian, BSKJI perlu memastikan agar tugas dan fungsi badan dapat dijalankan di seluruh penjuru Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan industri. Oleh karena itu, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Demi terwujudnya pemerataan pembangunan industri, lingkup pelayanan dan pengembangan industri meliputi pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri; penyusunan program dan pengembangan kompetensi; perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; serta pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan. Selama ini, fungsi pelayanan dan pengembangan industri tersebut telah dilaksanakan oleh UPT Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.

Efektivitas dalam aktivitas pelayanan dan jasa harus dijadikan indikator kinerja utama bagi keluaran setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri. Selama rentang waktu 2017-2019 telah tercatat sebanyak 75.135 pelanggan yang telah tercatat sebagai penerima layanan. Pada rentang tahun 2015-2019, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 51 ribu atau 68% dari total pelanggan dalam tiga tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian relatif tinggi. Sedangkan jasa pemanfaatan dan optimalisasi teknologi harus terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat industri. Selain dari indikator kinerja keluaran, performa setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri juga bisa diukur melalui indikator kinerja hasil, berupa kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil survey tahunan terhadap customer layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT pada tahun 2019 mencapai 3,6 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian kepada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan adanya pemetaan terbaru terkait keunggulan kompetitif dari setiap daerah di Indonesia, agar menjadi panduan bagi UPT pelayanan dan pengembangan industri di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di berbagai daerah. Dengan adanya pendefinisian kompetensi inti dan pendukung dari setiap UPT tersebut, pengembangan industri dapat difokuskan sesuai dengan keunggulan dan potensi setiap wilayah. Lingkup jasa yang disediakan oleh setiap UPT pun perlu mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan manusia, seperti penyediaan jasa sertifikasi kompetensi dan pelatihan SDM.

Sesuai dengan arahan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020 – 2024, salah satu Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Hijau adalah mendorong peningkatan kompetensi UPT dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri. Hal ini selaras dengan RIPIN Tahap II, terkait perwujudan wawasan lingkungan. Sejauh ini, kompetensi terkait pencemaran industri baru menjadi kompetensi inti di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) di Semarang, Jawa Tengah. Perlu adanya peningkatan pelayanan terkait pengelolaan pencemaran dalam kegiatan industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI.

UPT di lingkungan BSKJI sejauh ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama terkait aspek kelembagaan, inovasi dan digitalisasi. Dalam hal kelembagaan, sampai dengan tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) balai yang telah mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kementerian PAN & RB. Sedangkan 2 (dua) balai telah menyanggah status sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Baristand Surabaya dan BBTPPI Semarang. Dalam aspek inovasi dan digitalisasi, beberapa UPT mendapatkan penghargaan yang baik. Baristand Industri Surabaya telah merancang Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) selama tahun 2015 - 2018 sebagai bentuk inovasi di sistem pelayanannya. Pada tahun 2016, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada tahun 2017 juga telah merancang KIARKOD, sebuah sistem *Tracking Order* Informasi Pelayanan Jasa. Hal serupa juga dilakukan oleh Baristand Industri Ambon pada tahun 2019, melalui perancangan Sistem Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih (SI TELMI-BIAM).

RIPIN menetapkan sepuluh industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Setiap industri prioritas memiliki tahapan pembangunannya yang tidak jarang terkait dengan pengembangan Industri Hijau. Industri Prioritas Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menargetkan penggunaan rotan bersertifikat industri hijau pada Sektor Industri Furnitur dan arang Lainnya dari Kayu pada Tahun 2020-2024. Disamping itu, Sektor Industri Tekstil merencanakan, antara Tahun 2020–2035, pengembangan industri melalui peningkatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan Industri Hijau.

Tugas dan fungsi UPT di lingkungan BSKJI masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan isu industri di Indonesia. Berdasarkan bahasan permasalahan pada Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020–2024, ada beberapa kendala yang bisa dikaitkan dengan peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI. Pertama, banyak sektor industri terkendala oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi, atau kurangnya infrastruktur industri dan permesinan di sektor tersebut. Masalah ini dihadapi oleh sektor industri pangan, industri alat kesehatan nasional, industri terkait tekstil dan garmen, industri hulu agro, serta industri logam. Sebagai penyedia layanan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, UPT di lingkungan BSKJI tentu bisa berperan dalam penyelesaian isu tersebut. Kedua, berbagai sektor seringkali terkendala oleh ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti pada sektor kendaraan bermotor, industri peralatan listrik, serta industri petrokimia. Berbagai upaya perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi terkait bahan baku tentu bisa berperan dalam mencari substitusi bahan baku impor ini. Ketiga, sektor IKM seringkali kalah bersaing karena belum tercapainya *economic of scale* maupun *economic of scope*, keterbatasan sarana prasarana, dan kelemahan legalitas usaha. Disinilah peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI dalam menyediakan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan, untuk mendukung berkembangnya IKM maupun sentra IKM di berbagai wilayah di Indonesia.

## II. Potensi dan Permasalahan

### II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

#### Potensi

- 1) Potensi Alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional;
- 2) Dinamika Sektor Industri: Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- 3) Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain: Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global;
- 4) Kebijakan Otonomi Daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah; dan
- 5) Pangsa Pasar Dalam Negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

#### Permasalahan

- 1) Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
- 2) Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- 3) Kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- 4) Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- 5) Tekanan produk impor;
- 6) Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- 7) Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran; dan

- 8) Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

## II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri

### Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), dan lembaga penilaian kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Pengujian, dan Lembaga Inspeksi).

### Permasalahan

- 1) Rendahnya penerapan SNI sukarela (5%) dari lebih kurang 5106 SNI bidang industri;
- 2) Terbatasnya pemberlakuan SNI wajib (kurang lebih 123 SNI atau sekitar 2%) dari total SNI bidang industri;
- 3) Rendahnya *awareness* industri terhadap pentingnya standardisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian proses produksi.
- 4) Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
- 5) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (LPK, Lab Uji, Alat Uji, Auditor/Asessor);
- 6) Proses standardisasi yang relatif mahal karena dilihat dari jumlah pengujian yang perlu dilakukan bukan dilihat dari per pengajuan standar;
- 7) Terdapat kesan masyarakat bahwa LPK cenderung lebih memudahkan proses penerbitan SPPT SNI terhadap barang-barang yang berasal dari impor dibandingkan dalam negeri. Dalam hal ini, importir dapat mengajukan penerbitan SPPT SNI, sementara industri dalam negeri dilakukan oleh perusahaan industri;
- 8) Perlu adanya koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain khususnya direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu dalam memberikan prioritas dalam pengajuan standar suatu produk, sehingga dalam usaha BSKJI mengembangkan standardisasi dapat menjadi lebih fokus, terencana dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur standardisasi yang terbatas.

- 9) Dalam hal perumusan standar perlu melibatkan komite teknis yang mayoritas perlu melibatkan direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu agar proses elaborasi dan evaluasi dari suatu standar dapat lebih merinci lebih efektif dari suatu standar produk yang diajukan.

## II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri

### Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia (PPNS dan PPSI).

### Permasalahan

- 1) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (PPSI, PPNSI) dengan memperhatikan jumlah dari SNI yang perlu diawasi;
- 2) Masih terbatasnya kompetensi petugas penguji/inspeksi/PPSI/PPNSI;
- 3) Belum disepakatinya kerjasama pengawasan barang/jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI wajib, dengan Kementerian Perdagangan;
- 4) Masih tingginya pelanggaran impor barang ber-SNI melalui paralel impor oleh perusahaan pemegang SPPT SNI;
- 5) Masih adanya pelarian nomor HS dalam melakukan importasi barang/jasa SNI wajib pada produk yang memiliki spesifikasi teknis yang mirip;
- 6) Koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain yang erat memiliki konteks produk industri yang memerlukan standardisasi di dalam lingkup tugas dan fungsinya.
- 7) Dalam bentuk penindakan pelanggaran perlu memperhatikan bahwa sertifikasi LPK yang mengeluarkan SNI dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan demikian dalam keperluan untuk menegaskan sanksi pencabutan/peberhentian perlu berkoordinasi dengan KAN.

## II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

### Potensi

- 1) Kementerian Perindustrian telah memiliki infrastruktur, aset, dan sumber daya manusia yang dapat menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada 11 Balai Besar dengan cakupan nasional serta 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dengan cakupan regional.
- 2) Kesadaran terhadap isu industri 4.0 semakin tinggi di berbagai kalangan di Indonesia dan Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Penerapan Industri 4.0 pada lima sub sektor prioritas, yaitu Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi ditetapkan sebagai salah satu major project pada RPJMN 2020-2024.
- 3) Dengan sifatnya yang lintas sektoral, BSKJI seharusnya dapat juga ikut berperan dalam kajian sektor perwilayahan, misalnya terkait neraca bahan, neraca air dan listrik, serta infrastruktur pendukung pengembangan perwilayahan. BSKJI juga dapat berinisiatif dalam pengadaan lisensi teknologi dan paten untuk sektor Industri Kecil dan Menengah.

### Permasalahan

- 1) Dengan keharusan diintegrasikannya semua kegiatan penelitian dan pengembangan pada BRIN, tugas dan fungsi terkait penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kementerian Perindustrian, termasuk juga BSKJI, menjadi tidak lagi ada.
  - a. Transformasi tata dan hubungan kerja terkait penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi perlu diatur dan disepakati secara formal: antara Kementerian Perindustrian dan BRIN, antara BSKJI dan unit kerja sektor, antara unit Pusat dan unit Balai.
  - b. Staf dengan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa harus diubah jabatan fungsionalnya atau diintegrasikan ke BRIN, demikian pula aset terkait litbang.
- 2) Koordinasi, baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun antara Kementerian Perindustrian dengan K/L lain, terkait peningkatan dan penguatan industri 4.0 masih belum optimal.
- 3) Koordinasi dan sinergi dengan unit kerja sektor terkait kebijakan jasa industri masih belum terjalin dengan baik termasuk kegiatan jasa industri pada KBLI yang belum ditetapkan dengan peraturan di atas Peraturan Menteri sehingga kewenangan dan

tanggung jawab pengaturan jasa industri antar Kementerian juga belum terdefiniskan secara jelas.

- 4) Kewenangan BSKJI masih belum terpetakan dengan jelas terkait investasi bidang industri dengan Kementerian Investasi/BKPM, dan terkait audit teknologi dengan BPPT.

## II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau

### Potensi

- 1) Tingkat partisipasi industri menengah besar yang melebihi harapan dalam mengikuti program sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). Sebagai contoh, jumlah industri yang tersertifikasi pada Tahun 2020 ada sebanyak 37 dari target hanya 33 saja.
- 2) Adanya arahan dari Presiden untuk penerapan *green economy*, sehingga perwujudan Industri Hijau akan menjadi salah satu fokus utama.
- 3) Penghargaan terhadap IKM untuk ketercapaian Industri Hijau sudah dilakukan, namun belum ada indikator kinerjanya. Artinya, penerapan Industri Hijau sudah meluas bukan hanya di industri menengah besar saja.
- 4) Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang diamanahi melaksanakan Pengembangan Industri Hijau yang berpotensi mempercepat penyebaran penerapan Industri Hijau.

### Permasalahan

- 1) Perwujudan Industri Hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Saat ini, koordinasi dengan Ditjen terkait belum berjalan dengan baik.
  - a. Belum ada proses *cascading* sasaran kinerja Industri Hijau pada keempat direktorat. Akibatnya, tidak ada anggaran pada direktorat-direktorat untuk keperluan perwujudan Industri Hijau, termasuk tugas pendampingannya.
  - b. Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dilaksanakan oleh BSKJI, namun penerapannya dilakukan oleh direktorat-direktorat.
  - c. Direktorat belum mengetahui dengan jelas apa perbedaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terkait Industri Hijau terhadap tupoksi BSKJI.

- 2) Perumusan Standar Industri Hijau (SIH) berjalan cukup lambat, hanya 4 sampai dengan 5 SIH per tahun. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari direktorat-direktorat yang memahami lebih dalam tentang sektor.
- 3) Masih adanya tumpang tindih tugas terkait Industri Hijau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya untuk status *by-product* dan *end-of-pipe* yang belum jelas pengaturannya.
- 4) Sasaran kinerja masih belum mempertimbangkan peran IKM terhadap penerapan Industri Hijau.
- 5) Pembinaan dan kebijakan khusus untuk IKM potensial yang menerapkan orientasi lingkungan belum ada.
- 6) Belum dipahaminya persepsi Industri Hijau secara menyeluruh diantara pemangku kepentingan terkait.
- 7) Mayoritas industri belum menerapkan SIH dalam kegiatan produksinya.
- 8) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi ramah lingkungan dan lebih efisien.
- 9) Fasilitas atau insentif fiskal maupun non-fiskal belum tersedia dalam mendorong pembangunan Industri Hijau.
- 10) Masih terbatasnya Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi.
- 11) Pengembangan dan pembangunan industri daur ulang (*circular economy*) belum optimal.

## II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri

### Potensi

- 1) Balai Besar Industri dan Baristand Industri dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk sepenuhnya melakukan kegiatan pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini karena terjadi pemusatan program penelitian dari seluruh kementerian/lembaga ke BRIN.
- 2) Fungsi pengembangan tetap dijalankan, terutama untuk pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri.
- 3) Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan industri, membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri baru

- 4) Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap UPT, sesuai dengan potensi dan keunggulan terkini di setiap wilayah yang dibina oleh UPT yang bersangkutan.

#### Permasalahan

- 1) Ditariknya kewenangan pelaksanaan riset/penelitian kepada BRIN, hal ini memerlukan adanya perubahan nama, tugas, dan fungsi dari Balai Besar Industri dan Balai Riset dan Standardisasi Industri sebagai UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI.
- 2) Sehubungan dengan poin sebelumnya, diperlukan redefinisi sasaran capaian kinerja maupun keluaran dari UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, dalam rangka merevisi seluruh poin yang berkaitan dengan kegiatan penelitian
- 3) Diperlukannya alih fungsi jabatan fungsional pada UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, yang semula berupa peneliti, perekayasa, dan litkayasa menjadi jabatan fungsional pembina industri atau jabatan fungsional lain yang masih dapat diakomodasi di lingkungan BSKJI untuk menjalankan tugas dan fungsi BSKJI ke depan.
- 4) Perlu ditambahkannya serangkaian indikator ketercapaian kinerja yang berbasis pada output, seperti misalnya jumlah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan atau jumlah industri yang dilibatkan. Hal ini untuk melengkapi indikator kinerja yang berbasis outcome (hasil) seperti tingkat kepuasan masyarakat industri.

## **BAB II**

### **Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis**

#### **I. Visi**

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan RIPIN, pembangunan industri tahap kedua (2020-2024) ini memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam realisasinya pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian akan didukung oleh BPPI dalam memenuhi fokus yang utamanya untuk mendukung program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan nasional untuk memusatkan kegiatan riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka pada tahun 2021–2024, Kementerian Perindustrian menyelaraskan kebijakan nasional tersebut dengan membentuk BSKJI sebagai transformasi dari BPPI dimana fokus utamanya adalah pada pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri, serta pengembangan industri hijau.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan visi Presiden, yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian  
berlandaskan gotong royong”.**

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan didefinisikan menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat, mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminologi industri modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai, tidak

hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (*global value chain*). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSKJI.

Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

**VISI BSKJI**  
**Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing.**

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSKJI memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (*think tank*) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (*disruption*), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai badan yang menjalankan fungsi *think tank*, BSKJI harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (*accountable*), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSKJI dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

## II. Misi

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*key words*) (i) meningkatkan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standarisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standarisasi Industri (P4SI); (b) Pusat Pengawasan Standarisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa provinsi. Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:

## MISI BSKJI

**Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.**

### Yang bercirikan:

- 1 Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2 Pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif.
- 3 Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4 Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5 Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6 Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7 Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan Standardisasi Industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri hijau secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan Balai Besar, dan Balai Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

### III. Tujuan

Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, maka tujuan BSKJI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan *good governance*

#### IV. Sasaran Strategis

Penentuan sasaran strategis BSKJI perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSKJI. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BSKJI sesuai dengan 13 sasaran strategis Kementerian Perindustrian (Renstra Kemenperin Revisi 2020 – 2024) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan sasaran strategis BSKJI

Acuan SS Kemenperin	Sasaran Strategis BSKJI	Tujuan BSKJI
SS1	SP-1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SP-2: Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>	T1
SS3	SP-3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS7	SP-4: Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	T1
SS8	SP-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS9	SP-6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS10	SP-7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS11	SP-8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SS12/13	SP-9: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 9 sasaran strategis BSKJI yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perindustrian. Penyusunan kesembilan sasaran strategis BSKJI pada kerangka perspektif BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 5 yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BSKJI dalam perencanaan strategis 2021 - 2024.



Gambar 5. Peta Strategi BSKJI (2021 – 2024)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu:

SP-1: Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas. SP-1 ini akan memiliki indikator kinerja “Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 4 persen dan meningkat hingga 7 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif *customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yaitu:

- 1) SP-2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. SP-2 ini akan memiliki indikator kinerja “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 5 persen dan meningkat hingga 20 persen pada tahun 2024.
- 2) SP-3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. SP-3 ini akan memiliki indikator kinerja:
  - a. “SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 7 persen dan meningkat hingga 20 persen pada tahun 2024.
  - b. “Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 85 persen dan meningkat hingga 95 persen pada tahun 2024.

- c. “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 60 persen dan meningkat hingga 75 persen pada tahun 2024.
- d. “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 72 persen dan meningkat hingga 80 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSKJI, yaitu:

- 1) SP-4: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif. SP-4 ini akan memiliki indikator kinerja “Efektifitas regulasi standardisasi industri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 74 persen dan meningkat hingga 80 persen pada tahun 2024.
- 2) SP-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan. SP-5 ini akan memiliki indikator kinerja:
  - a. “Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH).” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebanyak 37 perusahaan dan meningkat hingga 71 perusahaan pada tahun 2024.
  - b. “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks 3,5 dan meningkat hingga indeks 3,6 pada tahun 2024.
- 3) SP-6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SP-6 ini akan memiliki indikator kinerja:
  - a. “Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 41 persen dan meningkat hingga 45 persen pada tahun 2024.
  - b. “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 91,5 persen dan meningkat hingga 93 persen pada tahun 2024.

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan BSKJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSKJI, yaitu:

- 1) SP-7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional. SP-7 ini akan memiliki indikator kinerja:
  - a. “Rata-rata indeks profesionalitas ASN.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks sebesar 74 dan meningkat hingga 84 pada tahun 2024.
  - b. “Nilai disiplin pegawai.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki nilai sebesar 79,5 dan meningkat hingga 80 pada tahun 2022. *(Indikator ini sudah tidak digunakan lagi untuk tahun 2023 karena dimensi disiplin pegawai sudah masuk pada Indeks Profesionalitas ASN)*
- 2) SP-8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik. SP-8 ini akan memiliki indikator kinerja:
  - a. “Implementasi kerja sama.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 60 persen dan meningkat hingga 70 persen pada tahun 2024.
  - b. “Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 20 persen dan meningkat hingga 100 persen pada tahun 2024.
  - c. “Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 25 persen dan meningkat hingga 60 persen pada tahun 2024.
- 3) SP-9: Penguatan Akuntabilitas Organisasi. SP-9 ini akan memiliki indikator kinerja:
  - a. “Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 72 persen dan meningkat hingga 75 persen pada tahun 2024.
  - b. “Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 22 persen dan meningkat hingga 72 persen pada tahun 2024.

Keseluruhan sasaran strategis dan pemetaannya terhadap keempat tujuan BSKJI ditunjukkan pada Tabel 2. Sesuai indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka keempat tujuan BKSJI memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) T1 yaitu “Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 51% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 61% pada tahun 2024.
- 2) T2 yaitu “Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 46% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 49% pada tahun 2024.
- 3) T3 yaitu “Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 60% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 70% pada tahun 2024.
- 4) T4 yaitu “Meningkatkan Good Governance” ini memiliki target capaian sebesar 57% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 76% pada tahun 2024.

**Tabel 1. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BSKJI 2021-2024.**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
<b>T1</b>		Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	%	51	54	58	62
<b>T1</b>	SP2	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	%	5	10	15	20
<b>T1</b>	SP3	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	%	7	10	15	20
<b>T1</b>	SP3	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%	85	87	90	95
<b>T1</b>	SP3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	60	65	70	75
<b>T1</b>	SP3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	72	75	78	80
<b>T1</b>	SP4	Efektifitas regulasi standardisasi industri	%	74	76	78	80
<b>T2</b>		Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	%	46	48	48	49
<b>T2</b>	SP1	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	%	4	5	6	7

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T2	SP5	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Jumlah Perusahaan	37	46	61	71
T2	SP5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6
T3		Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	%	60	63	67	70
T3	SP8	Implementasi kerja sama	%	60	63	67	70
T4		Peningkatan <i>Good Governance</i>	%	57	62	68	76
T4	SP6	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	%	41	41	45	45
T4	SP6	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93
T4	SP7	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81
T4	SP7	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79.5	80	-	-
T4	SP8	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	%	20	40	62	100
T4	SP8	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	25	35	45	60
T4	SP9	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	%	72	72	75	75
T4	SP9	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	%	52	60	64	72

## BAB III

### Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

#### I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal, dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:**

<b>1</b> Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;	kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
<b>2</b> Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;	<b>5</b> Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
<b>3</b> Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;	<b>6</b> Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
<b>4</b> Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu	<b>7</b> Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.



Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif

dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

	Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam produk domestik bruto (pdb) mencapai 30% (tiga puluh persen).
	Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
	Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
	Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
	Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
- 2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
- 3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;
- 4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;

6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu:

- 1) Perbaiki alur aliran barang dan material
- 2) Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri
- 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)
- 4) Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah
- 5) Membangun infrastruktur digital nasional
- 6) Menarik investasi asing
- 7) Peningkatan kualitas SDM industri
- 8) Pembangunan ekosistem inovasi
- 9) Insentif untuk investasi teknologi
- 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:



- 1 Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
- 2 Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
- 3 Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

## II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5)

Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan papada setiap kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.

## II. 1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 2. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rencana strategi dan kebijakan pengembangan standar industri prioritas
2	Penyusunan, evaluasi, kaji ulang kebijakan pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib	a)	Pengembangan RSNI, ST dan/atau PTC Bidang Industri
		b)	Pengembangan standar industri yang sesuai dengan geografis dan karakter konsumen di dalam negeri
		c)	Tersusunnya program rencana pemberlakuan regulasi teknis secara wajib

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		d)	Tersusunnya analisa dampak regulasi teknis pemberlakuan Standardisasi Industri
		e)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Pemberlakuan Standar
		f)	Tersusunnya Pedoman/Skema Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standardisasi Industri.
		g)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan Regulasi Teknis Secara Wajib
		h)	Tersusunnya evaluasi efektivitas regulasi pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.
3	Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri	a)	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standar bagi IKM.
		b)	Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM.
		c)	Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
4	Penyusunan Strategi Atau Kebijakan Kerjasama Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya program rencana strategi dan kebijakan kerjasama standardisasi industri
5	Peningkatan Kerjasama Antar Negara Dalam Rangka Saling Pengakuan (Mutual Recognition) Terhadap Hasil Pengujian/Inspeksi/Kalibrasi Dan Sertifikasi	a)	Tersusunnya posisi Indonesia dalam forum standardisasi dan regulasi teknis
		b)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum kerjasama bilateral, regional dan/atau multilateral.
		c)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum TBT WTO.
6	Penyusunan Strategi Pengembangan Infrastruktur LPK	a)	Tersusunnya program rencana pengembangan infrastruktur LPK
7	Peningkatan Kemampuan /Kompetensi Lembaga	a)	Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
	Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi	b)	Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
8	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri

## II. 2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 3. Sasaran Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri.**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri terkait Pengawasan Standardisasi Industri
2	Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian	a)	Terlaksananya pengawasan LPK untuk memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
3	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib	a)	Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan Standardisasi Industri baik di pabrik dan/atau di pasar.
		b)	Terlaksananya penegakan hukum Standardisasi Industri yang diberlakukan secara wajib.
4	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPSI

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		b)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPNS
5	Peningkatan kolaborasi kerjasama pengawasan standardisasi industri	a)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama pengawasan standar dengan stakeholder terkait
		b)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama peningkatan infrastruktur pengawasan

### II. 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan teknologi industri. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan teknologi industri difokuskan pada tujuh sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasaan sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri dilaksanakan diantaranya dengan penguatan industri melalui optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 4. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri	a)	Tersusunnya regulasi/kebijakan teknis teknologi industri
		b)	Terlaksananya kajian pasar teknologi industri
		c)	Tersusun dan terlaksananya pengukuran MRL
		d)	Terbentuknya Ekosistem Industri 4.0
		e)	Kerjasama pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri
2	Pengembangan teknologi industri	a)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perencanaan Industri Prioritas
		b)	Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perencanaan Industri
		c)	Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perencanaan Industri
		d)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perencanaan industri berbasis teknologi industri 4.0
3	Audit teknologi industri	a)	Penyiapan SDM audit teknologi industri
		b)	Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri
		c)	Pelaksanaan audit teknologi industri
4	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya penguatan industri melalui optimalisasi teknologi, dan konsultasi teknologi industri
		b)	Penghargaan Rintisan Teknologi Industri (Rintek)
		c)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
		d)	Asesmen dan pendampingan Industri 4.0
		e)	Penetapan award & lighthouse Industri 4.0 pada sektor industri prioritas

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
5	Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri	a)	Terfasilitasinya Insentif Perlindungan Kekayaan Intelektual
		b)	Patent Mapping teknologi industri
6	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ business matching)
		b)	Tersusunnya katalog produk inovasi teknologi industri

#### II. 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 6. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu

- 1) Perancangan pabrik
- 2) Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)
- 3) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi Periodik, dan Kalibrasi/Metrologi
- 4) Desain Industri
- 5) *Maintenance, Repair dan Overhaul*
- 6) Konsultansi Manajemen Sistem Industri
- 7) Logistik dan Distribusi
- 8) Rancang Bangun dan Perencanaan Industri

**Tabel 5. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Menyusun dan memfasilitasi kajian pengembangan jasa industri	a)	Tersedianya klasifikasi aktivitas jasa industri
2	Menyusun regulasi pengembangan jasa industri	a)	Peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung jasa industri
3	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0
4	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
5	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasaan	a)	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan, termasuk jasa verifikasi TKDN, jasa pemeriksaan halal dan jasa pendukung industri 4.0

## II. 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta

menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 6. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.**

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Standar Industri Hijau		Tersedianya Standar Industri Hijau
2	Pemberlakuan Standar Industri Hijau Wajib		Ditetapkannya pemberlakuan Standar Industri Hijau wajib untuk komoditi tertentu
3	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau		Terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor industri hijau
4	Peningkatan Kapasitas SDM terkait Industri Hijau		Membangun kapasitas kompetensi sumber daya manusia di industri hijau
5	Kebijakan Insentif Fiskal atau Non-Fiskal Dalam Penerapan Industri Hijau		Tersusunnya konsep kebijakan skema insentif
6	Bantuan Sertifikasi Industri Hijau		Membantu industri dalam penerapan industri hijau
7	Bantuan fasilitasi non fiskal untuk penerapan industri hijau		Industri mendapatkan bimbingan teknis, bantuan audit, sertifikasi standar internasional, dan bantuan non fiskal lainnya terkait manajemen energi, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen air, dan penurunan gas rumah kaca.
8	Pengembangan Ekonomi Sirkular Sektor Industri		Tersusunnya strategi, rencana aksi, dan implementasi ekonomi sirkular sektor industri.

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
9	Pengendalian emisi GRK ke Sektor Industri		Tercapainya penurunan emisi GRK sektor industri
10	Kebijakan Konservasi dan Optimasi Energi serta Penggunaan Energi Baru Terbarukan di Sektor Industri		Tercapainya Efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan di sektor industri
11	Kebijakan Manajemen dan Efisiensi Air sektor industri		Tercapainya efisiensi air sektor industri di beberapa sektor industri terpilih
12	Peningkatan Kapasitas Pengujian Lingkungan Sektor Industri		Meningkatnya kompetensi UPT dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri
13	Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri		Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri
14	Penghargaan Industri Hijau		Industri mendapatkan sosialisasi dan penghargaan industri hijau
15	Diseminasi penerapan Industri Hijau		Terinformasikannya prinsip penerapan industri hijau sektor industri ( informasi terkait Kebijakan, Standar Industri Hijau, Sertifikasi dan Kelembagaan Industri Hijau)

## II. 6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

Ke depan, UPT di lingkungan BSKJI diarahkan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan menjadi bentuk BLU pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

### **III. Kerangka Regulasi**

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional sesuai rekapitulasi pada Tabel 8.

**Tabel 7. Rekapitulasi kebutuhan kerangka regulasi**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penang-gung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
1	Rancangan Perpres tentang Pengadaan teknologi industri Melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT; 3. LIPI.	2021
2	Rancangan Permenperin tentang audit teknologi industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 41 ayat (4)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT.	2024
3	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat 1 dan 2; RUU SDA dan RPP JAKNAS (Kebijakan Ketahanan Air)	PIH	1. Kemen PUPR (Air permukaan); 2. KLHK; 3. Kemen ESDM (Air Tanah); 4. Dewan Sumber Daya Air.	2022
4	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Energi di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 34 ayat 1 dan 2; RPP revisi PP 70 tentang Konservasi Energi	PIH	1. Kemen ESDM (Air Tanah); 2. Dewan Energi Nasional.	2022
5	Rancangan Permenperin tentang penetapan Standar Industri Hijau	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 79 ayat (1)	PIH	KLHK	2021-2024
6	Rancangan Permenperin tentang Penyidik PNS Bidang Industri	Pasal 119 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 25 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2022
7	Rancangan Permenperin tentang Standardisasi Industri	Pasal 59 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 19 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	P4SI & P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2023
8	Rancangan Permenperin tentang pemberlakuan SNI secara wajib	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	P4SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. K/L sektor terkait	2021 - 2024

#### IV. Kerangka Kelembagaan


Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 8. Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2021 - 2024**

No	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
1	Sekretariat BSKJI	SET	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri

			hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Struktur hubungan fungsi antar unit di lingkungan BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Organisasi BSKJI Tahun 2021-2024.

Hal lain yang perlu segera ditindaklanjuti adalah perlunya penetapan unit khusus yang menangani kebijakan jasa industri, terlebih di era teknologi industri 4.0 sektor jasa industri

menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jenis–Jenis Industri dalam Pembinaan Ditjen dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, diidentifikasi bahwa dari total 882 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang masuk dalam binaan Kementerian Perindustrian, 123 KBLI diantaranya masuk ke dalam jenis jasa industri. Dengan demikian, pembinaan terhadap pelaku usaha, pertumbuhan bisnis dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha jasa industri dapat lebih optimal. Selain itu, dengan adanya pengkhususan akan pengawasan standardisasi maka juga akan memerlukan unit khusus yang menangani spesifik tugas dan fungsi pengawasan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

## **BAB IV**

### **Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

#### **I. Target Kinerja Utama**

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan BSKJI, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSKJI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* dan *consumer* Rencana Strategis BSKJI tahun 2021-2024. BSKJI akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi BSKJI. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

#### **II. Target Kinerja Program**

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit organisasi setingkat Eselon II di lingkungan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024 dengan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 tercantum dalam Lampiran I. Begitupun Indikator Kinerja Program tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2021-2024.

#### **III. Target Kinerja Kegiatan**

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal *output plus*.

Pada Rencana Strategis BSKJI 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II maupun Unit Pelaksana Teknis. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Lampiran I, sedangkan keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran II. Adapun matriks cascading tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2021-2024.

#### IV. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BSKJI tahun 2021-2024, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BSKJI. Kebutuhan anggaran BSKJI tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 10. Kebutuhan Pendanaan BSKJI Tahun 2021 – 2024**

(Dalam Rp Juta)

No	Unit Kerja	2021	2022	2023	2024
1	Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	12.705,51	18.393,8	14.477,15	82.000
2	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	5.297,03	9.791,54	8.535,83	21.000
3	Pusat Industri Hijau	5.524,22	13.333,62	10.535,84	64.500
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	8.482,52	22.806,73	13.752,19	36.100
5	Sekretariat BSKJI	68.083,41	59.578,55	48.963,33	54.000
6	Unit Pelaksana Teknis	560.216,22	544.831,31	597.925,36	647.701,9
<b>TOTAL</b>		<b>660.308,91</b>	<b>668.735,55</b>	<b>694.189,69</b>	<b>905.301,9</b>

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra ini.

## **BAB V**

### **Penutup**

Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005- 2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020- 2024, Making Indonesia 4.0 dan Renstra Kementerian Perindustrian. Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi dan misi ini diterjemahkan ke dalam visi BSKJI yaitu “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri Nasional yang mandiri dan berdaya saing” dan misi BSKJI yaitu untuk dan misi BSKJI yaitu “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi teknologi, jasa industri dan industri hijau.” Misi BSKJI juga telah mencerminkan misi yang dapat menjadi misi keempat pusat BSKJI yaitu Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri; Pusat Pengawasan Standardisasi Industri; Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri, dan; Pusat Industri Hijau. Dalam melakukan tugasnya keempat pusat tersebut akan berkolaborasi dengan UPT setingkat Eselon II dan III yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.

Dalam melaksanakan misi BSKJI telah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang jelas. BSKJI memiliki 9 sasaran strategis yang telah dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. BSKJI telah menetapkan indikator untuk setiap sasaran strategis tersebut yang selanjutnya akan dijadikan acuan mendasar bagi strategi dan sasaran eselon I, II dan UPT. BSKJI telah menjabarkan arah kebijakan dan sasaran yang terbagi ke dalam enam bagian, yaitu:


- 1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri;
- 2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;

- 4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri;
- 5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan;
- 6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BSKJI bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan; (5) ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas.

# Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BSKJI 2021-2024

## Pohon Kinerja



### Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSKJI Tahun 2021 - 2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI</b>								<b>660,31</b>	<b>668,74</b>	<b>694,19</b>	<b>905,30</b>	
<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>												
<b>SP1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>											
	<b>a</b>	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	%	4	5	6	7					PIH
<b>SP2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>											
	<b>a</b>	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	%	5	10	15	20					POPTIKJI
<b>SP3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>											
	<b>a</b>	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	%	7	10	15	20					P4SI
	<b>b</b>	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%	85	87	90	95					P2SI
	<b>c</b>	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	60	65	70	75					POPTIKJI, BBSPJI, BSPJI
	<b>d</b>	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	72	75	78	80					Seluruh Unit Kerja
<b>SP4</b>	<b>Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif</b>											
	<b>a</b>	Efektifitas regulasi standarisasi industri	%	74	76	78	80					P4SI
<b>SP5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>											

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	a	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Jumlah Perusahaan	37	46	61	71					PIH
	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,6	3,6	3,6					BBSPJI, BSPJI
<b>Program Dukungan Manajemen</b>												
<b>SP6</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>											
	a	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	%	41	41	45	45					Set, BBSPJI, BSPJI
	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93					Set, BBSPJI, BSPJI
<b>SP7</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>											
	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81					Set, BBSPJI, BSPJI
	b	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79.5	80	-	-					Set, BBSPJI, BSPJI
<b>SP8</b>	<b>Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik</b>											
	a	Implementasi kerja sama	%	60	63	67	70					Set
	b	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	%	20	40	62	100					Set
	c	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	25	35	45	60					Set, BBSPJI, BSPJI
<b>SP9</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>											
	a	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	%	72	72	75	75					Set, BBSPJI, BSPJI
	b	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	%	52	60	64	72					Set, BBSPJI, BSPJI

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BSKJI TAHUN 2021- 2024

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI</b>				<b>660.308,91</b>		<b>668.735,55</b>		<b>694.189,69</b>		<b>905.301,90</b>
Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri				12.705,51		18.393,80		14.477,15		82.000,00
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Jumlah penerima manfaat diseminasi pentingnya standardisasi di industri</b>	<b>Jumlah Industri /Organisasi</b>	<b>20</b>		<b>50</b>		<b>100</b>		<b>150</b>	
A	Forum standardisasi industri			299,58		291,00		318,50		200,00
B	Diseminasi tentang Regulasi Teknis									300,00
<b>SK.2</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan</b>	<b>Persen</b>	<b>7</b>		<b>10</b>		<b>15</b>		<b>20</b>	
A	Perumusan RSNI, ST dan/atau PTC			1.851,36		5.458,06		5.357,12		15.000,00
B	Regulasi Teknis Skema Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri			732,33		1.051,56		2.000,00		10.000,00
C	Penyusunan roadmap pengembangan standar industri prioritas									2.000,00
<b>SK.2.2</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P4SI</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>		<b>42</b>		<b>44</b>		<b>45</b>	
A	Peralatan Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (PEN)			7.685,69						
B	Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian			52,00		10.000,00		4.212,78		50.000,00
C	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran P4SI			109,17		242,25		381,50		500,00
D	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi P4SI			717,74		546,14		800,00		1.000,00
<b>SK.2.3</b>	<b>Peningkatan kompetensi pengujian/standardisasi di Dalama Negeri (satker)</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>20</b>		<b>25</b>		<b>30</b>		<b>35</b>	
A	Regulasi Teknis Penunjukan LPK Dalam Rangka Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri			556,05		498,48		1.000,00		1.000,00
B	Penyusunan roadmap pengembangan infrastruktur Standardisasi Industri									1.000,00
<b>SK.3</b>	<b>Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Efektifitas regulasi standardisasi industri</b>	<b>Persen</b>	<b>74</b>		<b>76</b>		<b>78</b>		<b>80</b>	
A	Peninjauan/Kaji Ulang SNI			214,99						
B	Kajian Efektifitas Penerapan SNI			486,60						
C	Pemeliharaan Sni Sektor Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka					127,01		189,35		200,00
D	Pemeliharaan Sni Sektor Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil					179,30		217,90		300,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Kajian efektivitas pemberlakuan regulasi teknis									500,00
<b>Pusat Pengawasan Standardisasi Industri</b>				<b>5.297,03</b>		<b>9.791,54</b>		<b>8.535,83</b>		<b>21.000,00</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi</b>	<b>Persen</b>	<b>85</b>		<b>87</b>		<b>90</b>		<b>95</b>	
051	Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian									
A	Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian LSPro			865,92		1.221,49		482,68		1.550,00
B	Forum Pengawasan lembaga penilaian kesesuaian LSPro			317,57		538,43		261,23		500,00
C	Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian Lab Uji					681,61		1.202,02		1.500,00
D	Forum Pengawasan lembaga penilaian kesesuaian Lab Uji					258,47		254,07		500,00
<b>SK.1.2</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P2SI</b>	<b>Persen</b>	<b>72</b>		<b>75</b>		<b>78</b>		<b>80</b>	
A	Sistem Informasi Pengawasan Standardisasi					301,43				
B	Penyusunan Rencana Program Anggaran dan Monev			950,50		919,04		1.000,00		1.000,00
<b>SK.1.3</b>	<b>Peningkatan cakupan jenis pengawasan SNI wajib</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>20</b>		<b>30</b>		<b>50</b>	
A	Perumusan Kebijakan Pengawasan Standardisasi Industri									
A	Regulasi/kebijakan Pengawasan Standardisasi Industri			285,87		371,06		535,85		1.000,00
B	Pelatihan Penguatan Pengawasan Standardisasi Industri*									
C	Pelatihan Petugas Pengawas Standardisasi Industri			1.000,00		872,59		160,15		1.000,00
D	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengawas Standardisasi Industri					627,42				700,00
F	Pelatihan Petugas Penyidik PNS							839,85		850,00
G	Peningkatan Kapasitas Petugas Penyidik PNS					320,21		214,67		400,00
H	Pengawasan Produk SNI*									
I	Forum Pengawasan Produk Standard Nasional Indonesia*									
<b>SK.1.4</b>	<b>Peningkatan cakupan wilayah pengawasan SNI wajib</b>	<b>Persen</b>	<b>30</b>		<b>50</b>		<b>75</b>		<b>95</b>	
051	Pengawasan Produk SNI									
A	Pengawasan Produk SNI			1.283,50		2.300,00		2.265,12		10.000,00
B	Forum Pengawasan Produk Standard Nasional Indonesia					700,00		734,87		1.000,00
C	Penindakan Penerapan SNI			593,67		679,79		585,32		1.000,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>Pusat Industri Hijau</b>				5.524,22		13.333,62		10.535,84		64.500,00
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau</b>	<b>Persen</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>	
A	Penyusunan Upaya Peningkatan Mitigasi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri dalam Pencapaian NDC			420,47						
B	Peningkatan Manajemen Energi & Air serta Pemanfaatan EBT (Renewable Energy) Dalam Rangka Efisiensi Sumberdaya Industri			555,32						
D	Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Industri					700,00				
E	Peningkatan penerapan manajemen energi, manajemen air dan pemanfaatan EBT sektor industri.					1.000,00				
F	Transisi Energi, Mitigasi GRK dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Industri							700,00		10.700,00
G	Penyusunan peta jalan industri hijau									5.000,00
<b>SK.1.2</b>	<b>Jumlah perusahaan industri yang terlibat dalam kegiatan penghargaan, sertifikasi, sosialisasi, pelatihan atau upaya pengembangan Industri Hijau lainnya</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>665</b>		<b>750</b>		<b>850</b>		<b>1000</b>	
A	Penghargaan Industri Hijau			1.000,00		1.000,00		550,00		3.550,00
B	Campaign penerapan SIH			212,62		500,00				2.000,00
C	Forum Koordinasi Pembangunan Industri Berkelanjutan			122,23						
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Inisiatif dalam negeri dalam pengelolaan limbah industri</b>	<b>Inisiatif</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
A	Kajian Kebijakan Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Industri			338,66						
B	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri			238,66		1.000,00		450,00		
C	Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Industri					1.000,00		450,00		2.000,00
D	Pengembangan Ekosistem Produk Hijau, Bahan Baku Ramah Lingkungan, dan Industri Daur Ulang									5.000,00
E	Penguatan Infrastruktur Green Product Procurement (GPP)									5.000,00
<b>SK.3</b>	<b>Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Persentase rancangan Standar Industri Hijau (SIH) yang mencapai konsensus</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Perumusan dan pemeliharaan Standar Industri Hijau			600,00		1.100,00		1.000,00		5.000,00
<b>SK.4</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>37</b>		<b>46</b>		<b>61</b>		<b>71</b>	
A	Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau			502,59		2.000,00		5.000,00		10.000,00
<b>SK.4.2</b>	<b>Peningkatan kegiatan kolaborasi dalam pengembangan dan pengawasan SIH</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>		<b>5</b>		<b>7</b>		<b>10</b>	
A	Kajian Pemberlakuan Wajib Standar Industri Hijau			224,60		500,00				
B	Pendampingan Teknis Implementasi Pemenuhan Persyaratan Standar Industri Hijau Sektor Industri					2.000,00		2.000,00		5.000,00
C	Penyusunan kajian kebutuhan standar industri hijau					400,00				
D	Penyusunan Kebijakan Insentif Fiskal Dan Non Fiskal Dalam Penerapan Industri Hijau			339,35		660,00				
E	Penguatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau			152,65		650,00				
F	Penilaian Dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau			225,21		350,00				
G	Pengendalian Dan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Industri Hijau			264,19						
H	Pengembangan Jasa Industri Hijau dan IKM Hijau									10.000,00
I	Penyusunan kualifikasi kompetensi auditor industri hijau									500,00
<b>SK.4.3</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PIH</b>	<b>Persen</b>	<b>68</b>		<b>70</b>		<b>75</b>		<b>80</b>	
A	Penyusunan Program Dan Rencana Kerja			327,67		473,62		385,84		750,00
<b>Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri</b>				<b>8.482,52</b>		<b>22.806,73</b>		<b>13.752,19</b>		<b>36.100,00</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Potensi Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang mengikuti penghargaan rintisan teknologi</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>		<b>65</b>		<b>70</b>		<b>75</b>	
A	Koordinasi kegiatan Rintisan Teknologi Industri			483,82		586,64		223,92		600,00
B	Workshop Seleksi Penerima Penghargaan Rintisan Teknologi Industri			172,11		153,76		176,08		200,00
C	Acara Penganugerahan Penghargaan Rintisan Teknologi Industri			42,76		118,65		99,99		200,00
D	Monev Rintisan Teknologi Industri									300,00
E	Strategi komersialisasi KI					400,00				
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK.2.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>10</b>		<b>15</b>		<b>20</b>	
A	Assesmen INDI 4.0			726,15				500,00		
B	Kolaborasi Transformasi Industri 4.0			316,45		358,08				
C	Assesmen Indi 4.0 dan Pendampingan Transformasi Industri 4.0					1.442,88				2.500,00
D	Conference Industri 4.0 dan Indi 4.0 Award					878,34				
E	Kolaborasi Ekosistem Industri 4.0*									
F	Pengembangan Ekosistem Industri 4.0 dan Pemberian INDI 4.0 Awards							1.000,00		1.500,00
<b>SK.2.2</b>	<b>Persentase rekomendasi kebijakan industri 4.0 yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>		<b>65</b>		<b>67</b>		<b>70</b>	
A	Koodinasi dan monitoring program transformasi industri 4.0			307,40		787,06		500,00		1.000,00
B	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Learning Factory					470,08				
C	Pengembangan SDM Asesor Indi 4.0					481,02				
D	Pengembangan Learning Factory 4.0 Balai			28,83		82,56				1.500,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>		<b>65</b>		<b>70</b>		<b>75</b>	
A	Koordinasi Program Dapati			970,79		1.046,45		787,76		1.200,00
B	Diagnosis Kebutuhan dan Permasalahan IKM			333,04						
C	Perencanaan Kebutuhan Jasa Konsultasi Program DAPATI					511,75		661,71		800,00
D	Konsultasi Program Dapati			2.996,17		5.073,00		3.604,51		6.800,00
E	Conferences dan Awards					383,00		397,09		400,00
F	Fasilitasi Pengembangan Jasa Konsultasi					840,95		300,00		800,00
G	Koordinasi Program Inkubasi/Pinoti			350,00		946,70		450,00		1.500,00
H	Pra Inkubasi/Pinoti					778,90		750,00		700,00
I	Pelaksanaan Inkubasi/Pinoti					2.492,10		1.152,20		2.500,00
J	Monev Inkubasi/Pinoti					201,43		300,00		600,00
K	BUsiness matching					128,88				800,00
L	Penilaian Teknologi yang dapat diterapkan di IKM									700,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di POPTIKJI	Persen	72		75		78		80	
A	Koordinasi Layanan Tata Usaha dan Dukungan Manajemen			1.055,98		282,65		261,24		500,00
B	Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Industri 4.0 Dan Jasa Industri Pusat Optikji					777,23		738,76		1.000,00
SK.3.3	Meningkatnya kemampuan perusahaan jasa industri di bawah binaan BSKJI	Persen	N/A		60		70		80	
A	Verifikasi Teknis dan Pengawasan Jasa Industri					183,86		200,00		500,00
B	Bimbingan dan Pendampingan Jasa Industri									1.000,00
C	Monitoring dan evaluasi jasa industri									500,00
D	Kajian Standar Kompetensi Jasa Industri									1.000,00
SK.4	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif									
SK.4.1	Persentase rekomendasi kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder	Persen	N/A		65		67		70	
A	Koordinasi Program Dapati*									
B	Monitoring dan evaluasi program Dapati					1.685,80		848,94		1.500,00
C	Perumusan Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri (Audit Teknologi, Penjaminan Resiko, Pedoman DAPATI dan PINOTI)					452,00				1.500,00
D	Koordinasi Perencanaan dan Monev Implementasi RBPI dengan stakeholder									1.000,00
SK.4.2	Persentase rekomendasi kebijakan jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	Persen	N/A		70		75		80	
A	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Jasa Industri					347,27		367,17		1.000,00
B	Penyusunan Aturan Perundangan untuk Jasa Industri			699,02		86,47		182,83		500,00
C	Isu Aktual Jasa Industri					579,27				500,00
D	Penyusunan Norma, Standard, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Aktivitas Jasa Industri					250,00		250,00		1.000,00
SEKRETARIAT BSKJI				68.083,41		59.578,55		48.963,33		54.000,00
SK.1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.1.1	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	Persen	41		41		45		45	
A	Penyelenggaraan SPIP			69,48		307,11		168,02		200,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.1.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5		92		92,5		93	
A	Pengelolaan Perbendaharaan			342,94		480,37		362,32		400,00
SK.2	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri									
SK.2.1	Persentase nilai capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sekretariat BSKJI	Persen	40		42		44		45	
A	Layanan Sarana Internal			1.813,78		2.951,32		1.000,00		3.000,00
B	Bantuan Masker dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro			5.400,00						
C	Peralatan laboratorium pendukung kesehatan (PEN)			14.853,50						
D	Bantuan fasilitas kesehatan dalam rangka dukungan kesehatan (PEN)			2.282,08						
E	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan UPT			3.021,37		10.000,00				
SK.3	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional									
SK.3.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74		76		78		81	
A	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal			208,18		312,27		250,00		1.000,00
B	Pengelolaan Kepegawaian			1.335,43		1.819,60		3.375,00		1.500,00
C	Gaji dan Tunjangan							26.500,00		28.500,00
D	Operasional Perkantoran							10.500,00		12.000,00
SK.3.2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79,5		80					
A	Gaji dan Tunjangan			21.818,17		25.864,82				
B	Operasional Perkantoran			11.091,42		10.825,00				
SK.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik									
SK.4.1	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	Persen	20		40		62		100	
A	Pengelolaan Data dan Informasi			1.608,16		1.005,32		1.192,90		1.650,00
SK.4.2	Implementasi kerja sama	Persen	60		63		67		70	
A	Pelayanan hukum dan kerjasama			509,56		741,38		575,00		700,00
SK.4.3	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	Persen	25		35		45		60	
A	Pembangunan Reformasi Birokrasi			586,39		251,02		250,00		300,00
B	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga					184,26		200,00		
SK.5	Penguatan akuntabilitas organisasi									
SK.5.1	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	Persen	72		72		75		75	
A	Monitoring & Evaluasi Program dan Anggaran			385,87		1.230,33		1.539,32		1.600,00
B	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			1.686,50		1.891,45		1.753,09		1.800,00
SK.5.2	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	Persen	52		60		64		72	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengelolaan Keuangan			1.070,58		1.714,30		1.297,68		1.350,00
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan</b>				<b>29.572,31</b>		<b>68.034,75</b>		<b>94.215,17</b>		<b>48.701,80</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk</b>	<b>Tenan</b>	<b>N/A</b>		<b>N/A</b>					
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
A	Layanan Kerja sama Litbang			75,64						
B	Kekayaan Intelektual Hasil Litbangyasa yang Diusulkan untuk Dipatenkan			13,50						
C	Layanan Konsultasi*									
D	Layanan Pengujian*									
E	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Industri Kimia dan Farmasi					11,28				
F	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Industri Kemasan					11,28				
G	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Jasa Industri Lainnya*									
H	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Penerapan Standar*									
I	Analisis (Penyusunan) dan Penerapan Standar*									
J	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri					19,10		8,07		15,00
K	Jasa Konsultasi Peningkatan Nilai Tambah Produk IKM Minyak Atsiri*									
L	Peningkatan Kemampuan Proses dan Nilai Jual Produk IKM Herbal VCO*									
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>5</b>		<b>5</b>	
A	Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Teknologi dan Jasa Industri Lainnya*									
B	Layanan Pengujian*									
C	Jasa Konsultasi Peningkatan Nilai Tambah Produk IKM Minyak Atsiri									356,33
D	Peningkatan Kemampuan Proses dan Nilai Jual Produk IKM Herbal VCO									167,99
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Perencanaan Sarana, Prasarana dan Gedung Fasilitas Produksi Fitofarmaka			2.005,85						

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Pembangunan Gedung Fasilitas Produksi Fitofarmaka					43.219,25				
C	Pengadaan Fasilitas Produksi Fitofarmaka			182,58				68.762,92		16.146,91
D	Layanan Konsultasi			40,72						
E	Layanan Pengujian*									
F	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Jasa Industri Lainnya*									
G	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Penerapan Standar					13,80		13,98		75,25
H	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi*									
I	Analisis (Penyusunan) dan Penerapan Standar					15,35		16,69		141,79
J	Pengawasan Standardisasi					27,63		22,14		33,21
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	
A	Jasa Konsultasi Peningkatan Nilai Tambah Produk IKM Minyak Atsiri*									
B	Jasa Konsultasi Peningkatan Kemampuan Proses dan Nilai Jual Produk IKM Jamu*									
C	Layanan Konsultasi*									
D	Peningkatan Kemampuan Proses dan Nilai Jual Produk IKM Herbal VCO*									
E	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Jasa Industri Lainnya					30,62		37,64		135,50
F	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi*									
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>1</b>		<b>3</b>		<b>3,1</b>		<b>3,2</b>	
A	Layanan Pengujian			1.171,44		945,90		925,49		1.270,05
B	Layanan Kalibrasi			116,06		108,91		119,90		121,59
C	Layanan Sertifikasi			434,79						
D	Layanan Sertifikasi Produk					415,15		543,95		1.015,25
E	Layanan Sertifikasi Industri Hijau					8,98		11,12		91,82
F	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis			115,93						
G	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Jasa Industri Lainnya*									
H	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Penerapan Standar*									
I	Persiapan Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan					11,36		21,97		540,48
J	Persiapan Layanan Verifikasi dan Inspeksi Teknis					9,09		21,34		125,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
K	Persiapan Layanan Pemeriksa Halal					6,57		28,34		86,44
L	Persiapan Layanan Sertifikasi Manajemen Mutu					6,86		6,87		140,42
M	Persiapan Sertifikasi dan Verifikasi Ekolabel							7,11		70,21
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>						<b>2.500</b>		<b>2.750</b>
A	Layanan Pengujian*									
B	Layanan Kalibrasi*									
C	Layanan Sertifikasi*									
D	Layanan Sertifikasi Produk*									
E	Layanan Sertifikasi Industri Hijau*									
F	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis*									
G	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Jasa Industri Lainnya*									
H	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Penerapan Standar*									
I	Persiapan Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan*									
J	Persiapan Layanan Verifikasi dan Inspeksi Teknis*									
K	Persiapan Layanan Pemeriksa Halal*									
L	Persiapan Layanan Sertifikasi Manajemen Mutu*									
M	Persiapan Sertifikasi dan Verifikasi Ekolabel*									
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>			<b>5</b>		<b>6</b>
A	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan					141,15		171,81		291,62
B	Penyusunan Roadmap Rencana Pengembangan LPK							2,25		25,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>72</b>		<b>75</b>			<b>78</b>		<b>80</b>
A	Pengadaan Peralatan Layanan			1.029,66		310,16		393,14		2.080,03
B	Pengadaan Peralatan Laboratorium			2.250,00						
C	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			251,19		86,74		449,40		1.571,59
D	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			508,75		387,42				
E	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional					605,00		302,50		
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>			<b>3</b>		<b>3,1</b>
A	Penerapan SPIP							33,32		53,33
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>			<b>100</b>		<b>100</b>
A	Penerapan Zona Integritas			78,97		20,68		42,31		103,72

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Penerapan PIPK			63,98		18,29		15,14		26,67
<b>SK.5</b>	<b>Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,50</b>		<b>3,50</b>		<b>3,51</b>		<b>3,52</b>	
A	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis			117,43		38,75				
B	Kerja sama Litbangyasa dan Layanan Teknis			45,26						
C	Penerbitan Jurnal Kimia Kemasan dan Majalah Portal			59,87						
D	Penyelenggaraan Seminar/Workshop/ Temu Pelanggan atau Pertemuan sejenis					5,75		33,65		162,00
E	Fasilitasi Kemitraan Layanan Jasa					18,63				
F	Fasilitasi Kemitraan Layanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan							36,21		192,57
G	Pengelolaan Media Informasi Publik (Website dan Medsos)							19,48		58,88
H	Pelaksanaan Publikasi Layanan Teknis Penyelenggaraan							12,30		73,52
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>72</b>		<b>73</b>		<b>74</b>	
A	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi / Pelatihan			117,38						
B	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM					112,35		154,39		157,50
C	Pengelolaan/ Manajemen SDM							48,00		55,00
D	Gaji dan Tunjangan							14.537,24		15.195,83
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>81</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			13.307,39		14.556,00				
B	Layanan SDM			85,28		46,38				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,90</b>		<b>3,95</b>		<b>4,02</b>		<b>4,05</b>	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			6.120,92		6.659,50		7.092,48		7.342,10
B	Pengembangan Teknologi Informasi dan Website			65,67		29,79		45,87		78,75
C	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan			1.168,24						
D	Pemantauan dan Pengelolaan Limbah Laboratorium							121,20		254,52
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,10</b>		<b>80,30</b>		<b>80,50</b>		<b>80,70</b>	
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran			40,20		46,47		42,10		91,00
B	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Laporan Monev			26,09		21,92		32,06		65,42
C	Penyelenggaraan Kearsipan, dan Persuratan			24,54		25,57		23,53		68,25

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Penyelenggaraan Perpustakaan							4,51		78,49
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>88</b>		<b>88</b>		<b>90</b>		<b>91</b>	
A	Layanan Kegiatan Sistem Akutansi Instansi dan Inventaris Kekayaan Negara			55,00						
B	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan				43,06		54,76			142,80
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro</b>				<b>44.039,58</b>		<b>49.629,55</b>		<b>42.801,21</b>		<b>46.599,68</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Kerja sama optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro			3.885,65		2.716,57		2.108,35		1.050,00
B	Layanan RBPI			100,00		100,00		50,00		250,00
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>5</b>		<b>7</b>	
A	Jasa pelayanan teknis konsultasi teknis/manajemen industri agro							119,96		180,00
B	Kegiatan DAPATI									80,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>8</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri Agro			1.565,47		1.045,59		602,50		800,00
B	Layanan RBPI*									
C	Kerja sama optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro*									
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>10</b>		<b>11</b>		<b>12</b>		<b>13</b>	
A	Konsultasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi			132,90		61,90		119,69		180,00
B	Kegiatan DAPATI*									
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Industri Agro			4.622,79		5.918,67		4.315,16		5.500,00
B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Industri Agro			1.243,05		780,37		1.000,20		1.200,00
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri Agro*									
D	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Agro			212,86		282,47		719,78		850,00
E	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik Industri Agro			199,22		100,25		200,18		300,00
F	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi Industri Agro			501,51		370,51		500,10		700,00
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>19.513</b>		<b>20.488</b>	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan					500,00		1.050,00		1.200,00
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>5</b>	
A	Surveilen ABICAL-Pengujian					69,92		76,42		76,42
B	Surveilen ABICAL-Kalibrasi			43,50		52,56		52,56		52,56
C	Pemeliharaan Lembaga Sertifikasi Sistem BBIA			54,30		107,30		114,32		64,32
D	Pemeliharaan Lembaga Sertifikasi Produk BBIA			70,22		44,30		54,32		70,22
E	Surveilen ABITIS			41,21		32,80		48,16		48,16
F	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK									50,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>72</b>		<b>75</b>		<b>78</b>		<b>80</b>	
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			131,60		50,00		101,30		150,00
B	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran			1.000,00		71,00		98,70		150,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Operasional Perkantoran			3.178,77		3.908,40		2.884,80		2.900,00
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92,0</b>		<b>95,0</b>		<b>100,0</b>	
A	Operasional Perkantoran*									
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,60</b>		<b>3,60</b>		<b>3,65</b>		<b>3,70</b>	
A	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik			50,00		50,00		50,00		50,00
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>71</b>		<b>75</b>		<b>78</b>	
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			80,00		92,84		150,00		200,00
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan							9.251,21		9.418,00
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>80</b>					
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			9.801,80		11.065,51				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,51</b>		<b>3,55</b>		<b>3,80</b>		<b>4,10</b>	
A	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis			46,26		40,00		50,00		80,00
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>82,2</b>		<b>83,3</b>		<b>85</b>		<b>86</b>	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			17.078,47		22.168,59		19.083,50		21.000,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>92</b>		<b>94</b>	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor*									
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam</b>				<b>29.432,04</b>		<b>21.466,70</b>		<b>22.171,35</b>		<b>24.613,00</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk</b>	<b>Tenan</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>					
A	Inkubasi Teknologi pada Industri					170,41				
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Pengembangan Kerja Sama Litbang			50,28						
B	Jasa Penelitian Dan Pengembangan			247,30		77,55				
C	Pengembangan Hasil Litbang Untuk Kesiapterapan Alih Teknologi Dan Inkubasi			44,12						
D	Kerja sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis					72,54		52,54		90,00
E	Peningkatan Teknologi dan penguatan Industri							225,08		250,00
F	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri*									
G	Jasa Rancang Bangun Dan Perekayasaan Industri*									
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>30</b>		<b>35</b>	
A	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri							154,56		300,00
B	Jasa Rancang Bangun Dan Perekayasaan Industri							100,00		100,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi			32,25		32,18		87,92		100,00
B	Jasa Rancang Bangun Dan Perekayasaan Industri			134,22		90,22				
C	Kajian Standar Sni Wajib Dan Usulan Sni			23,18		43,46				
D	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri*									
E	Konsultansi Standar Sni Wajib Dan Usulan Sni							49,13		90,00
F	Analisis, Pengawasan dan Penerapan Standardisasi Industri							30,00		70,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>13</b>		<b>15</b>	
A	Kegiatan DAPATI									200,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>1</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>5</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			297,69		243,30		364,62		400,00
B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			21,78		21,78		30,08		30,00
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			1.277,49		665,10				
D	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			192,37		246,22				

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri*									
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>750</b>		<b>800</b>	
A	Jasa pelayanan teknis sertifikasi						899,64			1.200,00
B	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri						221,43			250,00
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	
A	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Uji			82,14						
B	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi			55,69		105,62		85,44		100,00
C	Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi Laboratorium							191,14		230,00
D	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi			214,02		272,54		207,00		250,00
E	Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Balai Besar Keramik (LSP-P1 BBK)			35,88		36,05		93,65		100,00
F	Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu KNAPPP			25,58						
G	Pengembangan Lembaga Sertifikasi Indi 4.0 & Sindi 4.0							60,90		80,00
H	Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi Laboratorium Pengujian					124,18				
I	Peninjauan dan Penyusunan Skema Sertifikasi					32,48				
J	Penyelenggaraan Uji Profisiensi					86,14				
K	Pengembangan Skema Kompetensi					73,23				
L	Penyusunan Roadmap Pengembangan LPK							30,00		60,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>20</b>		<b>65</b>		<b>70</b>		<b>75</b>	
A	Renovasi/pembangunan Gedung Laboratorium/workshop/layanan			2.624,00						
B	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan			7.064,86		1.571,50		1.095,27		1.200,00
C	Layanan Sarana Internal BPPI BBK			662,74						
D	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi					187,00		302,70		300,00
E	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran					54,50		72,50		100,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP			58,32		71,29		53,37		55,00
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pemeliharaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001			48,62		50,48		66,10		70,00
B	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP*									
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,60</b>		<b>3,60</b>		<b>3,61</b>		<b>3,62</b>	
A	Diseminasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan			238,67						
B	Pameran Dan Promosi Layanan Jasa Teknis			272,77						
C	Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah Dan Publikasi Kti			66,12		63,92		63,92		70,00
D	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis BBK					253,24		282,68		400,00
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>74</b>		<b>76</b>		<b>78</b>		<b>81</b>	
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			155,41		456,88		384,82		400,00
B	Gaji Dan Tunjangan							11.115,81		12.000,00
C	Pengelolaan/Manajemen SDM							39,81		40,00
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>85</b>		<b>90</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			10.489,69		10.845,33				
B	Peningkatan Optimalisasi Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian			39,81		39,81				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,10</b>		<b>3,40</b>		<b>3,60</b>		<b>3,90</b>	
A	Pengelolaan Data Dan Informasi			117,90		191,10		274,61		350,00
B	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor			4.747,53		5.060,00		5.313,00		5.500,00
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,5</b>		<b>82</b>		<b>82</b>		<b>83</b>	
A	Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran			28,78		34,06		38,38		40,00
B	Penyelenggaraan Kearsipan					55,18		57,90		60,00
C	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi			39,92		50,10		51,62		52,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90,5</b>		<b>90,5</b>		<b>91</b>		<b>92</b>	
A	Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (simak-bmn) Dan Sistim Akuntansi Instansi (sai)			42,90						
B	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan					89,31		75,74		76,00
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil</b>				<b>22.949,87</b>		<b>21.503,37</b>		<b>22.431,64</b>		<b>25.128,67</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk</b>	<b>Tenan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>					

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Jasa pelayanan teknis konsultasi*									
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	
A	Jasa pelayanan teknis konsultasi*									
B	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Tekstil						50,00			80,00
C	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil/ RBPI*									
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>25</b>		<b>30</b>	
A	Jasa pelayanan teknis konsultasi*									
B	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Tekstil*									
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>	
A	Jasa pelayanan teknis konsultasi/Manajemen Industri Tekstil			150,84		78,87		92,64		150,00
B	Layanan Audit Internal: Akreditasi/Surveillance/Re-akreditasi: Pelaksanaan Analisis, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri Tekstil						50,00			50,00
C	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil/ RBPI*									
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>		<b>65</b>		<b>65</b>		<b>70</b>	
A	Kegiatan DAPATI						79,22			150,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>5,0</b>		<b>5,0</b>		<b>5,1</b>		<b>5,2</b>	
A	Jasa pelayanan teknis pengujian industri tekstil			876,13		604,93		931,48		1.100,00
B	Jasa pelayanan teknis pengujian			224,38		263,54				
C	Jasa pelayanan teknis kalibrasi			190,36		246,44		285,21		250,00
D	Jasa pelayanan teknis sertifikasi sistem mutu			20,89		19,20				
E	Jasa pelayanan teknis sertifikasi produk			102,99		128,42				
F	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri tekstil						321,14			350,00
G	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis industri tekstil			47,02		62,50		57,55		80,00
H	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil/ RBPI			38,80		48,65		27,78		50,00
I	Jasa pelayanan teknis konsultasi/Manajemen Industri Tekstil*									

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>2.100</b>		<b>2.500</b>	
A	Jasa pelayanan teknis pengujian industri tekstil*									
B	Jasa pelayanan teknis pengujian*									
C	Jasa pelayanan teknis kalibrasi*									
D	Jasa pelayanan teknis sertifikasi sistem mutu*									
E	Jasa pelayanan teknis sertifikasi produk*									
F	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri tekstil*									
G	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis industri tekstil*									
H	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil/ RBPI*									
I	Jasa pelayanan teknis konsultasi/Manajemen Industri Tekstil*									
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Integrasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015			32,35		38,28		38,13		50,00
B	Pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian			33,01		68,08		111,81		120,00
C	Pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium kalibrasi			23,34		30,33		31,63		50,00
D	Pelaksanaan lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 17021:2015			22,62		25,18				
E	Pelaksanaan lembaga sertifikasi produk (LsPro Texpa) sesuai SNI ISO 17065:2015			34,62		28,08				
F	Pelaksanaan sistem manajemen lembaga sertifikasi							40,89		80,00
G	Penyusunan dokumen rencana pengembangan LPK							50,00		50,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>		<b>60</b>		<b>70</b>		<b>80</b>	
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			97,10		122,87		142,00		180,00
B	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran			131,54		207,30		153,75		250,00
C	Pengadaan peralatan laboratorium dalam rangka dukungan kesehatan			2.543,48						
D	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/ workshop/ layanan			130,50						
E	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan			1.214,46		632,26		230,00		1.100,00
F	Gedung laboratorium/layanan jasa teknis yang dibangun/direnovasi							450,70		640,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3,0</b>		<b>3,0</b>		<b>3,5</b>		<b>3,8</b>	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP*									
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP			16,78		5,81		8,80		30,00
B	Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran			54,20		7,39		40,61		45,00
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,60</b>		<b>3,60</b>		<b>3,61</b>		<b>3,62</b>	
A	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi			347,06		538,08				
B	Sosialisasi dan Diseminasi							153,17		80,00
C	Layanan Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI			45,18		78,14		34,94		35,00
D	Pengelolaan Data dan Informasi					78,96		76,16		80,00
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>71</b>		<b>72</b>		<b>74</b>	
A	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga:			213,67						
B	Pengelolaan/Manajemen SDM			236,93		8,52		8,42		10,00
C	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM					313,87		394,77		412,00
D	Gaji dan Tunjangan							12.886,49		13.756,67
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>80</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			10.933,84		12.408,00				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,70</b>		<b>3,80</b>		<b>4,01</b>		<b>4,20</b>	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4.856,18		5.241,20		5.398,26		5.400,00
B	Pengelolaan Data dan Informasi			198,65		86,26		113,90		330,00
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,2</b>		<b>80,2</b>		<b>81,0</b>		<b>82,0</b>	
A	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran			35,28		32,10		41,20		30,00
B	Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran*									
C	Penataan Kearsipan			30,25		20,21		26,40		35,00
D	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP			49,02		22,15		29,97		50,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>91</b>		<b>91</b>		<b>92</b>		<b>92,5</b>	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			18,42		57,75		74,63		55,00
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik</b>				<b>58.324,89</b>		<b>43.604,89</b>		<b>55.806,11</b>		<b>57.850,00</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Hilirisasi hasil litbang			50,00						
B	Jasa pelayanan inspeksi teknik				1.400,00					
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>4</b>		<b>5</b>	
A	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi/RBPI dan Layanan Teknis							50,00		100,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran Balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>4</b>		<b>6</b>		<b>8</b>		<b>9</b>	
A	Jasa pelayanan pelatihan teknis			2.500,00						
B	Jasa pelayanan pelatihan teknis konsultasi B4T					600,00				
C	Jasa pelayanan konsultasi teknis/ manajemen							1.000,00		1.150,00
D	Analisis, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri									50,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>12</b>	
A	Penerbitan jurnal teknologi bahan dan barang teknik					50,00				
B	Pemanfaatan Teknologi Industri Bahan dan Barang Teknik/RBPI							200,00		200,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>3</b>		<b>5</b>		<b>7</b>		<b>10</b>	
A	Jasa pelayanan teknis pengujian			2.673,26		2.200,00				
B	Jasa pelayanan inspeksi teknik			1.355,00				2.000,00		2.100,00
C	Jasa pelayanan teknis kalibrasi			970,00		900,00				
D	Jasa pelayanan teknis Sertifikasi			1.475,00		2.000,00		2.700,00		3.000,00
E	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis					1.900,00		2.750,00		3.000,00
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>6.000</b>		<b>7.000</b>	
A	Jasa pelayanan teknis pengujian Industri Bahan dan Barang Teknik							3.000,00		3.250,00
B	Jasa pelayanan teknis kalibrasi dan standardisasi							2.500,00		2.600,00
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Pemeliharaan dan pengembangan akreditasi/lembaga/ laboratorium/LPK			250,00		250,00		950,00		325,00
B	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK							50,00		50,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>72</b>		<b>75</b>		<b>78</b>		<b>80</b>	
A	Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran			13.613,12		665,12		3.500,00		3.000,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			634,72		200,00		500,00		500,00
C	Renovasi gedung dan bangunan			500,00		300,00		500,00		500,00
D	Pengadaan sarana dan prasarana underwater welding			1.490,34						
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3,0</b>		<b>3,0</b>		<b>3,2</b>		<b>3,4</b>	
A	Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi			108,50		50,00		95,00		95,00
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92,0</b>		<b>98,0</b>		<b>100,0</b>	
A	Monitoring dan evaluasi program dan anggaran			117,50		50,00		200,00		200,00
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,50</b>		<b>3,60</b>		<b>3,62</b>		<b>3,63</b>	
A	Pameran dan promosi layanan jasa teknik			100,00		109,78		539,98		539,98
B	Seminar Teknologi Bahan dan Barang Teknik			65,00		90,22		210,02		210,02
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>71</b>		<b>73</b>		<b>74</b>	
A	Pendidikan dan pelatihan pegawai			200,00		150,00		200,00		200,00
B	Gaji dan tunjangan							8.520,33		9.000,00
C	Operasional dan pemeliharaan kantor			23.892,43		24.579,00		25.000,00		26.500,00
D	Pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian							660,78		600,00
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>85</b>		<b>85</b>					
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			7.894,22		7.642,77				
B	Pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian			192,80		175,00				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,80</b>		<b>3,85</b>		<b>3,87</b>		<b>3,90</b>	
A	Survey kepuasan masyarakat			25,00		25,00		25,00		25,00
B	Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis IoT			100,00		150,00		250,00		250,00
C	Peningkatan pelayanan informasi publik			28,00		28,00		30,00		30,00
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,1</b>		<b>80,1</b>		<b>80,2</b>		<b>80,3</b>	
A	Penyusunan rencana kerja dan anggaran			40,00		40,00		200,00		200,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>91</b>		<b>92</b>	
A	Pengelolaan SAI dan BMN			50,00		50,00		175,00		175,00
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa</b>				<b>19.898,52</b>		<b>21.484,00</b>		<b>24.171,00</b>		<b>26.405,81</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk</b>	<b>Tenan</b>	<b>1</b>		<b>N/A</b>					
A	Alih Teknologi dan Inkubasi			25,20						

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Layanan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan			198,11						
B	Konsultasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi					274,00				
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>4,5</b>		<b>5</b>	
A	Konsultasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi							355,40		380,00
B	Kolaborasi kegiatan DAPATI									250,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>N/A</b>		<b>N/A</b>		<b>2</b>		<b>5</b>	
A	Optimalisasi Teknologi Industri RBPI							33,00		100,00
B	Layanan Konsultasi Teknis							178,00		
C	Konsultasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi									180,00
D	Layanan Standardisasi									500,01
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	
A	Layanan konsultasi teknis					201,75				
B	Layanan Konsultasi Standard					51,60		94,40		95,00
C	Kolaborasi kegiatan DAPATI*									
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			445,30						360,00
B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			66,50						70,00
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			315,51		245,06		305,00		320,00
D	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis			23,80		112,25		85,80		85,80
E	Layanan Konsultasi Standard			59,40						
F	Layanan konsultasi teknis			98,10						
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>1.350</b>		<b>1.400</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis*									
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian					673,55		366,90		
B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi					67,00		81,50		
C	Perluasan Ruang Lingkup Layanan Pengujian									50,00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	48		60		65		70	
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			407,18		102,00		102,00		120,00
B	Pengadaan Alat Laboratorium			131,00		80,23		501,00		510,00
C	Pengadaan Inventaris Perkantoran			909,56		226,33		290,00		300,00
D	Buku / Referensi / Standard			10,79		10,00		30,00		30,00
SK.4	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
SK.4.1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3,0		3,0		3,1		3,3	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP					34,60		35,00		38,00
SK.4.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5		92		100		100	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			100,10						
B	Monitoring dan Evaluasi					46,00				
C	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi							46,00		50,00
SK.5	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,60		3,62		3,64		3,65	
A	Pengelolaan Data dan Informasi			30,80						
B	Renovasi Ruang Rapat Tamu			199,74						
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4.979,96						
D	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis					203,60		203,30		204,00
SK.6	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		72		73	
A	Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan			91,70						
B	Layanan Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI			51,70						
C	Pengelolaan Kepegawaian					46,67		37,50		118,00
D	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM					67,64		75,40		
E	Gaji dan Tunjangan							14.973,00		16.000,00
SK.6.2	Nilai Disiplin Pegawai	Nilai	80		80					
A	Gaji dan Tunjangan			11.531,77		13.244,00				
SK.7	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3,51		3,52		3,53		3,54	
A	Promosi Layanan Jasa			24,40						
B	Pengelolaan Kerjasama			105,90						
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					5.684,27		6.200,00		6.500,00
D	Pengelolaan Data dan Informasi					32,64		35,00		35,00
SK.8	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80,2		80,3		80,5		81	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			30,20				46,00		
B	Evaluasi Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi			39,10						
C	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran				42,80		42,80			50,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>91</b>		<b>91</b>	
A	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi			11,70		22,24		29,00		32,00
B	Pengelolaan Barang Milik Negara			11,00		15,78		25,00		28,00
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin</b>				<b>23.907,45</b>		<b>25.682,00</b>		<b>27.693,64</b>		<b>34.281,94</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Kerjasama dengan Industri/Instansi/Lembaga Terkait			13,88		44,41		45,00		45,00
B	Penelitian Dan Pengembangan Purwarupa			150,00						
C	Majalah Jurnal Litbang Logam dan Mesin			47,90						
D	Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Logam dan Mesin/RBPI							338,71		338,71
E	Layanan Penghitungan TKDN									200,00
F	Penyusunan Standar (SNI, SH, dll)									150,00
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Pendampingan dan Supervisi untuk optimalisasi implementasi 4.0 pada Industri Logam dan Mesin							250,00		300,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>6</b>	
A	Layanan RBPI Dan HKI			174,50		160,50				200,00
B	Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Logam dan Mesin/RBPI							150,00		300,00
C	Layanan Asesmen INDI 4.0									150,00
D	Layanan Pengembangan 4.0									200,00
E	Analisis, penerapan, pengawasan standardisasi industri logam dan mesin									300,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>		<b>10</b>		<b>13</b>		<b>15</b>	
A	Kegiatan DAPATI									350,00
B	Layanan Bimtek, konsultasi dan supervisi									200,00
C	Layanan Kolaborasi Teknik									200,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>5</b>	
A	Layanan Kalibrasi			268,80		361,92		345,92		345,92
B	Layanan Pelatihan, Konsultasi dan Supervisi			149,84		126,52		171,10		171,10
C	Layanan Pengujian			289,81		288,99		284,99		284,99

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Layanan Sertifikasi Produk, Sistem Mutu, dan Industri Hijau			221,14						
E	Layanan Uji Kompetensi			60,33		26,60				
F	Layanan Inspeksi			47,40		37,80		52,80		52,80
G	Jasa layanan uji profisiensi untuk industri atau laboratorium kalibrasi							140,80		140,80
H	Layanan Engineering dan Manufaktur									300,00
I	Layanan HKI									100,00
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>650</b>		<b>700</b>	
A	Layanan Kalibrasi*									
B	Layanan Pengujian*									
C	Layanan Sertifikasi Produk, Sistem Mutu, dan Industri Hijau*									
D	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Logam dan Mesin*									
E	Layanan Inspeksi*									
F	Jasa Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Logam dan Mesin*									
G	Jasa layanan uji profisiensi untuk industri atau laboratorium kalibrasi*									
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
A	Layanan Sertifikasi Produk, Sistem Mutu, dan Industri Hijau					230,44		303,44		303,44
B	Penyusunan Roadmap Pengembangan LPK									50,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>		<b>60</b>		<b>60,5</b>		<b>61</b>	
A	Perbaikan/Pemeliharaan Sarana & Prasarana Perkantoran			1.925,82						
B	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			325,18		144,00		144,50		500,00
C	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran			280,68		112,87		269,05		500,00
D	Perlengkapan Kantor			656,71						
E	Langganan Daya dan Jasa			2.355,07						
F	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional					150,00				
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Penerapan Reformasi Birokrasi			54,47		38,82		42,01		42,05
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>92,5</b>		<b>93</b>	
A	Penerapan Reformasi Birokrasi*									
B	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi*									

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK.5</b>	<b>Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,60</b>		<b>3,60</b>		<b>3,63</b>		<b>3,65</b>	
A	Penyelenggaraan, Promosi dan Komersialisasi Layanan Jasa Teknik			109,06		100,61		128,74		138,74
B	Pengelolaan Data dan Informasi			10,40						
C	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI					57,33		57,75		57,75
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>71</b>		<b>71</b>		<b>71,5</b>	
A	Pengembangan SDM			142,40		179,64		208,19		500,00
B	Gaji dan tunjangan							18.571,15		18.571,15
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>80</b>					
A	Gaji dan Tunjangan					17.782,00				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,01</b>		<b>3,1</b>		<b>3,2</b>		<b>3,3</b>	
A	Penyelenggaraan, Promosi dan Komersialisasi Layanan Jasa Teknis*									
B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					5.716,00		6.001,80		9.001,80
C	Pengelolaan Data dan Informasi					10,46		19,58		49,58
D	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi*									
E	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran*									
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>78</b>		<b>78</b>		<b>78,1</b>		<b>78,5</b>	
A	Perencanaan dan Anggaran			24,77		36,17		41,15		71,15
B	Monitoring dan Evaluasi			34,79		49,02		69,55		99,55
C	Kearsipan							19,58		49,58
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>91</b>		<b>92</b>		<b>92,5</b>	
A	Pengelolaan SAI dan BMN			16.564,52		27,93		37,83		67,83
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik</b>				<b>22.675,61</b>		<b>23.081,42</b>		<b>23.628,75</b>		<b>28.179,24</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk</b>	<b>Tenan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>					
A	Pemanfaatan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi			73,61		90,00				
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
A	Partisipasi dalam Pameran/Promosi			75,53		58,09				
B	Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi							33,15		70,00
C	Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis			29,90		29,90		20,00		30,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Pengusulan hasil litbangyasa untuk dipatenkan			40,02						
E	Jasa pelayanan konsultasi teknis/ manajemen/ RBPI*									
F	Pemeliharaan Akreditasi Pranata Litbang			13,32						
G	Penerapan hasil litbangyasa			92,58						
H	Kajian Awal Kelayakan Teknologi Pengembangan Produk Kulit, Karet, dan Plastik			76,33						
I	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI			95,27						
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>6</b>		<b>7</b>	
A	Diseminasi							48,84		80,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran Balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	
A	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			121,19		110,00				
B	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis Industri							80,00		100,00
C	Analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi industri							10,00		30,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi			50,30		50,30		60,00		70,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>40</b>		<b>50</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			198,11		723,12		588,34		700,00
B	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			516,74		400,00		344,96		400,00
C	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			216,34		183,54		82,17		85,00
D	Kaji ulang dokumen SNI			73,39		12,34				
E	Jasa pelayanan sertifikasi profesi							31,50		33,00
F	Jasa pelayanan inspeksi teknis							70,00		75,00
G	Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca							52,58		60,00
H	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi							32,40		35,00
I	Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal							28,50		30,00
J	Miniplant karet							67,32		70,00
K	Miniplant kulit									70,00
L	Jasa pelayanan audit teknologi									30,00
M	Jasa pelayanan pendampingan dan assemen INDI 4.0									30,00
N	Jasa pelayanan Verifikasi TKDN									30,00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order					85		88	
A	Partisipasi dalam Pameran/Promosi						56,49		100,00	
SK.3.4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	N/A		1		1		2	
A	Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji			84,58		80,40		55,64		56,00
B	Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi			23,65		91,33		48,68		50,00
C	Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi			205,71		197,76		181,71		175,00
D	Akreditasi/pemeliharaan lembaga inspeksi					49,40		46,40		47,00
E	Pemeliharaan akreditasi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca							29,84		30,00
F	Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profesiensi							30,57		32,00
G	Pemeliharaan akreditasi lembaga pemeriksa halal							39,10		40,00
H	Penyusunan roadmap pengembangan LPK									10,00
SK.3.5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72		75		78		80	
A	Pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi			104,93		200,64		146,70		100,00
B	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			130,05		40,00		76,45		100,00
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4.351,41		4.721,59		4.957,67		5.300,00
D	Pengadaan kendaraan bermotor operasional							388,00		
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3		3		4		4	
A	Penerapan SPIP			18,60		12,65		15,00		20,00
SK.4.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5		92		100		100	
A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			21,98		15,00		15,00		20,00
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,70		3,75		3,80		3,85	
A	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan			548,47		365,00				
B	Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan			60,66		60,66		41,84		100,00
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74		76		78		81	
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			358,80		283,77		320,00		500,00
B	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan							14.823,26		15.231,24
SK.6.2	Nilai Disiplin Pegawai	Nilai	90		90					
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			14.326,41		14.880,70				
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3,01		3,51		3,60		3,70	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			109,29		10,00				
B	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan			440,27		235,50		635,63		4.050,00
C	Pengelolaan data dan informasi			141,76		120,69		121,00		130,00
D	Pengelolaan Kearsipan			13,34		13,34		15,00		15,00
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>82,0</b>		<b>82,3</b>		<b>82,6</b>		<b>82,9</b>	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			37,38		20,00		15,00		20,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>91</b>		<b>92</b>	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			25,70		25,70		20,00		25,00
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik</b>				<b>22.410,15</b>		<b>22.979,75</b>		<b>23.482,20</b>		<b>30.684,96</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk</b>	<b>Tenan</b>	<b>5</b>		<b>5</b>					
A	Fasilitasi dan Pemeliharaan Inkubasi Industri Kerajinan dan Batik			171,48		45,08				
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>3</b>		<b>5</b>		<b>7</b>	
A	Peningkatan Kerjasama Teknologi			4,15				25,00		
B	Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian			28,10						
C	Temu Pelanggan Dan Peningkatan Kerjasama					108,00		75,00		250,00
D	Peningkatan kerjasama Kolaborasi RBPI									100,00
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>5</b>		<b>7</b>	
A	Jasa pelayanan teknis konsultasi Teknis/Manajemen Industri*									
B	Pemanfaatan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik									250,00
C	Konsultasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi									250,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Fasilitasi dan Pemeliharaan Inkubasi Industri Kerajinan dan Batik*									
B	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Teknis/Manajemen Industri			5,43		23,39				
C	Konsultasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi									180,00
D	Pemanfaatan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik									100,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri									80,00
F	Penerapan Hasil Litbangyasa			36,38						
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>	
A	Penerapan Hasil Litbangyasa			36,38						
B	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Untuk Penguatan Industri						65,00			150,00
C	Fasilitasi dan Pemeliharaan Inkubasi Industri Kerajinan dan Batik*									
D	Konsultasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi									150,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			269,70		291,70		217,00		550,00
B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			69,49		105,84		25,95		250,00
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			98,81		142,33		20,00		450,00
D	Jasa pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri			568,76		531,46		360,00		550,00
E	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Teknis/Manajemen Industri/RBPI			5,43		23,39		10,00		100,00
F	Jasa Pemanfaatan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik			9,84				25,00		150,00
G	Analisis, penerapan dan pengawasan, standardisasi industri									150,00
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>200</b>		<b>250</b>	
A	Jasa pelayanan teknis konsultasi Teknis/Manajemen Industri									350,00
B	Jasa pemanfaatan teknologi industri Kerajinan dan Batik									250,00
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>6</b>		<b>4</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga (laboratorium Uji )			50,52		107,50		50,00		100,00
B	Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Laboratorium Kalibrasi			15,18		55,60		35,05		100,00
C	Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Sertifikasi			86,37		53,27		55,00		100,00
D	Pengelolaan Dan Pengembangan Lsp P-1			15,49						
E	Penyusunan Road Map Pengembangan LPK									80,00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
F	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu-iso 9001:2015					33,80		50,00		
G	Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan									50,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>72</b>		<b>75</b>		<b>78</b>		<b>80</b>	
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi			174,51		33,05		158,01		250,00
B	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			560,10		30,70		480,00		500,00
C	Pembangunan / Renovasi Gedung Dan Bangunan*									
D	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional					372,50				
E	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan							365,39		1.500,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/spip			3,72		8,70		10,00		75,00
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi							15,00		85,00
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,55</b>		<b>3,57</b>		<b>3,60</b>		<b>3,70</b>	
A	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi/Layanan Teknis Industri Kerajinan dan Batik			102,77		40,50		40,00		150,00
B	Penyelenggaraan Temu Pelanggan dan Pen ingkatan Kerjasama			28,77		108,00				150,00
C	Penyelenggaraan Seminar dan Workshop Industri Kerajinan dan Batik			66,12		24,47		80,00		120,00
D	Fasilitasi Pendaftaran Hki Hasil Litbangyasa Balai Besar Kerajinan Dan Batik			27,08						
E	Jasa pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri			182,68		531,46				750,00
F	Penerbitan Jurnal/majalah Ilmiah			16,89		10,60		11,00		55,00
G	Penerbitan Majalah			22,78		10,99		10,00		55,00
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>74</b>		<b>76</b>		<b>77</b>		<b>78</b>	
A	Peningkatan Kompetensi Sdm			110,97		99,13		160,00		200,00
B	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan							15.249,96		16.249,96
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>85</b>		<b>85</b>					
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			14.455,15		14.294,35				

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/spip*									
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3</b>		<b>3,5</b>		<b>4</b>		<b>4,5</b>	
A	Layanan Publik			19,00						
B	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor			4.827,36		5.632,20		5.505,38		5.000,00
C	Optimalisasi Pelayanan Informasi			55,90		26,27		100,00		200,00
D	Pengembangan Perpustakaan			23,52		10,50		15,00		85,00
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,1</b>		<b>80,5</b>		<b>80,7</b>		<b>81</b>	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			16,25		0,75		15,00		85,00
B	Program Pengelolaan 5 K Dan Pengarsipan			16,14		0,75		15,00		85,00
C	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi*									
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>91</b>		<b>92</b>	
A	Administrasi Pengguna Anggaran			228,94		223,47		239,46		350,00
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan</b>				<b>27.448,50</b>		<b>27.605,55</b>		<b>29.733,45</b>		<b>38.605,82</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk</b>	<b>Tenan</b>	<b>3</b>		<b>3</b>					
A	Inkubator Teknologi			238,72		125,57				
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>5</b>	
A	Pendampingan Peningkatan Teknologi			42,00						
B	Pengembangan Sistem Informasi Dan Inovasi Pelayanan Publik					99,68		78,00		101,40
C	Rancang Bangun Perekayasaan Industri							75,00		150,00
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>6</b>		<b>7</b>	
A	Konsultasi industri							150,00		250,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
A	Pendampingan Peningkatan Teknologi			35,50						
B	Inkubator Teknologi					60,00				
C	Pendampingan Peningkatan Teknologi							50,00		65,00
D	Analisis/Penerapan/Pengawasan Standar									85,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5,3</b>		<b>5,5</b>	
A	Pendampingan Peningkatan Teknologi			132,04		183,58		200,00		260,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5,3</b>		<b>5,5</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			1.182,70		1.576,74		3.325,00		4.322,50

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			61,96		60,99		85,00		110,50
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			314,33		609,69		688,00		868,40
D	Penerapan dan Pengawasan Standar SNI							87,00		113,10
E	Layanan Pelatihan			1,49		15,00		25,00		32,50
F	Jasa Pelayanan Sertifikasi Industri Hijau			87,19		19,79		75,00		97,50
G	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal			130,77		142,73		152,20		197,86
H	Jasa Pelayanan Teknis Inspeksi Lembaga			97,38		82,24		145,00		188,50
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>1500</b>		<b>1750</b>	
A	Peralatan Laboratorium Pengujian							1.089,00		1.415,70
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>3</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
A	Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan									411,18
B	Penyusunan Roadmap Rencana Pengembangan LPK									150,00
C	Reakreditasi/Surveilance Lab Uji			40,09		95,59		71,61		
D	Reakreditasi/Surveilance Lab Kalibrasi			31,85		45,85		60,69		
E	Reakreditasi/Surveilance LSPro			49,03		59,03		60,06		
F	Surveilen, Witness, PRL Lembaga Inspeksi							61,96		
G	Surveilen, Witness, PRL LPH							61,96		
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>		<b>40</b>		<b>80</b>		<b>80</b>	
A	Peralatan Fasilitas Laboratorium/ Workshop /Layanan UPT			234,00		1.420,15				
B	Peralatan Pendukung Pada Gedung Layanan Dan Perkantoran			450,00				565,00		734,50
C	Renovasi Gedung Layanan Dan Perkantoran			2.218,82						
D	Renovasi Gedung Laboratorium Dan Pelayanan Publik			3.166,08						
E	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor			495,15						
F	Peralatan Laboratorium BBIHP			180,30						
G	Peralatan Lab Uji Dan Halal			1.497,85		2.522,00				
H	Renovasi Gedung Laboratorium Terintegrasi					2.303,00		1.506,00		1.957,80
I	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					156,39		150,00		195,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Pemeliharaan ISO 9001:201, ISO 37001:2016, SOP-AP, dan SPIP*									
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>92,5</b>		<b>93</b>	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Reakreditasi Iso 9001:2015 Dan Penerapan Zona Integritas			123,48						
B	Pemeliharaan Iso 9001:2015 Dan SOP AP					23,92				
C	Pembangunan Zona Integritas					78,89		124,50		
D	Pemeliharaan ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, SOP-AP, dan SPIP							100,00		
E	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP									291,85
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,5</b>		<b>3,5</b>		<b>3,6</b>		<b>3,6</b>	
A	Penerbitan Jurnal Bbihp Dan Kajian Standar			116,54		77,43		64,43		83,76
B	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi dan Layanan Teknis IHPMM			196,04		194,47		200,00		613,77
C	Pengelolaan Indeks Kepuasan Pelanggan					43,46		85,13		
D	Temu Pelanggan dan Halal Expo					66,80		187,00		
E	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi Profesi							139,87		
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>72</b>		<b>75</b>		<b>80</b>	
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			489,65		535,71		754,85		981,30
B	Webinar/sosialisasi/bimbingan Teknis			21,07						
C	Pelayanan Administrasi Kepegawaian/ Pengelolaan/Manajemen SDM					38,43		130,40		169,52
D	Pembayaran Gaji dan Tunjangan							11.816,33		15.361,23
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>80</b>					
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			9.831,04		10.433,77				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,50</b>		<b>3,75</b>		<b>4,01</b>		<b>4,15</b>	
A	Kesehatan Pegawai			333,96		318,26		216,28		
B	Keperluan Perkantoran			2.201,98		2.636,29		2.752,46		
C	Belanja Langganan			669,12		1.025,82		785,34		
D	Pemeliharaan Bangunan, Sarana Dan Prasarana			1.395,54		1.331,48		1.629,67		
E	Operasional Perkantoran Lainnya			1.024,40		813,28		1.080,37		
F	Pengelolaan Website Bbihp Dan Pengembangan Sil			132,35		114,74		158,29		
G	Pendampingan dan Penerapan Standar SNI							87,00		
H	Pendirian lembaga sertifikasi SMM ISO 9001:2015							140,25		
I	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran									8.403,35
J	Pengelolaan Data dan Informasi									318,87

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,5</b>		<b>80,7</b>		<b>81,0</b>		<b>81,5</b>	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			48,05		96,61		148,58		193,15
B	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			92,95		105,83		146,31		190,20
C	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga							78,14		101,58
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>80</b>		<b>80</b>		<b>82</b>	
A	Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan			85,11		92,34		146,77		190,80
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri</b>				<b>29.686,79</b>		<b>31.990,50</b>		<b>32.755,84</b>		<b>38.965,78</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Implementasi Hasil Litbangyasa			299,67						
B	Pengelolaan HKI Hasil Litbangyasa			35,33						
C	Optimasi Pemanfaatan Teknologi Industri/ Rancang bangun perekayasaan industri					100,00		471,00		500,00
<b>SK.1.2</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Optimasi Pemanfaatan Teknologi Industri/ Rancang bangun perekayasaan industri*									
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	
A	Jasa Pelayanan Litbangyasa			210,91						
B	Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri					135,87		146,55		250,00
C	Analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi industri							100,00		100,00
D	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri									225,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi</b>	<b>Persen</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>11</b>	
A	Jasa Konsultansi (DAPATI)					477,57		478,26		500,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran			5.572,94		3.158,95		3.279,28		4.231,28
B	Layanan Pengujian Aneka Komoditi			625,00		1.066,00		825,00		1.175,00
C	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			11,36		11,92		45,39		51,35
D	Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu			34,16		13,60		37,60		47,16
E	Layanan Sertifikasi Produk			421,44		389,76		434,76		480,96
F	Layanan Sertifikasi Industri Hijau			19,18		11,00		37,00		51,22
G	Layanan Sertifikasi Iso 14001 Untuk Industri/ Manajemen Lingkungan			23,72		13,40		28,40		33,42

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
H	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			113,60		192,53				
I	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri							192,53		
J	Layanan Audit Energi			34,44		21,90				
K	Layanan Audit Air Dan Lingkungan			43,88						
L	Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri*									
M	Layanan Audit Energi/Audit Air/Audit Lingkungan							193,35		
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>1940</b>		<b>2160</b>	
I	Layanan Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca							26,20		125,00
K	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi									125,00
L	Layanan Sertifikasi Profesi									100,00
M	Layanan Sertifikasi Halal									100,00
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian			338,81		1.684,09		1.310,51		953,95
B	Pengembangan Ruang Lingkup Dan Metode Uji			84,42						
C	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Lembaga Sertifikasi			238,74		153,73		206,33		259,95
D	Pengembangan infrastruktur LPK							100,00		100,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>55</b>		<b>58</b>		<b>62</b>		<b>65</b>	
A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/ workshop/layanan			1.546,98		1.500,00		3.354,00		5.000,00
B	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi			206,00		123,25		38,60		200,00
C	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran			150,00		420,00		131,57		1.600,00
D	Pembangunan/renovasi Gedung Dan Bangunan			195,00		1.845,00				
E	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga			315,75		78,28		65,16		80,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Layanan Pengawasan Internal			24,06						
B	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP					8,22		8,22		24,44
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>92,5</b>		<b>93</b>	
A	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi			16,04		16,84		8,42		8,42
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,60</b>		<b>3,62</b>		<b>3,63</b>		<b>3,65</b>	
A	Desiminasi Hasil Litbang			40,85						
B	Partisipasi Dalam Pameran Teknologi			18,38						
C	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelayanan Pelanggan			337,49						
D	Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah Dan Publikasi Kti			158,79		43,06		50,64		50,64
E	Pelaksanaan Pemasaran/promosi/ Pameran/publikasi Layanan Teknis					257,60		255,07		302,71
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>74</b>		<b>76</b>		<b>78</b>		<b>80</b>	
A	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional			7,82		34,96		55,82		60,80
B	Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Teknis			124,47		239,97		287,78		357,12
C	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN					57,80		112,93		120,00
D	Pengelolaan/Manajemen SDM					342,18		126,98		165,68
E	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan							13.881,96		14.689,91
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>81</b>		<b>82</b>					
A	Pembinaan dan Administrasi Kepegawaian			268,30						
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			12.035,26		13.809,00				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>4,2</b>		<b>4,3</b>		<b>4,35</b>		<b>4,4</b>	
A	Pengelolaan Data Dan Informasi			527,34		403,92		401,88		680,62
B	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor			5.439,58		5.201,50		5.870,50		6.000,00
C	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/spip					18,22		26,22		37,24
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,5</b>		<b>81</b>		<b>81,5</b>		<b>82,5</b>	
A	Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran			41,57		33,90		36,90		36,90
B	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi			23,82		11,70		27,23		27,23
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>91</b>		<b>92</b>		<b>93</b>	
A	Layanan Pelaksanaan Audit Oleh Kantor Akuntan Publik			55,00						
B	Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan			46,69		114,78		103,80		114,78
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh</b>				<b>13.184,83</b>		<b>12.846,68</b>		<b>13.861,60</b>		<b>21.123,03</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Hasil litbangyasa PRN Baristand Industri			216,43						
B	Pemanfaatan Peralatan Pengolahan Getah Jernang*									

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dan RBPI							17,95		200,00
SK.1.2	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen					15		25	
A	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dan RBPI*									
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 dan standarisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Hasil Litbangyasa PRN Baristand Industri*									
B	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dan RBPI*									
C	Monitoring dan evaluasi penerapan dan pengawasan standarisasi							75,00		75,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>		<b>65</b>		<b>70</b>		<b>75</b>	
A	Program DAPATI*									
<b>SK3.2</b>	<b>Meningkatnya PNBPN layanan Jasa Industri</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>10</b>		<b>15</b>	
A	Pengujian bahan baku			641,68		58,63		642,00		695,00
B	Pengujian limbah cair, udara, dan emisi			696,38		782,24		769,00		800,43
C	Operasional dan penyelenggaraan lab			333,85		225,00		225,00		290,00
D	Operasional dan pemeliharaan instansi pengelolaan limbah			29,95		30,76		30,00		177,76
E	Jasa pelayanan teknis sertifikasi			189,10		180,51		189,32		279,46
F	Layanan pelatihan			30,98		45,32		107,19		187,76
G	Pelaksanaan DPLH			28,30				34,16		40,00
H	Pelaksanaan kegiatan laboratorium kalibrasi									150,00
I	Pelaksanaan kegiatan laboratorium pemeriksa halal									100,00
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Operasional dan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah lab BSPJI Banda Aceh*									
B	Jasa pelayanan teknis sertifikasi*									
C	Layanan pelatihan*									
D	Pengujian Bahan baku*									
E	Pengujian limbah cair, udara, dan emisi*									
F	Operasional dan penyelenggaraan lab*									
G	Pelaksanaan DPLH*									
H	Pelaksanaan kegiatan laboratorium kalibrasi*									

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
I	Pelaksanaan kegiatan laboratorium pemeriksa halal*									
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Pelaksanaan kegiatan surveillance penguji			76,68		49,35		57,30		115,35
B	Pelaksanaan kegiatan surveillance LS-PRO			59,00		58,70		63,35		128,70
C	Pelaksanaan kegiatan surveillance 9001 : 2015			47,25		53,30		54,60		85,35
D	Pelaksanaan kegiatan persiapan pembuatan dokumen laboratorium kalibrasi			20,72		21,98		32,78		80,00
E	Pelaksanaan kegiatan persiapan akreditasi sertifikasi halal							32,78		
F	Pelaksanaan kegiatan surveillance laboratorium kalibrasi									80,00
G	Pelaksanaan kegiatan persiapan akreditasi lembaga verifikasi dan validasi									125,00
H	Pelaksanaan kegiatan Lembaga manajemen mutu									125,00
I	Pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga manajemen lingkungan									125,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>72</b>		<b>75</b>		<b>78</b>		<b>80</b>	
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			1.180,94				137,76		
B	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran					180,00				2.500,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen risiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Zona Integritas menuju WBK dan WBBM/SPIP			61,17		66,84		118,84		223,84
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
A	Zona Integritas menuju WBK dan WBBM/SPIP*									
<b>SK5</b>	<b>Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan</b>									
<b>SK5.1</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,5</b>		<b>3,6</b>		<b>3,6</b>		<b>3,7</b>	
A	Temu teknis dan sosialisasi kompetensi Balai			39,59		66,80		79,87		350,00
B	Seminar nasional/ internasional/ diseminasi/ promosi/ BSPJI			59,54						
<b>SK6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional</b>									
<b>SK6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>72</b>		<b>75</b>		<b>80</b>		<b>85</b>	
A	Peningkatan kompetensi aparatur teknis BSPJI Banda Aceh			32,42		43,99		40,99		250,00
B	Pelaksanaan pelayanan kepegawaian dan rumah tangga perkantoran			4,25						
C	Gaji dan Tunjangan							7.208,31		9.329,91
D	Operasional dan pemeliharaan kantor							3.642,56		3.876,01

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK6.2</b>	<b>Nilai disiplin pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>90</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			5.903,23		7.218,51				
B	Operasional & Pemeliharaan Kantor			3.269,02		3.469,10				
<b>SK7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai minimal indeks layanan publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,20</b>		<b>3,45</b>		<b>3,52</b>		<b>4,05</b>	
A	Pelayanan Sistem Informasi Publik			14,45						
B	Pengembangan Website SIL					33,13		31,93		126,94
C	Pembenahan jaringan			76,61						
<b>SK8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK8.1</b>	<b>Nilai minimal akuntabilitas kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,2</b>		<b>80,4</b>		<b>84</b>		<b>88</b>	
A	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan kerja dan kegiatan			62,58		76,06		87,71		181,29
B	Perencanaan, penyusunan program kerja dan anggaran			96,42		119,51		116,25		201,29
<b>SK8.2</b>	<b>Nilai minimal laporan keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>91</b>		<b>92</b>		<b>93</b>		<b>95</b>	
A	Pengelolaan laporan keuangan dan e-monitoring			14,30		66,95		66,95		223,95
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan</b>				<b>17.078,12</b>		<b>16.643,30</b>		<b>18.620,77</b>		<b>21.008,00</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan			120,00						
B	Paket Teknologi/ Supervisi/ Konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri					50,00				
C	Penjajakan/ Kerja sama pemanfaatan teknologi/ RBPI dan layanan teknis							32,13		20,00
D	Kerja sama dan pengembangan Industri/Rancang Bangun dan Perekayasaan							120,00		40,00
<b>SK.1.2</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Perusahaan</b>					<b>10</b>		<b>12</b>	
A	Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan*									
B	Paket Teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh Industri*									
C	Penjajakan / Kerja sama pemanfaatan teknologi/ dan layanan teknis/RBPI dan layanan teknis*									
D	Kerjasama dan Pengembangan Industri/Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (RBPI)*									
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 dan standarisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Layanan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan			96,51						
B	Paket Teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh Industri				136,16		120,00		180,00	
C	Supervisi Penerapan dan pengawasan Standardisasi yang dimanfaatkan oleh Industri						44,25		60,00	
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>10</b>		<b>10</b>		<b>12</b>	
A	Program DAPATI/PINOTI						240,00		400,00	
<b>SK3.2</b>	<b>Meningkatnya PNBPN layanan Jasa Industri</b>	<b>Persen</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>5</b>		<b>10</b>	
A	Jasa Layanan Teknis Pengujian						52,00		120,00	
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>2000</b>		<b>2100</b>	
A	Jasa Layanan Teknis Pelatihan Teknis						739,00		800,00	
B	Terselenggaranya Jasa layanan teknis kalibrasi						90,00		120,00	
C	Terselenggaranya Jasa layanan teknis Sertifikasi/ Produk/ Halal/IH/SMM						461,00		600,00	
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi Lembaga Pengujian dan ISO 9001			190,46		230,00		193,57		400,00
B	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveilance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi			88,40		76,45		23,70		80,00
C	Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveilance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk			131,10		123,60		170,00		250,00
D	Peningkatan Layanan/Penyusunan Roadmap Pengembangan LPK/LPH/SIH/LSSM						4,79		35,00	
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>56</b>		<b>60</b>		<b>61</b>		<b>62</b>	
A	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan			459,44		530,26		994,92		2.400,00
B	Pengadaan peralatan inventaris kantor			198,00		158,00		126,95		198,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.4	<b>Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>									
SK.4.1	<b>Nilai minimal indeks manajemen risiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP					78,21		78,40		90,00
SK.4.2	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>92,5</b>		<b>93</b>	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP*									
SK5	<b>Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan</b>									
SK5.1	<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,6</b>		<b>3,7</b>		<b>3,71</b>		<b>3,72</b>	
A	Promosi/Publikasi/Temu pelanggan/Desiminasi Standardisasi dan layanan teknis			321,44		295,00		270,19		350,00
B	Gedung laboratorium/workshop yang dibangun/direnovasi			1.072,63		198,72				388,00
C	Pengadaan perangkat alat pengolah data dan komunikasi untuk laboratorium dan layanan			60,00		60,00		60,00		198,00
D	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			138,00		178,00		60,00		198,00
E	Operasional dan Pemeliharaan kantor			3.531,85		4.966,00		3.884,91		4.000,00
F	Gaji dan Tunjangan							10.138,70		9.200,00
SK6	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional</b>									
SK6.1	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>72</b>		<b>72,1</b>		<b>72,2</b>	
A	Peningkatan dan pengembangan Kompetensi SDM			311,61		314,25		216,59		320,00
B	Pengelolaan/Manajemen SDM					45,75		46,04		60,00
SK6.2	<b>Nilai disiplin pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>81</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			9.969,52		8.741,12				
SK7	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
SK.7.1	<b>Nilai minimal indeks layanan publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,52</b>		<b>3,6</b>		<b>3,8</b>		<b>4,05</b>	
A	Pengelolaan data dan Informasi			35,42		65,00		65,00		65,00
B	Pengelolaan majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI			33,23		45,00		20,00		20,00
SK8	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
SK8.1	<b>Nilai minimal akuntabilitas kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,6</b>		<b>81</b>		<b>81,5</b>		<b>82</b>	
A	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan kerja dan kegiatan			92,00		191,26		214,31		240,00
B	Layanan Pemantauan dan Evaluasi dan penganggaran			44,42		54,84		56,41		60,00
C	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah tangga			137,12						
D	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan					44,30		34,84		46,00
SK8.2	<b>Nilai minimal laporan keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>80</b>		<b>81</b>		<b>82</b>	
A	Pengelolaan Keuangan dan perbendaharaan			46,97		61,39		63,06		70,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang</b>				15.588,51		15.124,90		16.595,50		18.848,37
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Paket Teknologi/supervisi/konsultansi yang dimanfaatkan oleh Industri					19,65		27,22		65,00
B	Pemasaran kompetensi riset dan layanan jasa teknis pengujian BSPJI Padang			89,56		63,68		47,10		98,50
C	Pendampingan penyusunan RBPI bagi industri							48,00		66,00
D	Inventarisasi penerapan dan pemanfaatan teknologi industri*									
<b>SK.1.2</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>2</b>		<b>4</b>	
A	Paket Teknologi/Supervisi/konsultansi yang dimanfaatkan oleh Industri							25,57		35,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 dan standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Pameran hasil riset dan kompetensi jasa layanan teknis BSPJI Padang			38,00		80,12				
B	Sosialisasi kompetensi jasa layanan teknis BSPJI Padang							23,57		89,00
C	Konsultansi dan pengawasan sistem mutu							22,00		24,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>6</b>		<b>8</b>		<b>10</b>		<b>12</b>	
A	Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan (Kegiatan Dapati)			36,16				250,00		450,00
B	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			161,22		90,27				75,00
C	Pemberdayaan sentra HKI			33,50						
D	Seminar Nasional Pengendalian Mutu Produk Industri Kecil Menengah							20,55		60,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan Jasa Industri</b>	<b>Persen</b>			<b>2</b>		<b>3</b>		<b>5</b>	
A	Temu Bisni Stakeholder dan Public Hearing			165,91		42,21				
B	Jasa Layanan Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi			301,40		492,63		1.142,03		1.452,50
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>2500</b>		<b>2600</b>	
A	Temu Bisnis Stakeholder dan Public Hearing							84,88		90,00
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Jasa Layanan Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi			85,60		150,91		177,27		205,37
B	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK							20,00		58,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>60</b>		<b>65</b>		<b>65</b>		<b>65</b>	
A	Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Teknis			1.194,88		660,43		745,72		1.500,00
B	Pengolahan perangkat data dan komunikasi					289,27		134,05		250,00
C	Sarana dan Prasarana perkantoran			89,87		159,85		58,53		200,00
D	Renovasi gedung perkantoran			596,57		72,37		364,50		200,00
E	Operasional dan pemeliharaan kantor			2.659,71		2.585,42		2.212,90		2.300,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen risiko</b>	<b>Persen</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Sistem pengendalian intern pemerintah			13,59		12,83				20,00
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>95</b>		<b>100</b>	
A	Kegiatan Zona Integritas			53,31		26,13		33,51		40,00
<b>SK5</b>	<b>Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan</b>									
<b>SK5.1</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,5</b>		<b>3,5</b>		<b>3,52</b>		<b>3,55</b>	
A	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat			34,06		22,26		10,09		40,00
<b>SK6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional</b>									
<b>SK6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>74</b>		<b>74</b>		<b>74,5</b>		<b>75</b>	
A	Pengembangan kompetensi/pelatihan			200,17						
B	Peningkatan dan pengembangan Kompetensi SDM					145,54		152,79		296,00
C	Gaji dan Tunjangan							8.877,52		8.950,00
D	Operasional dan pemeliharaan kantor							1.692,10		1.700,00
E	Pelayanan Kepegawaian							13,73		20,00
<b>SK6.2</b>	<b>Nilai disiplin pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>79</b>		<b>80</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			8.004,65		8.313,04				
B	Operasional & Pemeliharaan Kantor			1.443,22		1.514,58				
C	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah tangga			11,64		24,26				
<b>SK7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai minimal indeks layanan publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,51</b>		<b>3,55</b>		<b>3,56</b>		<b>3,57</b>	
A	Pengelolaan dan Informasi			86,08		51,00		75,36		210,00
B	Layanan pengelolaan majalah/jurnal ilmiah dan publikasi KTI dan penerapan akreditasi jurnal			54,56		59,80		20,44		30,00
<b>SK8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK8.1</b>	<b>Nilai minimal akuntabilitas kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,10</b>		<b>80,10</b>		<b>80,12</b>		<b>80,15</b>	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			91,85		48,47		64,95		15,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Pelayanan tata usaha dan Rumah tangga			44,84						
C	pelaksanaan reformasi birokrasi/Zona Integritas/SPIP				86,30		147,25		180,00	
D	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			14,10	17,15		17,45		20,00	
E	Pelaksanaan dan pemantauan sistem mutu ISO 9001 : 2015			27,68	44,93		39,24		40,00	
F	Pengelolaan kearsipan			21,26	28,39		11,19		30,00	
<b>SK8.2</b>	<b>Nilai minimal laporan keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>91</b>		<b>92</b>	
A	Pelaporan			13,96	14,38		14,68		17,50	
B	Akuntansi keuangan negara dan inventarisasi kekayaan negara			21,17	9,04		21,32		21,50	
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru</b>				<b>7.532,23</b>		<b>6.763,35</b>		<b>7.592,23</b>		<b>13.303,50</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
A	- Analisis Kebutuhan Teknologi dan Studi Kelayakan IKM di Provinsi Riau; - Operasionalisasi Miniplant Hasil Litbangyasa			88,49						
B	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Industri dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu produk industri				67,62					
C	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri						20,30		76,00	
<b>SK.1.2</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>10</b>		<b>12</b>	
A	Pendampingan Penyusunan RBPI bagi industri						20,00		50,00	
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 dan standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
A	Penerapan dan pengawasan standardisasi industri						22,00		44,00	
B	Peningkatan peran Balai dalam pengembangan industri						35,03		58,00	
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>10</b>		<b>12</b>		<b>15</b>	
A	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa industri (DAPATI)						35,85		72,00	
<b>SK3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan Jasa Industri</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>5</b>	
A	Manajemen laboratorium pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017			414,82	73,14		439,47		580,00	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Manajemen laboratorium kalibrasi sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017			62,21		76,35		64,97		92,00
C	Pembangunan lembaga inspeksi			12,38						
D	Manajemen lembaga inspeksi sesuai SNI ISO/IEC 17020 : 2012					71,91		67,56		85,00
E	Manajemen Lembaga Pemeriksa Halal sesuai SNI ISO/IEC 17065 : 2012			26,69		36,51		88,06		125,00
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>55</b>		<b>70</b>	
A	Pemasaran kompetensi dan layanan jasa teknis BSPJI Pekanbaru							80,24		145,00
B	Temu pelanggan dan sosialisasi standardisasi dan pelayanan jasa industri							60,00		75,00
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
A	Survailen laboratorium pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025			58,60				55,98		
B	Perluasan ruang lingkup laboratorium pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017					24,23				83,00
C	Perluasan ruang lingkup laboratorium kalibrasi sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017			77,46		82,51		71,02		98,00
D	Re-sertifikasi Sistem manajemen Mutu SNI ISO 9001/2015			40,10						
E	Surveilans Sistem Manajemen Mutu SNI					28,10		34,22		55,00
F	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK							20,00		40,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>		<b>40</b>		<b>45</b>		<b>50</b>	
A	Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi			183,22		120,74		30,00		30,00
B	Sarana Pelayanan Jasa Teknis			2.815,79		778,85		781,53		3.500,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen risiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			30,10		24,60		31,24		64,00
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>93</b>		<b>93</b>	
A	Pengembangan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi			43,40		30,30		35,47		54,00
<b>SK5</b>	<b>Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan</b>									
<b>SK5.1</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,40</b>		<b>3,45</b>		<b>3,50</b>		<b>3,52</b>	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan persepsi korupsi			11,50		7,00		12,00		22,00
B	Pemasaran kompetensi dan layanan jasa teknis BSPJI Pekanbaru			110,73		59,90				
C	Diseminasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan produk			16,34		47,55				
<b>SK6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional</b>									
<b>SK6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>72</b>		<b>73</b>		<b>73</b>	
A	Peningkatan kompetensi SDM			103,07		188,00		111,59		180,00
B	Gaji dan Tunjangan							3.225,07		3.600,00
<b>SK6.2</b>	<b>Nilai disiplin pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>79</b>		<b>80</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			1.703,93		2.607,38				
<b>SK7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai minimal indeks layanan publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>B (3,51)</b>		<b>B (3,52)</b>		<b>B (3,53)</b>		<b>B (3,54)</b>	
A	Pengelolaan Unit Pelayanan Publik (UPP) dan Pengelolaan informasi dan Dokumentasi (PPID)			3,10		17,68		19,78		32,00
B	Operasional dan pemeliharaan kantor			1.717,58		2.389,70		2.128,88		4.000,00
<b>SK8</b>	<b>Penguatan AKuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai minimal akuntabilitas kinerja</b>	<b>Indeks</b>	<b>82</b>		<b>84</b>		<b>84</b>		<b>84</b>	
	Penyusunan Program dan Monev Kinerja BPPSI Pekanbaru			3,50		12,08		37,20		57,00
	Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi							27,24		36,00
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai minimal laporan keuangan</b>	<b>Indeks</b>	<b>90</b>		<b>92</b>		<b>92</b>		<b>92</b>	
A	Pelaporan Keuangan SAI dan Pengelolaan BMN			9,21		19,22				25,00
B	Inventarisasi Aset Rusak Balai							37,54		25,50
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang</b>				<b>15.539,39</b>		<b>15.231,08</b>		<b>15.083,26</b>		<b>22.335,00</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk</b>	<b>Tenan</b>	<b>4</b>		<b>4</b>					
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi litbangyasa dan layanan teknis			117,95		116,73				
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	
A	Kerjasama litbangyasa dan layanan teknis			30,63						
B	Penjajakan kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis					25,00		65,95		250,00
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>30</b>		<b>35</b>	
A	Penjajakan kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis							300,00		450,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia</b>									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.2.1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan standardisasi industri	Perusahaan	N/A		1		2		2	
A	Paket Teknologi/Supervisi/Konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri			N/A		N/A		100,00		175,00
SK.3	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa industri	Persen	30		30		40		45	
A	Hasil litbangyasa yang diterapkan di industri			26,08						
B	Paket Teknologi/Supervisi/Konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri					55,00		500,00		700,00
SK3.2	Meningkatnya PNPB layanan Jasa Industri	Persen	10		15		15		15	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi litbangyasa dan layanan teknis			77,48		122,92				
B	Pelayanan Teknis Pengujian							792,73		1.000,00
C	Pelayanan Teknis Kalibrasi							65,10		150,00
D	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi							310,53		450,00
E	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis							100,00		250,00
SK.3.3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order					1200		1300	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi Jasa							150,00		
B	Promosi/publikasi/temu pelanggan/ sosialisasi/ diseminasi standardisasi dan layanan teknis									300,00
SK.3.4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	15		20		20		25	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			158,82		1.364,24				
B	Akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan							458,76		600,00
SK.3.5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40		40		45		50	
A	Layanan Perkantoran BPPI Baristand Industri			3.209,53						
B	Operasional Pemeliharaan Kantor					3.808,00				
C	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan							100,00		800,00
D	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran							30,00		250,00
E	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi									150,00
SK.4	<b>Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>									
SK.4.1	Nilai minimal indeks manajemen risiko	Nilai	3		3		4		4	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas / SPIP					27,52		33,30		35,00
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>92</b>		<b>93</b>	
A	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga			52,24						
B	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran					71,68		27,21		65,00
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor							3.791,78		4.500,00
<b>SK5</b>	<b>Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan</b>									
<b>SK5.1</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,5</b>		<b>3,6</b>		<b>3,6</b>		<b>3,7</b>	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas / SPIP					27,52				
B	Gaji dan Tunjangan							7.931,28		8.700,00
<b>SK6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional</b>									
<b>SK6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>75</b>		<b>75</b>		<b>75</b>		<b>77</b>	
A	Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan			195,56						
B	Layanan Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI*									
C	Pengelolaan/ Manajemen SDM					270,67				
D	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM*									
E	Layanan Manajemen SDM							45,40		75,00
F	Layanan Pendidikan dan Pelatihan							150,00		300,00
G	Penerbitan Buku dan Majalah							14,10		
H	Gaji dan Tunjangan*									
I	Operasional dan Pemeliharaan Kantor*									
<b>SK6.2</b>	<b>Nilai disiplin pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>85</b>		<b>90</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			10.129,33		8.996,32				
<b>SK7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai minimal indeks layanan publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>B-</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>A-</b>	
A	Pengadaan Kendaraan motor operasional			1.486,79						
B	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					280,63				
C	Pengadaan Peralatan Perkantoran*									
D	Pengelolaan dan informasi							50,00		
E	Gedung laboratorium/ workshop/ layanan yang dibangun/ direnovasi									3.000,00
<b>SK8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai minimal akuntabilitas kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>81</b>		<b>83</b>		<b>85</b>		<b>88</b>	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			35,05						
B	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi					34,30		10,40		35,00
C	Penyelenggaraan Kearsipan							21,57		25,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai minimal laporan keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>90</b>		<b>90</b>	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga			19,94						
B	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan				30,55		35,18		75,00	
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung</b>				<b>16.283,97</b>		<b>16.270,55</b>		<b>17.528,15</b>		<b>18.008,94</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Kegiatan In-House Riset Baristand Industri Lampung			50,00						90,00
B	Focus Group Discussion dan temu pelanggan (business gathering)			26,04		41,50				
C	Pendampingan penerapan sistem keamanan pangan bagi industri di provinsi Lampung							25,00		125,00
D	Kegiatan Riset : Pengembangan Pupuk Organik Cair Pada Industri Kopi			26,04						
E	Modifikikasi Sistem Vakum Dalam Meminimalisir Perawatan MesinVacuum Frying Di Industri Pengolahan Keripik Pisang Muli							75,00		
F	Rancang Bangun Perkayasaan Industri Untuk Pengembangan Industri									125,00
G	Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Produksi Pada Ikm LittlemonqDengan Penerapan Teknologi Cnc Guna Mendukung Daya Saing Produk Ekspor Tersertifikasi Sni							100,00		
H	Rancang bangun alat press hidrolik elektrik dalam upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembuatan piring daun di IKM Go Plate piring daun Bandar Lampung							55,00		
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>4</b>		<b>5</b>	
A	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri							50,00		100,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 dan standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi			236,17		177,20				
B	Pendampingan Asesment INDI 4.0 Bagi industri di Prov. Lampung							25,00		50,00
C	Penerapan Teknologi Di Industri Prov. Lampung							25,00		50,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa industri	Persen	5,5		6,5		8		10	
A	DAPATI						199,40		185,00	
SK3.2	Meningkatnya PNPB layanan Jasa Industri	Persen	3		4		5		6	
A	Layanan Laboratorium Pengujian Lingkungan Dan Aneka Komoditi			2.081,63						
B	Sarana Fasilitas Laboratorium				1.055,00					
C	Layanan Lembaga Inspeksi Teknis			289,47						
D	Perangkat Fasilitas Laboratorium/ Workshop/Layanan						1.660,00		1.850,00	
E	Renovasi gedung dan bangunan laboratorium				269,20		200,00		250,00	
SK.3.3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order					2600		3250	
A	Layanan Laboratorium Pengujian Lingkungan Dan Aneka Komoditi						1.643,62		1.752,00	
B	Layanan Lembaga Inspeksi Teknis						284,99		290,00	
C	Layanan Laboratorium Kalibrasi						172,36		17,50	
D	Layanan Lembaga Sertifikasi Produk						150,00		150,00	
SK.3.4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	2		2		2		2	
A	Koordinasi Peningkatan Layanan Pengujian Dan Standardisasi			430,94						
B	Kegiatan Surveillance Lembaga Pengujian Dan Inspeksi Teknis				97,12		169,12		150,00	
C	Kegiatan Surveillance Lembaga Kalibrasi			41,50	64,04		82,04		175,00	
D	Kegiatan Surveillance LSPro				65,54		83,54		85,00	
SK.3.5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	35		50		60		65	
A	Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi			1.321,11	878,60		5,00		100,00	
B	Sarana Pelayanan Jasa Teknis				269,20		20,00		200,00	
SK.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien									
SK.4.1	Nilai minimal indeks manajemen risiko	Persen	3		3		4		4	
A	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*									
SK.4.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5		92		92,5		93	
A	Implementasi SPIP			9,09	9,09		9,09		9,09	
B	Implementasi ZI Menuju WBK			35,03	12,78		12,78		35,00	
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan									
SK5.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5		3,5		3,5		3,5	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Focus Group Discussion (fgd) Dan Temu Pelanggan (bussines Gathering)			72,00		41,50		199,40		185,00
B	Promosi dan Pemasaran			100,62		43,85		48,34		105,00
C	Survey Kepuasan Pelanggan					2,20		50,60		45,00
<b>SK6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional</b>									
<b>SK6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>75</b>		<b>76</b>		<b>77</b>		<b>78</b>	
A	Sertifikasi Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Ppc Air			27,82		7,82				
B	Sertifikasi Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Padatan Dan Udara			28,08		28,08				
C	In-house Training Sertifikasi Ppc Air, Udara, Padatan			21,23		17,47				
D	Inhouse Training Peningkatan Kompetensi			17,74		4,24				
E	Diklat Teknis Undangan Instansi Terkait							27,63		25,00
F	Sertifikasi Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Padatan Dan Udara							28,16		25,00
G	Inhouse Training Pengelolaan Arsip Dinamis							14,24		14,24
H	Keikutsertaan Pegawai Dalam Diklat/ Kursus/ Workshop							34,76		45,00
I	Gaji dan Tunjangan							8.050,54		8.066,61
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor							3.980,00		3.650,00
<b>SK6.2</b>	<b>Nilai disiplin pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>85</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			11.446,78		13.135,90				
<b>SK7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai minimal indeks layanan publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>B</b>	
A	Promosi dan Pemasaran*									
B	Survey Kepuasan Pelanggan*									
<b>SK8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai minimal akuntabilitas kinerja</b>	<b>Indeks</b>	<b>80,1</b>		<b>80,5</b>		<b>81,1</b>		<b>81,5</b>	
A	Penyusunan Dan Perencanaan Program			4,09		12,27		5,00		4,50
B	Monev Penilaian Sakip, Lakip, PP39, Renkin, Dan Lap. Kegiatan Terkait			9,37		18,74		5,00		4,50
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai minimal laporan keuangan</b>	<b>Indeks</b>	<b>80</b>		<b>82</b>		<b>84</b>		<b>86</b>	
A	Pelaporan Keuangan SAI dan Pengelolaan BMN			9,21		19,22				25,00
B	Inventarisasi Aset Rusak Balai							37,54		25,50
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta</b>				<b>51.747,32</b>		<b>14.510,07</b>		<b>15.284,10</b>		<b>20.280,87</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Bimbingan Teknis Perusahaan Industri					743,20				
B	Bimtek dan Pendampingan Teknis Industri							420,64		500,00
C	Monitoring dan Pemantauan Proses Sertifikasi*									

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Pendampingan Rancang Bangun dan Perekayaan Industri (RBPI) pada IKM							175,00		200,00
E	Pengawasan Sertifikasi BSPJI Jakarta							100,00		150,00
<b>SK.1.2</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>						<b>5</b>		<b>8</b>
A	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri*									
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 dan standarisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi publik					306,64				
B	Layanan pendampingan dan konsultasi penerapan standar							74,10		148,20
C	Pendampingan Rancang Bangun dan Perekayaan Industri (RBPI) pada IKM*									
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>		<b>N/A</b>		<b>10</b>		<b>15</b>	
A	Layanan pendampingan dan konsultasi penerapan standar*									
<b>SK3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan Jasa Industri</b>	<b>Persen</b>	<b>0,5</b>		<b>5</b>		<b>8</b>		<b>10</b>	
A	Operasional Sertifikasi Industri			2.567,38		1.670,56		1.548,40		2.921,30
B	Monitoring pemantauan proses sertifikasi			186,91		67,03		53,57		85,00
	Pengawasan Sertifikasi BSPJI Jakarta*									
C	Layanan Teknis Kalibrasi									300,00
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>850</b>		<b>900</b>	
A	Operasional Sertifikasi Industri*									
B	Monitoring pemantauan proses sertifikasi*									
C	Layanan Teknis Kalibrasi*									
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>57</b>		<b>9</b>		<b>10</b>		<b>11</b>	
A	Penyusunan dokumen dan review dokumen			76,06		58,44		23,25		100,00
B	Internal Audit dan Tinjauan Manajemen			50,00		69,25		6,35		95,00
C	Penyusunan Skema Sertifikasi			128,52		73,65		37,55		90,00
D	Komite Kelembagaan Organisasi			54,84		24,41		47,77		57,00
E	Perluasan Lingkup dan Akreditasi			232,38		247,45		31,78		293,34
F	Verifikasi dan Evaluasi Laboratorium Pengujian			185,89						
G	Kerjasama Laboratorium Penguji					200,81		152,48		163,00
H	Evaluasi pengembangan personil			15,00						
I	Kolaborasi dengan instansi teknis							100,00		100,00
J	Supervisi kegiatan sertifikasi			17,58						

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
K	Perluasan lingkup dan akreditasi kalibrasi									30,00
L	Peningkatan profesioalisme personel			271,24						
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>55</b>		<b>57</b>		<b>60</b>		<b>62</b>	
A	Pengolahan data dan image processing			40,00						420,00
B	Sewa kendaraan operasional pejabat					143,00		330,00		35,00
C	Peralatan perkantoran			252,40						
D	pengolahan data dan informasi					238,29				
E	pengadaan fasilitas kantor							76,00		
F	peralatan lainnya			62,00						
G	Fasilitas peralatan perkantoran					141,59				270,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen risiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah			6,61		3,01		6,41		42,43
B	Zona Integritas			25,63		14,61		26,60		37,00
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
A	Monitoring Evaluasi Program Anggaran			27,12		19,02		141,02		50,00
<b>SK5</b>	<b>Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan</b>									
<b>SK5.1</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,50</b>		<b>3,75</b>		<b>3,76</b>		<b>3,77</b>	
A	Pemantauan kepuasan pelanggan			903,18		37,54		48,29		48,29
B	Promosi layanan teknis					131,67		103,39		108,56
C	Peralatan laboratorium							325,90		415,23
D	Bimbingan Teknis Perusahaan Industri			457,55		242,31				
E	Promosi			375,05						
F	Perlengkapan laboratorium					87,66				
G	Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi publik							258,73		362,96
<b>SK6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional</b>									
<b>SK6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>73</b>		<b>74</b>		<b>75</b>	
A	Workshop Pemahaman Produk/Proses/Sistem Industri			364,73		643,68		238,79		108,00
B	Awareness Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi			11,45						
C	Workshop Lead Auditor			115,05		291,22		265,06		255,20
D	Pelatihan Kompetensi Administrasi Perkantoran			10,78		21,28		14,00		85,00
E	Konsinyering Pembinaan Budaya Kerja Pegawai			0,08						
F	Pembinaan Keamanan Ketertiban Lingkungan			24,18		9,13				
G	Pembinaan Hospitality terkait Pengembangan Pegawai							6,62		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
H	Evaluasi Pengembangan Personel							3,05		36,00
I	Workshop Industri			0,08						
J	Pembinaan Manajemen Kepegawaian			170,22		1,04				
K	Pembinaan Kompetensi Layanan Publik			0,04		7,47		4,77		
L	Supervisi Personil Sertifikasi							35,41		10,45
M	Peningkatan Profesionalisme Auditor							180,01		12,00
N	Pembayaran Gaji dan Tunjangan							4.773,12		4.950,00
<b>SK6.2</b>	<b>Nilai disiplin pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>90</b>					
A	Penyusunan Program Anggaran					190,37				
B	Evaluasi Pengembangan Personel					12,70				
C	Supervisi Personil Sertifikasi					23,31				
D	Peningkatan Profesionalisme Auditor					0,70				
E	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			2.767,91		3.854,58				
<b>SK7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai minimal indeks layanan publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>B-</b>		<b>B</b>		<b>B</b>		<b>A-</b>	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			41.922,10		4.231,42		4.575,76		5.441,90
B	Pengadaan kendaraan motor operasional (Sewa Oeprasional Kendaraan Pejabat							195,00		165,00
C	Pembangunan/ renovasi Gedung dan Bangunan			70,00						1.200,00
D	Renovasi tembok gedung					136,28				
E	Pembangunan/ renovasi laboratorium									600,00
F	Renovasi ruang aula					242,68				
G	Pengelolaan data dan Informasi			177,15						
<b>SK8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai minimal akuntabilitas kinerja</b>	<b>Indeks</b>	<b>82</b>		<b>81</b>		<b>82</b>		<b>83</b>	
A	Penyusunan Program Anggaran			60,71		63,41		123,77		95,00
B	Kearsipan					15,44		8,68		35,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai minimal laporan keuangan</b>	<b>Indeks</b>	<b>90</b>		<b>80</b>		<b>81</b>		<b>82</b>	
A	Perbendaharaan Keuangan dan BMN			117,49		98,09		186,72		105,00
B	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga					147,14		586,10		160,00
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya</b>				<b>25.393,70</b>		<b>27.258,04</b>		<b>25.042,40</b>		<b>28.949,38</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Implementasi Hasil Riset Bagi IKM dan Industri Mikro			74,85						
B	Pembinaan dan Pendampingan Industri					59,01				
C	RBPI (Kolaborasi dalam rangka pengembangan industri)							50,00		100,00
<b>SK.1.2</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>10</b>		<b>15</b>	
A	Pembinaan dan Pendampingan Industri							103,09		103,09
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran Balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Pembinaan dan Konsultasi IKM dalam Rangka Penerapan SMM/Teknologi Industri					98,58				
B	RBPI (Pemanfaatan Teknologi Industri)							50,00		100,00
C	Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri							100,00		100,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>7</b>		<b>9</b>		<b>11</b>	
A	Pembinaan dan Konsultasi IKM dalam Rangka Penerapan SMM/Teknologi Industri			74,58						
B	Pemanfaatan Teknologi Industri (Anggaran DAPATI)					141,75		155,93		170,10
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
A	Penyelenggaraan Pengujian Selama 12 Bulan			2.295,52		2.295,52		2.295,52		2.350,00
B	Penerapan dan Pengendalian Sistem Laboratorium			104,71		104,71		104,71		104,71
C	Penerapan Maintenance IPAL			81,85		81,85		81,85		81,85
D	Pelatihan dan Konsultasi Industri							135,40		151,91
E	Jasa pelayanan teknis sertifikasi			1.853,55		1.784,62		1.610,30		2.200,00
F	Sertifikasi Lembaga Sistem Mutu			23,29		25,99		23,29		26,00
G	Iuran Organisasi Lokal/Internasional			25,60						
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>2000</b>		<b>2500</b>	
A	Penyelenggaraan Pengujian Selama 12 Bulan*									
B	Penerapan dan Pengendalian Sistem Laboratorium*									
C	Penerapan Maintenance IPAL*									
D	Pelatihan dan Konsultasi Industri*									
E	Jasa pelayanan teknis sertifikasi*									
F	Jasa pelayanan teknis sertifikasi*									
G	Sertifikasi Lembaga Sistem Mutu*									
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
EAB.017-054	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan									
A	Perluasan Lingkup Akreditasi/Survailen Lab Pengujian			929,08		1.477,69		881,62		1.300,00
B	Perluasan Lingkup Akreditasi/Survailen Lab Kalibrasi BSPJI Surabaya			68,33		68,33		68,13		68,33
C	Perluasan Lingkup Akreditasi LSPro			201,18		202,38		205,39		202,38

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Akreditasi ISO 9001:2015 BSPJI Surabaya			165,97		165,97		160,97		165,97
E	Perluasan Lingkup Akreditasi LSSM BSPJI Surabaya			82,00		82,00		78,77		82,00
F	Akreditasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan BSPJI Surabaya			61,16		61,16		49,41		61,16
G	Akreditasi LPH							61,36		50,00
H	Penyusunan Road Map Rencana Pengembangan LPK							110,00		120,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>55</b>		<b>57</b>		<b>60</b>		<b>62</b>	
A	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan			2.406,54		2.973,56		1.508,78		3.000,00
B	Renov Gedung Laboratorium			1.079,04		410,75				500,00
C	Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan					1.003,00		388,00		500,00
D	Pengadaan Peralatan Lab Dalam rangka Dukungan Kesehatan			156,20						
E	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			50,00						
F	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			53,49						
G	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			155,00						
H	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					198,00		196,50		198,00
I	Inventaris Perkantoran					241,50		198,00		198,50
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan			122,15						
B	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP					44,65		44,77		44,77
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>92,5</b>		<b>93</b>	
A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			40,38		40,38		40,38		40,38
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,70</b>		<b>3,70</b>		<b>3,72</b>		<b>3,75</b>	
A	Diseminasi Hasil Litbang			50,04						
B	Mengikuti Pameran Teknologi Nasional Regional			50,72		76,75		52,05		80,00
C	Promosi Layanan dan Peningkatan Pelayanan Publik			107,50						
D	Temu Pelanggan			179,40		219,84		217,49		219,84
E	Road Show			16,70		73,37		87,87		87,87
F	Sosialisasi Kebijakan Layanan Jasa Teknis Balai					34,40				

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
G	Pembuatan Video Profil Balai					30,00				
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>71</b>		<b>72</b>		<b>73</b>	
A	Diklat Pelatihan Analisis, Operator, Keahlian, Pengembangan Kompetensi SDM			170,53		411,97		364,33		400,00
B	Workshop Audit dan PPC BI Surabaya			106,00		95,82		107,20		110,00
C	Assesment dan Pembinaan Kompetensi Pegawai					43,74				
D	Pengembangan Kompetensi GPR			190,20						
E	Gaji dan Tunjangan							9.800,00		10.000,00
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>80</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			8.849,17		9.056,34				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,51</b>		<b>3,51</b>		<b>3,60</b>		<b>3,70</b>	
A	Pengelolaan Data dan Informasi			74,84		74,84		153,62		174,84
B	Peningkatan Layanan Informasi Digital Pelanggan					111,72				
C	Peningkatan Layanan Teknis Pelanggan			81,72						
D	Majalah/E Journal			74,79						
E	Pembuatan Prosiding			19,07						
F	Penyusunan KTI pada Jurnal Nasional/Internasional			1,00						
G	Rapat Koordinasi/Seminar KTI Nasional dan Internasional			60,16						
H	Pengelolaan Majalan/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI					79,71				
I	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4.956,66		5.024,24		5.193,78		5.493,78
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,1</b>		<b>80,1</b>		<b>80,2</b>		<b>80,2</b>	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			63,87		63,87		63,87		63,87
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90,00</b>		<b>90,00</b>		<b>90,25</b>		<b>90,25</b>	
A	Penerapan dan Monitoring PIPK			17,75		63,87		63,87		63,87
B	Belanja Keperluan Kantor (Pengelolaan Keuangan)			219,12		236,16		236,16		236,16
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak</b>				<b>12.585,38</b>		<b>12.602,97</b>		<b>13.960,99</b>		<b>14.546,30</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
A	Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah di Bidang Pangan dalam Rangka Penerapan SNI			50,70		48,35		46,19		50,00
B	Kegiatan Pengenalan Sistem Mutu dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar			49,30						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Kegiatan Pengenalan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar					33,24		32,08		35,00
D	Bimbingan Teknis dan fasilitasi persiapan industri halal pada industri pangan					57,78		67,05		65,00
E	Kegiatan Kerjasama Riset dengan Industri/ Instansi terkait			25,58						
F	Pembinaan Penerapan Teknologi Cloud Computing pada Industri Kecil dan Menengah							24,90		30,00
<b>SK.1.2</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>						<b>7</b>		<b>8</b>
A	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi (DAPATI)							355,40		380,00
B	Penerapan Industri Hijau pada IKM							12,02		15,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran Balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>-</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Kegiatan Kerjasama Konsultasi Teknologi Industri					22,11		20,66		25,00
B	Fasilitasi Self Assessment Industri 4.0 Pada Industri							39,50		50,00
C	Pendampingan RBPI bagi industri							60,00		80,00
D	Konsultasi di bidang Sistem Manajemen Mutu							50,00		70,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	
A	Klinik Teknologi Berjalan Kalbar			39,21		42,13		21,69		40,00
B	Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengelolaan Kualitas Produk									50,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>5</b>		<b>5,5</b>	
A	Penyelenggaraan Laboratorium Pengujian			1.192,34		937,13		1.002,32		1.150,00
B	Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi			71,28		106,43		120,04		120,00
C	Penyelenggaraan Sertifikasi Produk			58,03		145,66		83,89		100,00
D	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kepada Pihak Industri			42,06						
E	Promosi Baristand Industri/BSPJI Pontianak			17,50		41,20		41,20		45,00
F	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri					42,06		42,07		50,00
G	Pengawasan standardisasi industri							44,65		48,30
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>						<b>1000</b>		<b>1200</b>
A	Penyelenggaraan Laboratorium Pengujian (Perusahaan menerapkan kebijakan standardisasi Industri)*									

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi*									
C	Penyelenggaraan Sertifikasi Produk*									
D	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kepada Pihak Industri*									
E	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri*									
F	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK							40,00		43,00
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
A	Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu Baristand Industri/BSPJI Pontianak			79,08		63,78		63,78		65,00
B	Pelaksanaan K3 dan Pengelolaan B3 di Laboratorium Lingkungan dalam rangka Persiapan Registrasi ke KLHK					31,28				
C	Pelaksanaan dan Monitoring K3 di Lingkungan BSPJI Pontianak							18,52		20,00
D	Pengendalian Limbah B3 di Lingkungan BSPJI Pontianak							64,02		60,00
E	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi Produk					114,43		182,31		180,00
F	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Penguji			102,05						
G	Penetapan Kadar Sianida pada Air Sungai, Air Bersih dan Air Baku secara Spektrofotometri			55,90						
H	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Kalibrasi			75,08						
I	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17065 di Lembaga Sertifikat Produk			109,26						
J	Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumentasi untuk Pembentukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau					24,53				
K	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal							65,42		
L	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal									50,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>45</b>		<b>47</b>		<b>58</b>		<b>63</b>	
A	Pengadaan Peralatan Laboratorium			635,49		606,45		707,48		750,00
B	Pengadaan Perlengkapan Sampling			26,70						

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Pengadaan Alat Pengolahan Data dan Komunikasi			81,92		48,75		42,48		45,00
D	Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya			105,43		38,40		55,81		55,00
	Pengadaan Alat Pendingin			14,00		14,00				
F	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional Laboratorium					56,81				50,00
G	Pengadaan Inventaris Lainnya							64,00		50,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja*									
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>91,5</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
A	Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja			33,16		18,10		9,05		10,00
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,50</b>		<b>3,50</b>		<b>3,60</b>		<b>3,68</b>	
A	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik			41,44		48,99		48,99		50,00
B	Penerbitan Majalah Semipopular Industri			24,93		24,93		24,83		25,00
C	Penerbitan E-jurnal Biopropal Industri			44,08						
D	Implementasi Hasil Riset			11,69						
E	Persiapan Penambahan Lingkup Minyak Goreng Sawit dan Paramater Lingkungan di Laboratorium Penguji BSPJI Pontianak					26,33				
F	Publikasi dan Sosialisasi Pemahaman Industri Hijau					41,98				
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>71</b>		<b>72</b>		<b>72</b>	
A	In House Training Bagi SDM Balai			56,98				39,44		
B	Diklat Peningkatan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri			17,50		54,45		92,78		90,00
C	Online Training Bagi SDM Jasa Teknis Industri			16,00						
D	Pelatihan Bagi SDM Balai Lainnya			41,53						
E	Peningkatan kompetensi SDM Balai					24,31		46,94		50,00
F	Peningkatan Berkelanjutan Kompetensi SDM Industri					105,87				120,00
G	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan							6.686,75		6.700,00
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>85</b>		<b>85</b>					
A	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan			6.267,16		6.342,62				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,5</b>		<b>3,8</b>		<b>4,1</b>		<b>4,4</b>	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2.853,36		3.200,00		3.360,00		3.400,00
B	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Baristand Industri Pontianak			88,34		46,26		104,05		100,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Kehumasan Baristand Industri Pontianak			8,10		42,26		20,44		30,00
D	Business Gathering Baristand Industri Pontianak			50,37		40,12		40,12		45,00
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>81</b>		<b>81</b>		<b>83</b>		<b>85</b>	
A	Pelaksanaan, Penyusunan Program dan Rencana Kerja			88,79		58,01		72,52		80,00
B	Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Baristand Industri Pontianak Tahun 2020 – 2024			13,78		12,78		14,93		25,00
C	Monitoring Triwulan Alki dan Tapkin Serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerjanya			34,41		11,04		11,04		15,00
D	Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan Baristand Industri Pontianak			38,32		27,44		9,97		10,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>92</b>		<b>92</b>		<b>94</b>		<b>96</b>	
A	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi			24,54		2,98		11,67		25,00
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru</b>				<b>14.742,33</b>		<b>13.889,93</b>		<b>15.807,50</b>		<b>21.237,47</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
A	Penguatan Sentra HKI Baristand Industri Banjarbaru			20,55						
B	Kajian Lembaga Teknologi Industri			45,60						
C	Lembaga Teknologi Industri					163,80				
D	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri dan RBPI							125,11		125,41
<b>SK.1.2</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>35</b>		<b>40</b>	
A	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri*									
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Kajian Teknologi Industri			10,92						
B	Optimalisasi Teknologi Proses Pengering Bahan			38,98						
C	Optimalisasi Teknologi Penepung Bahan Pangan			11,55						
D	Lembaga Teknologi Industri*									
E	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri*									
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>		<b>40</b>		<b>45</b>		<b>46</b>	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	DAPATI*									
B	Layanan Pendampingan, Konsultansi, dan RBPI							39,59		40,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>7</b>		<b>7,5</b>	
A	Layanan Pengujian			1.470,39		1.072,74		1.240,38		1.450,02
B	Pengelolaan Limbah			88,68		62,40		55,25		60,00
C	Layanan Sertifikasi			22,80		41,04		41,04		41,04
D	Layanan Pelatihan Teknis			10,88		43,07				
E	Layanan Pendampingan, Konsultansi, dan RBPI*									
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>2060</b>		<b>2165</b>	
A	Layanan Pengujian*									
B	Pengelolaan Limbah*									
C	Layanan Sertifikasi*									
D	Layanan Pendampingan, Konsultansi, dan RBPI*									
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>N/A</b>		<b>38</b>		<b>N/A</b>		<b>10</b>	
A	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian			110,15		64,06		134,02		70,06
B	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi			23,74		57,15		15,35		54,27
C	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17065			74,15						
D	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001			40,78		52,95				
E	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 37001			40,70		40,34				
F	Pemeliharaan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi dan Halal					44,70		76,31		85,90
G	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001 dan SMM ISO 37001							72,59		81,06
H	Pengawasan Standardisasi Industri							10,00		15,00
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>44</b>		<b>45</b>		<b>55</b>		<b>60</b>	
A	Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi			180,12						
B	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			186,09		199,50		136,88		195,00
C	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			1.079,30						
D	Pembangunan Gedung Parkir Kendaraan Roda 2			99,00						
E	Renovasi Gedung Tidak Bertingkat			194,00		125,00		190,16		
F	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium					268,00		258,12		500,00
G	Pengadaan Alat Perkantoran					139,00		134,00		195,00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
H	Renovasi Gedung Laboratorium									2.000,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Pembangunan Zona Integritas dan SPIP			35,88				14,88		16,50
B	Pembangunan Zona Integritas					46,28				
C	SPIP					21,70				
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>92</b>		<b>92</b>		<b>95</b>		<b>100</b>	
A	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			38,89						
B	Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja					29,36		79,40		80,00
<b>SK.5</b>	<b>Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,50</b>		<b>3,50</b>		<b>3,60</b>		<b>3,62</b>	
A	Diseminasi Layanan Jasa Industri			148,53						
B	Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri			149,90		125,59		151,18		151,18
C	Pengembangan Sistem Informasi			70,00		70,20		47,31		50,00
D	Penerbitan Majalah/Jurnal			43,03		35,58		26,87		26,87
E	Renovasi Gedung Tidak Bertingkat*									
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>71</b>		<b>72</b>		<b>73</b>	
A	Evaluasi Jabatan Fungsional			33,25						
B	Pendidikan/Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi SDM			88,63		84,38		183,18		190,00
C	Diklat Motivasi Pegawai			70,00		74,00				
D	Pengelolaan SDM					28,46		14,21		15,50
E	Gaji dan Tunjangan							9.411,19		11.749,91
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>79</b>		<b>80</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			7.236,04		7.840,30				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>B</b>		<b>B</b>		<b>3,70</b>		<b>4,01</b>	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3.071,07		3.140,70		3.297,74		3.989,75
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>81</b>		<b>81</b>		<b>81,5</b>		<b>82</b>	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			8,75						
B	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi*									
C	Penyusunan Rencana Program BSPJI Banjarbaru					9,65		25,47		27,00
D	Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan					10,00		27,29		28,00
E	Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja*									

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		90		91		92	
A	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi*									
B	Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja*									
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda</b>				14.168,36		14.752,62		16.116,71		23.539,96
SK.1	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
SK.1.1	Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan	1		1		2		3	
A	Kerjasama Litbangyasa dan Layanan Teknis Balai			86,78						
B	Penjajakan Kerjasama					82,73		63,57		82,65
C	Pembinaan Teknologi Industri									500,00
D	Pemetaan jumlah dan kebutuhan industri Kaltim dan Kaltara							175,00		250,00
E	Optimalisasi proses produksi IKM melalui perbaikan desain alur proses produksi (RBPI)							40,00		80,00
F	Evaluasi implementasi desain alur proses produksi (RBPI)							20,00		40,00
SK.1.2	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen					20		25	
A	Konsultasi Industri							200,00		500,00
SK.2	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
SK.2.1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	Perusahaan	1		2		3		3	
A	Konsultasi Industri			11,22		47,84				
B	Pengawasan produk SPPT SNI LSPRO Samarinda Etam							30,00		30,00
SK.3	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Persen	25		30		35		40	
A	DAPATI					125,27		214,43		300,00
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2,50		2,75		3,00		3,25	
A	Pengujian Produk/ Proses Produksi			1.083,26		952,63		838,97		1.090,67
B	Sampling			305,10		287,10		418,05		543,47
C	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium					54,52		54,52		70,88
D	Sertifikasi Produk			85,76		64,06		64,18		83,44
E	Pelatihan SDM Industri			42,00		46,95		48,33		62,83
F	Penyusunan Modul Pelatihan			29,09		10,30				
G	Desiminasi Hasil Litbang dan HKI di Kota Bontang			36,63						
H	Bimtek Penerapan SNI dan CPPOB di Kota Tenggarong			33,64						
I	Bimtek Penerapan SMM dan Teknis Produksi Bagi IKM di Kota Balikpapan			56,73						

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
J	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri					48,88		45,54		59,20
K	Diklat Pembinaan Industri Dalam Rangka Penerapan SNI dan CPPOB					31,37				
L	Diklat Pembinaan Industri Perlindungan KI dan Sosialisasi Alih Teknologi					29,71				
M	Diklat Pembinaan Industri Optimalisasi Teknologi Proses dan Mutu sentra HKI					35,32				
N	Uji Profisiensi dan Uji Banding Lab. Kalibrasi							45,96		59,74
O	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal							20,20		
P	Pemeriksaan Produk Halal									26,27
Q	Verifikasi TKDN (inisiatif baru)							128,37		166,88
R	Verifikasi Alat (inisiatif baru)							128,37		166,88
S	Laboratorium Pangan (inisiatif baru)							200,00		260,00
T	Laboratorium Migas (inisiatif baru)							250,00		325,00
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>						<b>6755</b>		<b>7431</b>
A	Pengujian Produk/ Proses Produksi*									
B	Sampling*									
C	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium*									
D	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri*									
E	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi*									
F	Sertifikasi Produk*									
G	Pelatihan SDM Industri*									
H	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal*									
I	Pemeriksaan Produk Halal*									
J	Verifikasi TKDN (inisiatif baru)*									
K	Verifikasi Alat (inisiatif baru)*									
L	Laboratorium Pangan (inisiatif baru)*									
M	Laboratorium Migas (inisiatif baru)*									
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Integrated Management System			161,82		205,34		253,47		329,52
B	Pengelolaan Limbah							47,56		61,83
C	Penyusunan Roadmap LPK : Pembentukan lembaga LPH, LSSM, LSIH, LSSML							100,00		
D	Penyusunan Roadmap LPK : Akreditasi LPH, LSSM, LSIH, LSSML									100,00

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40		43		45		50	
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/workshop/l ayanan			30,10				104,00		135,20
B	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/l ayanan			371,07				560,00		728,00
C	Pengadaan Kendaraan Roda 2 Operasional			65,62						
D	Pengadaan peralatan pendukung komunikasi			6,00						
E	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			128,74						
F	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan			917,90						
G	Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian					376,00				
H	Pengadaan Pengolah Data					65,22				
I	Pengadaan Alat Perkantoran					27,96				
J	Pengadaan Mebelair					18,40		23,00		29,90
K	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran							10,50		13,65
L	Pembangunan Gedung (Sentra Konsultasi)									1.500,00
M	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (Sentra konsultasi)									200,00
N	Pengadaan Mebelair (Sentra Konsultasi)									100,00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
A	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					30,20		77,90		101,28
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>92,5</b>		<b>93</b>	
A	Penatalaksanaan Arsip			12,96						
B	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*									
C	Penatalaksanaan Kearsipan					15,40		13,20		17,16
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,61</b>		<b>3,62</b>		<b>3,63</b>		<b>3,64</b>	
A	Promosi hasil litbang dan jasa layanan			75,09						
B	Pameran			83,53		93,68		86,22		112,08
C	Temu Pelanggan			56,64		131,06		65,88		230,58
D	Penerbitan Jurnal Riset dan Teknologi Industri			62,14						
E	Publikasi Karya Ilmiah			22,92						
F	Promosi					77,84		77,84		101,19
G	Majalah Populer (Promosi)							39,02		50,97
H	Pengelolaan Majalah/ Artikel Layanan Jasa Balai					38,63				
I	Publikasi Karya Ilmiah					8,15				
J	Seminar Nasional					42,26				
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>76</b>		<b>76</b>		<b>78</b>		<b>81</b>	
A	Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDM Balai			101,51						
B	In House training			40,62		71,43		132,73		172,55
C	Peningkatan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)			82,96		234,01		208,40		270,93
D	Penilaian Jabatan Fungsional Tertentu			8,35						
E	Seleksi Kompetensi Dasar Rekrutmen CPNS 2021			53,30						
F	Peningkatan Kompetensi SDM Balai					87,00		132,22		
G	Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Penguatan Sdm Layanan Pengujian					74,15				
H	Peningkatan Kompetensi SDM Balai (Verifikasi TKDN, dan Verifikasi Alat)							132,22		
I	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi							7.209,24		9.372,01
J	Peningkatan Kompetensi SDM Balai (Penguatan LPK)									200,00
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>85</b>		<b>85</b>					
A	Gaji dan Tunjangan			7.340,32		7.589,45				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,51</b>		<b>3,61</b>		<b>4,01</b>		<b>4,11</b>	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengelolaan Data dan Informasi			131,13		141,11		126,06		163,88
B	Pengelolaan Layanan dan Informasi Publik			121,43		86,25		54,01		70,22
C	Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen			246,23		256,80		248,12		322,55
D	Operasional Perkantoran			932,70						
E	Layanan Operasional Laboratorium					277,02		320,04		416,06
F	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran			120,21		171,55		197,14		256,28
G	Perawatan Gedung			67,07		619,36		619,36		805,17
H	Langganan Daya dan Jasa			430,64		427,80		473,60		615,68
I	Perbaikan Peralatan Perkantoran			304,31		303,94		295,42		384,05
J	Perawatan Kendaraan			110,50		121,05		96,70		125,71
K	Layanan Operasional Perkantoran					1.007,58		1.093,98		1.422,18
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>79,0</b>		<b>79,0</b>		<b>80,1</b>		<b>80,2</b>	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			118,63						134,59
B	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			110,37						
C	Konsinyering Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Sesuai Permenpan RB No. 8 Tahun 2021			5,45						
D	Koordinasi Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi			62,40		43,38		77,90		101,28
E	Penyusunan Program/ Kegiatan					137,13		103,53		
F	Rapat Kerja Balai					20,32				
G	Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Balai					0,00		24,32		31,61
H	Kaji Ulang RENSTRA					23,67				
I	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai					27,10		34,79		45,23
J	Rapat Evaluasi dan Kaji ulang Renstra							20,01		26,01
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90,1</b>		<b>90,1</b>		<b>90,5</b>		<b>90,7</b>	
A	Pengelolaan dan Inventaris BMN			15,50						
B	Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)					29,04		35,61		46,29
C	Penatausahaan BMN					29,27		18,07		23,50
D	Inventarisasi, Penghapusan dan Hibah BMN					27,42		19,15		24,99
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado</b>				<b>11.953,93</b>		<b>10.699,84</b>		<b>12.100,19</b>		<b>12.538,63</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Hasil litbangyasa yang diterapkan di industri/A. Teknologi Pengolahan Minyak Goreng Kelapa di Kabupaten Bolaang Mongondow			35,00						
B	Kerja Sama Litbangyasa dan Layanan Teknis/A.Pengembangan Sentra Pengolahan Gula Aren di Kota Kotamobagu			35,00						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/C. Optimalisasi Penerapan Teknologi Industri ke IKM di Sulawesi Utara			105,00		47,05		25,05		
D	Penerapan Pemanfaatan Teknologi Oleh BSPJI/A. Penerapan Pemanfaatan Teknologi ke IKM									25,00
E	Penjajakan/kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis/A. Pelaksanaan kegiatan kolaborasi pemanfaatan teknologi dan layanan teknis									25,05
F	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi/ A. Optimalisasi Teknologi Industri dan RBPI*									
<b>SK.1.2</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>6</b>		<b>7</b>	
A	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi/ A. Optimalisasi Teknologi Industri dan RBPI									25,00
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran Balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standarisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis			161,91		41,59				
B	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri/A. Penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Teknis IKM							41,59		41,59
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/B. Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/Diseminasi dan Bimbingan Teknis Hasil Litbang			28,70						
D	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit/A. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit									25,00
E	Analisis, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri/A. Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri									22,00
F	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis /C. Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi dan Layanan teknis									25,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri/A. Teknologi Pengolahan Arang Tempurung Kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan			35,00						
B	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri/ A. Pelaksanaan Konsultasi Industri									25,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNBP layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	
A	Jasa Pelayanan Pengujian/A. Penyelenggaraan Laboratorium			436,56		436,56				
B	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi/A. Layanan Sertifikasi Produk untuk Mendapatkan Tanda SNI			70,74		70,74				
C	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan PengembanganKelembagaan/A. Peningkatan Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado							21,25		21,25
D	Akreditasi/Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan C. Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal Manado							22,93		22,93
E	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado							29,75		29,75
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>750</b>		<b>800</b>	
A	Jasa Pelayanan Pengujian/A. Penyelenggaraan Laboratorium							436,56		436,56
B	Jasa pelayanan teknis kalibrasi/ A. Kalibrasi peralatan uji/proses									35,00
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi/A. Layanan Sertifikasi Produk untuk Mendapatkan Tanda SNI							70,74		70,74
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
A	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/A. Peningkatan Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado			24,25						
B	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/B. Peningkatan Kemampuan Labratorium Baristand Industri Manado			164,19						
C	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/C. Peningkatan Kemampuan ISO 9001: 2015 Baristand Industri Manado			28,80						
D	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado			21,00						

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/A. Peningkatan Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado					21,25				
F	Akreditasi/Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/B. Peningkatan Kemampuan Labratorium Baristand Industri Manado					180,26		180,26		180,26
G	Akreditasi/Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/C. Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal Manado*									
H	Akreditasi/Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado*									
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>		<b>40</b>		<b>43</b>		<b>45</b>	
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/workshop/layanan/A. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi			178,00		7,00		18,00		
B	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan/ A. Peralatan Penunjang Laboratorium			54,00						
C	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan/ A. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Layanan			675,79		66,00		232,18		180,00
D	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi/A. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi									90,00
E	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran/A. Pengadaan Alat Perkantoran									5,30
F	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran/B. Pengadaan Alat Perkantoran									90,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/F. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Baristand Industri Manado*									
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>92,5</b>		<b>93</b>	
A	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/F. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Baristand Industri Manado			25,80		25,01		25,01		25,01
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,50</b>		<b>3,50</b>		<b>3,60</b>		<b>3,65</b>	
A	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi//Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/A. Pameran Hasil Litbang Promosi dan Pemasaran			24,80		35,99		23,44		
B	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis/ A. Promosi/Publikasi dan Pemasaran									40,00
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis/B. Temu Pelanggan									35,00
D	Layanan Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi/A. Penerbitan Jurnal Ilmiah dan Majalah Komunikasi KTI			37,57						
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>71</b>		<b>71</b>		<b>72</b>		<b>73</b>	
A	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado			70,30		70,32				
B	Pelatihan Peningkatan Motivasi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado			50,00						
C	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/A. In House Training 17025:2017							25,14		25,14
D	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/ B. Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado							70,32		70,32
E	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/B.Pelatihan Teknis Mengikuti Diklat							55,02		55,02
F	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/C.Pelatihan Peningkatan Motivasi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado					50,00		50,00		50,00
G	Gaji dan Tunjangan/A.Pembayaran gaji dan tunjangan							7.572,92		7.572,92
H	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/E. Pengelolaan Kepegawaian							12,94		21,38
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>80</b>					
A	Gaji dan Tunjangan/A.Pembayaran gaji dan tunjangan			6.549,44		6.434,50				
B	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/E. Pengelolaan Kepegawaian			30,05		14,94				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,50</b>		<b>3,53</b>		<b>3,56</b>		<b>3,58</b>	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/A. POLIKLINIK / OBAT-BATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER)			38,00		38,00		30,00		30,00
B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/B. PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA PEGAWAI/TENAGA LABORATORIUM DAN BENGKEL			16,80		35,96		37,63		37,63
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/C. PERAWATAN GEDUNG KANTOR			207,30		245,14		234,90		235,00
D	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/D. PERAWATAN KENDARAAN DINAS			67,10		78,99		78,99		78,99
E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/E. PERAWATAN SARANA GEDUNG KANTOR			663,12		430,94		302,66		302,66
F	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/F. LANGGANAN DAYA DAN JASA			343,20		279,60		279,60		279,60
G	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/G. JASA POS DAN GIRO			12,20		8,00		4,20		4,20
H	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/H. OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN			1.616,28		2.017,00		2.167,32		2.167,32
I	Pengelolaan data dan informasi /A. Layanan SIL dan Website BSPJI Manado			17,75		17,75		4,55		12,00
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,1</b>		<b>80</b>		<b>80,4</b>		<b>80,6</b>	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran /A. Penyusunan Program dan Rencana Kerja			104,92		21,88		21,88		21,88
B	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi/A. Monitoring dan Evaluasi			25,37		25,37		25,37		25,37
C	Penyelenggaraan Kearsipan/A. Penyelenggaraan Kearsipan									30,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>82</b>		<b>90</b>		<b>92</b>	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan/A. Pelaporan Keuangan (SAP)									21,88
B	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan/B. Pengelolaan BMN									21,88
<b>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon</b>				<b>14.072,44</b>		<b>11.175,49</b>		<b>11.441,60</b>		<b>11.965,76</b>
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk</b>	<b>Tenan</b>	<b>N/A</b>		<b>1</b>					
A	Pendirian Inkubator Bisnis			38,46		36,60				
B	Penjajakan Kerjasama			44,15		44,15				
C	Pameran/visualisasi/ publikasi			105,06		106,25				
D	Temu Pelanggan			32,89						

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Pameran/visualisasi/ publikasi					32,89				
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
A	Penjajakan Kerjasama						50,00		50,00	
B	Pameran/visualisasi/ publikasi						83,58		84,88	
C	Temu Pelanggan			22,75			28,88		30,00	
D	Pameran/visualisasi/ publikasi*									
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>					<b>40</b>		<b>50</b>	
A	DAPATI						300,00		300,00	
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	
A	Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri						50,00		50,00	
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi</b>	<b>Persen</b>	<b>25</b>		<b>30</b>		<b>40</b>		<b>50</b>	
A	DAPATI			394,53		603,05				
B	Layanan Konsultasi			17,84						
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>15</b>		<b>20</b>	
A	Pengujian Bahan dan Produk			298,32		165,50		234,57		300,00
B	Kalibrasi, Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri			139,85						
C	Layanan Perbengkelan (RBPI)					114,85		114,85		114,85
D	Operasional LPH							34,59		50,00
<b>SK.3.3</b>	<b>Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri</b>	<b>SPK/Order</b>					<b>100</b>		<b>150</b>	
A	Pengujian Bahan dan Produk*									
B	Layanan Perbengkelan (RBPI)*									
C	Operasional LPH*									
<b>SK.3.4</b>	<b>Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>5</b>	
A	Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh			108,00		102,00		96,00		96,00
B	Poliklinik/ Obat-Obatan			25,20						
C	Perawatan Gedung Kantor			198,76		194,27		324,14		324,14
D	Perawatan Sarana Kantor					134,80		284,02		284,02
E	Kalibrasi Alat Laboratorium			20,00		10,00		30,08		30,08
F	Surveillance Akreditasi LSPro			33,36						
G	Surveillance Laboratorium Kalibrasi			33,36						
H	Akreditasi LS-Pro					32,66				

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
I	Akreditasi Laboratorium Kalibrasi					34,76				
J	Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan LS-Pro)							43,16		43,16
K	Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi							41,76		41,76
L	Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi dan Halal			48,90						
M	Lembaga Pemeriksa Halal					33,60				
<b>SK.3.5</b>	<b>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persen</b>	<b>40</b>		<b>45</b>		<b>60</b>		<b>70</b>	
A	Perawatan Sarana Kantor			119,37						
B	Langganan Daya dan Jasa			307,20		314,40		348,00		348,00
C	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4/2			135,20		134,38		119,12		119,12
D	Operasional Perkantoraan dan Pimpinan			2.226,27		2.205,83		1.923,72		1.923,72
E	Pengadaan Peralatan Pelayanan Publik			8,00		8,00		8,00		8,00
F	Pengadaan Peralatan Laboratorium			169,92		169,92		169,92		169,92
G	Pengadaan Peralatan Bengkel			3,00		3,00		3,00		3,00
<b>SK.4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>									
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern			24,30		24,30		24,30		24,30
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
A	Penerapan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM			17,64		14,46		15,10		15,10
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,60</b>		<b>3,61</b>		<b>3,62</b>		<b>3,63</b>	
A	Pengembangan Sistem Informasi Publik			10,00				24,10		24,10
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>70</b>		<b>72</b>		<b>75</b>		<b>77</b>	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan							6.336,62		6.336,62
B	Diklat Teknis Petugas Penggambil Contoh (PPC)			28,48						
C	Diklat ISO 17065			2,40				37,60		
D	Pelatihan Manajemen dan Pembuatan Bussiness Plan					22,58				
E	Pelatihan Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015					48,16				
F	Pelatihan Kesehatan dan keselamatan Kerja							37,60		
G	Peningkatan Kompetensi SDM									200,00
H	Peningkatan Disiplin Pegawai									100,00
I	Diklat Halal Assurance System					30,58				
J	In House Training Kalibrasi							40,93		
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>80</b>		<b>83</b>					
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			9.165,62		6.026,34				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,0</b>		<b>3,0</b>		<b>3,5</b>		<b>3,6</b>	

\* Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pelaksanaan Pameran/ Visualisasi / Publikasi dan Promosi*									
B	Konsultasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi				250,00		355,40		380,00	
C	Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium			106,42		108,94		114,04		200,00
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>78</b>		<b>80</b>		<b>82</b>		<b>84</b>	
A	Evaluasi Pelaksanaan Program 2021 dan persiapan Pelaksanaan Program 2022			74,00						
B	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran					79,24		80,00		100,00
C	Penyusunan dan Review Renstra 2020-2024					5,32		5,32		50,00
D	Monitoring Triwulan, ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerja					31,46		30,00		100,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>91</b>		<b>92</b>		<b>93</b>	
A	Pelayanan Pelaporan Keuangan BMN			113,21						
B	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pengelolaan Barang Milik Negara					53,19		53,19		65,00

## Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BSKJI 2021-2024

### Pedoman Kinerja Tujuan

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	51	54	58	62
<b>Definisi:</b>	Peningkatan kemampuan infrastuktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.				
<b>Sumber Data:</b>	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T1 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T1}}{\text{Jumlah SS pada T1}}$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Sekretariat			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	46	48	48	49
<b>Definisi:</b>	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastruktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.				
<b>Sumber Data:</b>	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T2 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T2}}{\text{Jumlah SS pada T2}}$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Sekretariat			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	60	63	67	70
<b>Definisi:</b>	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.				
<b>Sumber Data:</b>	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T3 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T3}}{\text{Jumlah SS pada T3}}$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Sekretariat			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>	57	62	68	76
<b>Definisi:</b>	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.				
<b>Sumber Data:</b>	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T4 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T4}}{\text{Jumlah SS pada T4}}$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Sekretariat			

### Pedoman Kinerja pada P4SI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SS3/a	Peningkatan jumlah SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	7	10	15	20 (Akumulasi)
<b>Definisi:</b>	Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, penerapan dan pemberlakuan SNI diharapkan dapat menurunkan jumlah impor, khususnya produk dengan kualitas di bawah standar. Indikator ini mengukur peningkatan jumlah SNI pada bidang industri yang sudah diterapkan dan diberlakukan.				
<b>Sumber Data:</b>	Hasil evaluasi P4SI, Total Jumlah SNI Bidang Industri Aktif pada tahun berjalan.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah akumulatif SNI yang diterapkan dan diberlakukan, dengan total SNI bidang Industri yang aktif dan tersedia pada tahun berjalan. Baseline total SNI bidang Industri aktif tahun 2021 adalah 5106 SNI, sehingga baseline (tahun 2021) SNI yang diterapkan adalah 364 SNI. Jumlah SNI sektor industri yang aktif dapat berubah-ubah setiap tahunnya.</p> $= \frac{\text{Peningkatan Jumlah SNI}}{\text{Jumlah akumulatif SNI yang diterapkan dan diberlakukan}} \times \text{Total SNI bidang Industri yang aktif}$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> P4SI			

<b>Kode Tujuan/Sasaran/Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS3/g	Peningkatan kompetensi pengujian/standardisasi di DN (hanya meliputi SNI wajib)	20	25	30	35 (akumulasi)
<b>Definisi:</b>	Dalam rangka mendukung penerapan dan pemberlakuan produk SNI wajib, perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi laboratorium uji sehingga ketersediaan laboratorium yang kompeten akan semakin meningkatkan proses layanan sertifikasi produk. Peningkatan kemampuan laboratorium dalam negeri disesuaikan berdasarkan parameter terkait pengujian SNI wajib.				
<b>Sumber Data:</b>	Daftar akreditasi Laboratorium uji di BSKJI yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional.				
<b>Cara Menghitung:</b>	Indikator ini diukur dengan jumlah akumulatif akreditasi ruang lingkup SNI Metode Uji yang dimiliki oleh Laboratorium di bawah BSKJI. Jumlah akumulatif ini berdasarkan SNI Wajib yang diberlakukan dengan asumsi minimum mendapatkan akreditasi dalam waktu 2 tahun.				
<b>Satuan:</b> Ruang Lingkup	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> P4SI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SS4/a	Efektifitas regulasi standardisasi industri	74	76	78	80
<b>Definisi:</b>	<p>Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Penyusunan regulasi bidang industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi khususnya terkait standardisasi industri yang disusun oleh Kementerian Perindustrian diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi tersebut disusun.</p>				
<b>Sumber Data:</b>	<p>Hasil evaluasi P4SI, Sampling Data adalah hasil dari persentase standar yang dievaluasi.</p>				
<b>Cara Menghitung:</b>	$Er = \frac{SRe}{Ts}$ <p>Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi</p> <p>SRe = Jumlah Sampel Regulasi Teknis secara wajib yang tercapai tujuannya (berdasarkan <i>Regulation Impact Assessment</i>)</p> <p>Ts = Jumlah Total Sampel yang diambil (minimal 5) dengan rentang waktu 5 tahun pemberlakuan Regulasi Teknis secara wajib.</p>				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> P4SI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P4SI	40	42	44	45
<b>Definisi:</b>	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
<b>Sumber Data:</b>	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: <math>R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}</math></p> <p><math>R_{P3DN}</math> = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker  <math>RA_{P3DN}</math> = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.  <math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> P4SI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T2/SS1/d	Jumlah penerima manfaat diseminasi pentingnya standardisasi di industri.	25	50	100	200
<b>Definisi:</b>	Salah satu upaya dalam meningkatkan awareness masyarakat adalah dengan melakukan ragam diseminasi yang dapat memperlihatkan peran standardisasi dalam menumbuhkan kemampuan industri dalam negeri. Akan tetapi, bentuk kegiatan pendampingan akan topik diseminasi terkait bagi masyarakat perlu juga dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat mampu memahami peran standardisasi secara riil pada lingkup industri yang digeluti.				
<b>Sumber Data:</b>	Evaluasi P4SI				
<b>Cara Menghitung:</b>	Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah masyarakat (organisasi atau perorangan) yang mampu menerapkan dan atau memperoleh hasil dari suatu pembelajaran di kegiatan diseminasi yang sudah dilakukan.				
<b>Satuan:</b> industri/organisasi	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> P4SI			

### Pedoman Kinerja pada P2SI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SS3/b	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	85	87	90	95
<b>Definisi:</b>	Indikator ini adalah indikator yang merepresentasi peningkatan tingkat kepatuhan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPRO, Lab uji, Lembaga Inspeksi). Kegiatan pengawasan dilaksanakan terbatas hanya pada LPK yang ditunjuk oleh Menteri (berdasarkan PP28 Pasal 38 dan 39).				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan pengawasan LPK berkala dan khusus (berasal dari pengaduan yang terverifikasi)				
<b>Cara Menghitung:</b>	Indikator ini diperoleh dengan cara menghitung perbandingan LPK yang patuh dibagi jumlah total LPK yang diawasi. Tingkat kepatuhan = <i>Jumlah LPK yang patuh / Total LPK yang diawasi</i>				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> P2SI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS3/h	Peningkatan cakupan (jenis) pengawasan SNI wajib.	5	20	30	50
<b>Definisi:</b>	Indikator ini adalah indikator yang merepresentasikan tingkat cakupan (jenis) dari jumlah SNI wajib yang mampu diawasi oleh P2SI.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan pengawasan standarisasi industri berkala dan khusus (berasal dari pengaduan yang terverifikasi).				
<b>Cara Menghitung:</b>	Indikator ini diperoleh dengan menghitung perbandingan jumlah SNI wajib yang diawasi dibagi dengan total SNI wajib. SNI Wajib dapat ditentukan dengan skala prioritas pengawasan. Tingkat cakupan (jenis) = <i>Jumlah SNI Wajib yang diawasi / Total SNI Wajib</i>				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> P2SI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS3/i	Peningkatan cakupan (wilayah) Pengawasan SNI Wajib.	30	50	75	95
<b>Definisi:</b>	Indikator ini merepresentasikan cakupan (wilayah) pengawasan terhadap SNI Wajib di Indonesia. Wilayah pengawasan dapat ditentukan per provinsi untuk memudahkan koordinasi dan merealisasikan pengawasan yang efektif.				
<b>Sumber Data:</b>	Pengawasan standardisasi industri berkala dan khusus (berasal dari pengaduan yang terverifikasi).				
<b>Cara Menghitung:</b>	Indikator ini diperoleh dengan menghitung rasio jumlah lokasi provinsi yang diawasi SNI wajibnya dibagi dengan total jumlah provinsi di Indonesia. Komoditas pengawasan SNI per provinsi bisa berbeda. Tingkat cakupan (Wilayah) = <i>Jumlah Propinsi SNI Wajib yang diawasi/Total Jumlah Propinsi</i>				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> P2SI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P2SI	72	75	78	80
<b>Definisi:</b>	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
<b>Sumber Data:</b>	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: <math>R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}</math></p> <p><math>R_{P3DN}</math> = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker  <math>RA_{P3DN}</math> = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.  <math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> P2SI			

### Pedoman Kinerja pada POPTIKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SS2/a	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	5	10	15	20
<b>Definisi:</b>	Perusahaan industri dapat menerapkan teknologi industri 4.0 sebagai alternatif cara untuk meningkatkan produktivitas dan/atau efisiensi perusahaan pada era modern ini. Pemanfaatan teknologi industri 4.0 yang dimaksud adalah yang menggunakan satu atau beberapa teknologi pilar industri 4.0, seperti artificial intelligence, big data, internet of things, cloud computing, 3D printing, augmented reality, advanced robotics, dan sebagainya. Keberhasilan pemanfaatan teknologi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah menerapkan teknologi 4.0 dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan penerapan teknologi 4.0 oleh perusahaan industri yang telah mendapatkan pembimbingan dan pendampingan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi 4.0				
<b>Cara Menghitung:</b>	Data yang diperlukan adalah nilai ukuran performansi yang diukur sebelum penerapan (A) dan nilai ukuran performansi setelah penerapan (B). $\text{Nilai indikator} = \frac{\text{jumlah perusahaan yang } B > A}{\text{jumlah perusahaan peserta}} \times 100\%$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> POPTIKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS3/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	60	65	70	75
<b>Definisi:</b>	<p>Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.</p>				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh POPTIKJI termasuk yang diselenggarakan oleh Balai-Balai				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Data yang diperlukan adalah nilai ukuran performansi yang diukur sebelum penerapan (A) dan nilai ukuran performansi setelah penerapan (B).</p> $\text{Nilai indikator} = \frac{\text{jumlah perusahaan yang } B > A}{\text{jumlah peserta DAPATI}} \times 100\%$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> POPTIKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T2/SS1/e	Potensi Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang mengikuti penghargaan rintisan teknologi	NA	65	70	75
<b>Definisi:</b>	Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Kementerian Perindustrian merancang Penghargaan Rintisan teknologi industri (RINTEK) yang hadir sebagai motivasi bagi industri agar terus berupaya dalam menghasilkan perekayasaan, invensi, dan/atau inovasi teknologi dalam rangka mengembangkan proses bisnisnya.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan pelaksanaan RINTEK oleh POPTIKJI				
<b>Cara Menghitung:</b>	Data yang diperlukan untuk menghitung indikator ini adalah nilai ukuran performansi yang diukur sebelum penerapan (A) dan nilai ukuran performansi setelah penerapan (B).  $\text{Nilai indikator} = \frac{\text{Jumlah perusahaan yang } B > A}{\text{Jumlah peserta RINTEK}} \times 100\%$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> POPTIKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS4/c	Persentase rekomendasi kebijakan jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	NA	70	75	80
<b>Definisi:</b>	Penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri merupakan salah satu tugas yang diamanatkan kepada BSKJI. Rekomendasi kebijakan jasa industri dilaksanakan secara kolaboratif untuk kemudian diterapkan oleh satuan-satuan kerja pembina atau stakeholder jasa industri terkait. Keberhasilan pemanfaatan rekomendasi kebijakan dapat dilihat dari banyaknya rekomendasi yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan oleh satuan-satuan kerja pembina yang terkait dengan lingkup kebijakan.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan penyusunan rekomendasi jasa industri oleh POPTIKJI				
<b>Cara Menghitung:</b>	Data yang diperlukan adalah akumulasi jumlah rekomendasi jasa industri yang dihasilkan oleh kepala Badan atas usulan POPTIKJI (A) dan akumulasi jumlah rekomendasi jasa industri hasil POPTIKJI yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder (B). $\text{Nilai indikator} = \frac{B}{A} \times 100\%$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> POPTIKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS3/j	Meningkatnya kemampuan perusahaan jasa industri di bawah binaan BSKJI	NA	60	70	80
<b>Definisi:</b>	Jasa industri didefinisikan sebagai usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri. Jenis jasa yang dihasilkan oleh perusahaan jasa industri bermacam-macam, misalnya jasa perancangan produk, jasa perancangan proses, jasa perawatan mesin, dan sebagainya. Kapabilitas perusahaan jasa industri dalam negeri perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan nilai tambahnya terhadap industri dan perekonomian nasional. Keberhasilannya dapat diukur dari banyaknya kegiatan pengembangan jasa industri dalam negeri yang terbukti dapat menjadi substitusi jasa industri impor dari peningkatan jumlah omzet dan atau client perusahaan binaan				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan kegiatan pembinaan jasa industri.				
<b>Cara Menghitung:</b>	Data yang diperlukan adalah jumlah perusahaan yang dibina di tahun berjalan (A), dan jumlah perusahaan binaan yang mengalami peningkatan omzet dan/atau client (B). $\text{Nilai indikator} = \frac{B}{A} \times 100\%$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> POPTIKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS2/c	Persentase rekomendasi kebijakan industri 4.0 yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder	NA	65	67	70
<b>Definisi:</b>	Penyusunan rekomendasi kebijakan industri 4.0 merupakan salah satu tugas yang diamanatkan kepada BSKJI. Rekomendasi kebijakan industri 4.0 tersebut kemudian diterapkan oleh satuan kerja pembina atau stakeholder terkait. Keberhasilan pemanfaatan rekomendasi kebijakan dapat dilihat dari banyaknya rekomendasi yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan oleh satuan-satuan kerja pembina yang terkait dengan pemanfaatan kebijakan.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan industri 4.0 oleh POPTIKJI				
<b>Cara Menghitung:</b>	Data yang diperlukan adalah akumulasi jumlah rekomendasi kebijakan industri 4.0 yang dihasilkan oleh kepala Badan atas usulan POPTIKJI (A) dan akumulasi jumlah rekomendasi kebijakan industri 4.0 hasil POPTIKJI yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder (B). $\text{Nilai indikator} = \frac{B}{A} \times 100\%$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> POPTIKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS4/b	Persentase rekomendasi kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder	NA	65	67	70
<b>Definisi:</b>	Penyusunan rekomendasi kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu tugas yang diamanatkan kepada BSKJI. Rekomendasi kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri tersebut kemudian diterapkan oleh satuan kerja pembina atau stakeholder terkait. Keberhasilan pemanfaatan rekomendasi kebijakan dapat dilihat dari banyaknya rekomendasi yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan oleh satuan-satuan kerja pembina yang terkait dengan pemanfaatan kebijakan.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan penyusunan rekomendasi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri oleh POPTIKJI				
<b>Cara Menghitung:</b>	Data yang diperlukan adalah akumulasi jumlah rekomendasi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang dihasilkan oleh kepala Badan atas usulan POPTIKJI (A) dan akumulasi jumlah rekomendasi kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri hasil POPTIKJI yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder (B). $\text{Nilai indikator} = \frac{B}{A} \times 100\%$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> POPTIKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di POPTIKJI	72	75	78	80
<b>Definisi:</b>	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
<b>Sumber Data:</b>	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin diperoleh melalui rumus: <math>R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}</math></p> <p><math>R_{P3DN}</math> = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker  <math>RA_{P3DN}</math> = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.  <math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> POPTIKJI			

### Pedoman Kinerja pada PIH

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T2/SS1/a	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	4	5	6	7
<b>Definisi:</b>	<p>Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.</p> <p>Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi dan .Perusahaan industri yang dipilih yang memiliki sertifikasi industri hijau. Peningkatan efisiensi ini dapat terjadi 1-2tahunsetelah sertifikasi dan implementasi, dimana PIH dan atau Ditjen sektor berperan memberikan fasilitas sertifikasi. (fasilitas dapat diberikan oleh PIH/sector dalambentuk pendampingan, pelatihan, bantuan sertifikasi dsb)</p>				
<b>Sumber Data:</b>	Hasil evaluasi Pusat Industri Hijau berdasarkan data SIINAS dan data verifikasi lapangan auditor Industri Hijau.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Prosentase efisiensi penggunaan energi dan penggunaan air. Misalnya meminta catatan penggunaan listrik dan airnya. [+] dijelaskan bahwa iku ini menjawab SDG tertentu.</p> <p>Persentase penggunaan energi dan penggunaan air sebelum (A) dan penggunaan energi dan penggunaan air setelah sertifikasi industri hijau (B). Formula: <math>(B-A)/A \times 100\%</math> (nilai negatif menandakan terjadi efisiensi)</p>				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> PIH			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T2/SS5/a	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	37	46	61	71 (kumulatif)
<b>Definisi:</b>	<p>Salah satu strategi pengembangan industri hijau dalam rangka mempercepat penerapan industri hijau oleh perusahaan industri adalah melalui proses Sertifikasi Industri Hijau dengan menerbitkan sertifikat industri hijau bagi perusahaan Industri yang memenuhi SIH oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang telah ditunjuk oleh Menteri Perindustrian. Bagi perusahaan industri yang telah mendapatkan Sertifikat Industri Hijau akan mendapatkan benefit berupa penggunaan Logo Industri Hijau yang dapat meningkatkan image dari produk tersebut.</p> <p>Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Standar Industri Hijau merupakan acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Indikator perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan adalah jumlah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SIH</p>				
<b>Sumber Data:</b>	Data sertifikat yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang dikompilasi dan dilaporkan Pusat Industri Hijau				
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung akumulasi jumlah perusahaan industri yang telah tersertifikasi SIH sampai dengan akhir tahun berjalan. Contoh: Pada akhir tahun berjalan 2022, akumulasi jumlah perusahaan yang tersertifikasi SIH sebanyak 46 perusahaan.				
<b>Satuan:</b> Jumlah perusahaan	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>PenanggungJawab:</b> PIH			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PIH	68	70	75	80
<b>Definisi:</b>	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian				
<b>Sumber Data:</b>	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: <math>R_{P3DN} = RA_{P3DN} / TotA_{P3DN}</math></p> <p>Ket:  <math>R_{P3DN}</math> = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker  <math>RA_{P3DN}</math> = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.  <math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> PIH			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS3/k	Inisiatif dalam negeri dalam pengelolaan limbah industri.	1	1	2	2
<b>Definisi:</b>	Jumlah inisiatif baru oleh industri-industri dalam negeri terkait pengelolaan limbah industri yang tidak dibuang ke alam. Inisiatif ini meliputi kegiatan <i>reuse</i> , <i>reduce</i> , <i>recycle</i> , dan lain-lain. Satu industri dapat terdiri dari beberapa inisiatif. Jumlah industri yang diamati bersifat terbatas yang terkait dengan kegiatan-kegiatan PIH.				
<b>Sumber Data:</b>	Hasil pengamatan maupun laporan industri yang mengikuti sertifikasi SIH serta industri-industri yang mengikuti kegiatan penghargaan dan pengembangan industri hijau.				
<b>Cara Menghitung:</b>	Mendaftar seluruh inisiatif yang ditemukan dari industri-industri yang terpilih pada suatu tahun tertentu. Kemudian, jumlahnya dihitung. Contoh: misalnya tahun ini ditemukan 5 inisiatif industri yang melakukan kegiatan <i>reuse</i> , <i>reduce</i> , <i>recycle</i> , dan lain-lain maka capaiannya adalah 5.				
<b>Satuan:</b> Jumlah inisiatif	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>PenanggungJawab:</b> PIH			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T1/SS4/d	Persentase rancangan Standar Industri Hijau (SIH) yang mencapai konsensus	100	100	100	100
<b>Definisi:</b>	Standar Industri Hijau merupakan acuan perusahaan industri untuk mewujudkan industri hijau dengan mengatur penggunaan sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan industri agar lebih efisien dan efektif dan menjamin aspek manajemen yang lebih baik. SIH terdiri dari 2 persyaratan yaitu persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Persyaratan teknis mengatur batasan penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, pengelolaan limbah dan emisi GRK sedangkan persyaratan manajemen mengatur terkait aspek manajemen perusahaan. Dalam PP nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri menyebutkan bahwa SIH disusun berdasarkan jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait, asosiasi industri, Perusahaan Industri, dan/atau lembaga terkait.				
<b>Sumber Data:</b>	Daftar Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang disusun pada tahun berjalan dan daftar RSIH yang dikonsensuskan ditahun berjalan.				
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung rasio jumlah rancangan SIH yang dikonsensuskan di tahun berjalan terhadap jumlah rancangan SIH yang disusun ditahun berjalan. Rasio tersebut dibuat dalam bentuk prosentase. Pembuktian: Berita Acara Konsensus/bukti lain yang menyatakan konsensus telah dilaksanakan				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> PIH			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T2/SS1/c	Jumlah perusahaan industri yang terlibat dalam kegiatan penghargaan, sertifikasi, sosialisasi, pelatihan atau upaya pengembangan Industri Hijau lainnya.	665	750	850	1000
<b>Definisi:</b>	Semakin banyaknya industri yang menerapkan inisiatif Industri Hijau mengindikasikan semakin luasnya penerapan Pengembangan Industri Hijau. Maka, upaya-upaya pemicunya diperlukan untuk meningkatkan peluang luasnya penerapan Industri Hijau. Kegiatan-kegiatan pemicu seperti penghargaan, sosialisasi, dan pengembangan dapat menjadi pilihan utama bagi Pusat Industri Hijau untuk mencapai tujuan tersebut.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Kinerja PIH				
<b>Cara Menghitung:</b>	Mendaftar seluruh industri yang telah terlibat dalam kegiatan penghargaan, sosialisasi, atau pengembangan Industri Hijau yang telah dilaksanakan pada tahun tertentu, kemudian mencatat berapa jumlahnya. Tidak boleh tercatat 2 industri apabila satu industri terlibat dalam 2 kegiatan yang berbeda.				
<b>Satuan:</b> Jumlah perusahaan industri	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> PIH			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T3/SS5/c	Peningkatan kegiatan kolaborasi dalam pengembangan dan pengawasan SIH.	3	5	7	10
<b>Definisi:</b>	<p>Pengembangan dan pengawasan SIH dilakukan pada sektor-sektor Industri yang dikelola oleh beberapa Direktorat Jenderal. Kegiatan kolaborasi dengan Direktorat menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas dari pengembangan dan pengawasan SIH.</p> <p>Indikator jumlah kegiatan kolaborasi mengindikasikan upaya PIH dalam meningkatkan efektivitas pengembangan dan pengawasan SIH di berbagai sektor. Semakin banyak kegiatan ini diharapkan semakin baik pengembangan dan pengawasan SIH.</p>				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Kinerja PIH				
<b>Cara Menghitung:</b>	Mendaftar seluruh kegiatan kolaborasi dalam rangka pengembangan dan pengawasan Standar Industri Hijau yang telah dilaksanakan pada tahun tertentu, kemudian dihitung berapa jumlahnya.				
<b>Satuan:</b> Jumlah kegiatan	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> PIH			

### Pedoman Kinerja pada Sekretariat BSKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SS3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat BSKJI	40	42	44	45
<b>Definisi:</b>	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
<b>Sumber Data:</b>	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN)				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: <math>R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}</math></p> <p>Ket:</p> <p><math>R_{P3DN}</math> = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Sekretariat BSKJI</p> <p><math>RA_{P3DN}</math> = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p> <p><math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Bagian Umum Sekretariat BSKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T4/SS7/a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	74	76	78	81
<b>Definisi:</b>	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI				
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019				
<b>Satuan:</b> Indeks	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Fungsi Kepegawaian Sekretariat BSKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T4/SS7/b	Nilai disiplin pegawai	79,5	80	-	-
<b>Definisi:</b>	Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar. Pada tahun 2023 dan 2024 indikator ini tidak lagi digunakan (hasil <i>review</i> Renstra tahun 2022).				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Disiplin Pegawai				
<b>Cara Menghitung:</b>	Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat				
<b>Satuan:</b> Nilai	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Fungsi Kepegawaian Sekretariat BSKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T4/SS8/b	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	20	40	62	100
<b>Definisi:</b>	Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu yang terintegrasi merupakan suatu kebutuhan bagi BSKJI karena saat ini setiap Satker yang memiliki pelayanan publik menggunakan platform yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pimpinan dan stakeholder terkait dalam mengakses informasi layanan publik yang telah diberikan oleh setiap Satker. Jumlah Satker yang memberikan pelayanan publik di lingkungan BSKJI adalah sebanyak 24 Satker.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu				
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung persentase jumlah Satker yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu sampai dengan tahun berjalan, dibagi dengan jumlah Satker yang memberikan pelayanan publik di lingkungan BSKJI (24 Satker)				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Fungsi Kerjasama, Hukum, Data dan Informasi Sekretariat BSKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T3/SS8/a	Implementasi kerja sama	60	63	67	70
<b>Definisi:</b>	Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Implementasi kerja sama yang dimaksud adalah jumlah kegiatan kerja sama di lingkungan BSKJI yang menjadi kesepakatan dan telah tertuang dalam MoU/RoD/dokumen lain untuk dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun berjalan.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan implementasi Kerja Sama				
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung persentase implementasi kerjasama yang terealisasi pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total rencana kerjasama pada dokumen MoU.				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Fungsi Kerjasama, Hukum, Data dan Informasi Sekretariat BSKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T4/SS8/c	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	25	35	45	60
<b>Definisi:</b>	Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Indeks Layanan Publik				
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung persentase jumlah Satker yang memperoleh indeks layanan publik minimal B dibandingkan dengan total seluruh Satker UPT (24 Satker). Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Fungsi Kerjasama, Hukum, Data dan Informasi Sekretariat BSKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T4/SS6/a	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	41	41	45	45
<b>Definisi:</b>	<p>Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5.</p> <p>Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.</p>				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Level MRI BSKJI oleh Inspektorat Jenderal/self assessment masing-masing Satuan Kerja (apabila tidak dilakukan penilaian oleh Itjen)				
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung jumlah Satker di lingkungan BSKJI yang telah mencapai nilai MRI minimal level 3 pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah Satker di lingkungan BSKJI sebanyak 25 Satker				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Fungsi Program, Evaluasi & Pelaporan Sekretariat BSKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T4/SS9/a	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	72	72	75	75
<b>Definisi:</b>	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Penilaian SAKIP BSKJI oleh Inspektorat Jenderal				
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung jumlah Satker di lingkungan BSKJI yang telah mencapai minimal nilai A pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah Satker di lingkungan BSKJI sebanyak 29 Satker				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Fungsi Program, Evaluasi & Pelaporan Sekretariat BSKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T4/SS9/b	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	52	60	64	72
<b>Definisi:</b>	<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan				
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung jumlah Satker di lingkungan BSKJI yang telah mencapai minimal nilai 85 pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah Satker di lingkungan BSKJI sebanyak 25 Satker				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Fungsi Keuangan Sekretariat BSKJI			

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T4/SS6/b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	92	92,5	93
<b>Definisi:</b>	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektoran Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.				
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal				
<b>Cara Menghitung:</b>	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal seluruh Satker di lingkungan BSKJI				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Fungsi Keuangan Sekretariat BSKJI			

## Pedoman Kinerja pada BBSPJI dan BSPJI

<b>Kode Tujuan/ Sasaran</b>	<b>Nama IK</b>	
T3/SK1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	
<b>Definisi:</b>	<p>Agar tercapai pengembangan industri yang lebih efektif, maka diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, industri ataupun instansi lainnya, sehingga kolaborasi yang dimaksud adalah kolaborasi yang sekurang-kurangnya melibatkan <b>tiga pihak</b> dari unsur seperti disebutkan di atas. Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit teknologi. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain – lain.</p>	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi balai	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.	
<b>Satuan:</b> Kegiatan Kolaborasi	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T3/SK1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	
<b>Definisi:</b>	<p>Hasil kolaborasi yang berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe maupun bentuk pengembangan industri lain seperti problem solving industri harus dapat diukur <i>outcome</i>-nya.</p> <p>Oleh karena itu, keberhasilan kolaborasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.</p> <p>Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil (beririsan) dari kegiatan lain seperti kegiatan Dapati/Pinoti selama memenuhi syarat kolaborasi (melibatkan tiga pihak). Kegiatan kolaborasi yang dihitung produktivitas/efisiensinya dapat dilakukan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya (T-1).</p>	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan pelaksanaan/monev kegiatan kolaborasi oleh Balai	
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performansi sesudah kegiatan kolaborasi (B).</p> $\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T1/SK2	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	
<b>Definisi:</b>	<p>Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai–balai sebagai penyedia layanan jasa industri.</p> <p>Kegiatan peningkatan peran balai ini dapat berupa asesmen, pelatihan, pendampingan, konsultasi, bimbingan transformasi industri 4.0, dan pendampingan, konsultasi, bimbingan penerapan standardisasi industri (standar mutu, standar berkelanjutan, standar industri hijau)</p>	
<b>Sumber Data:</b>	SPK, permintaan jasa konsultasi, order, atau bukti lain dari perusahaan industri	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan layanan penerapan industri 4.0 dan standardisasi industri pada tahun berjalan.	
<b>Satuan:</b> Perusahaan	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T1/SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	
<b>Definisi:</b>	<p>Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi.</p> <p>Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk melakukan kajian dalam memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.</p> <p>Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dapati.</p>	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi oleh Balai	
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum konsultasi (A) dan nilai ukuran performansi sesudah konsultasi (B).</p> $\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran</b>	<b>Nama IK</b>	
T1/SK3	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	
<b>Definisi:</b>	<p>Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Realisasi target PNBP tersebut perlu dievaluasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI.</p> <p>Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.</p>	
<b>Sumber Data:</b>	Data realisasi target PNBP layanan jasa industri dalam Rupiah pada tahun berjalan.	
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Menghitung pertumbuhan realisasi PNBP layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran</b>	<b>Nama IK</b>	
T1/SK3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	
<b>Definisi:</b>	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu dievaluasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.	
<b>Sumber Data:</b>	Data realisasi SPK/Order PNBPN layanan jasa industri pada tahun berjalan.	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung jumlah SPK/Order layanan jasa industri pada tahun berjalan	
<b>Satuan:</b> SPK/Order	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T1/SK3	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	
<b>Definisi:</b>	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.	
<b>Sumber Data:</b>	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung penambahan jumlah ruang lingkup (parameter/komoditas) layanan jasa industri terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan.	
<b>Satuan:</b> Ruang Lingkup	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T1/SK3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker	
<b>Definisi:</b>	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.	
<b>Sumber Data:</b>	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN)	
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: <math>R_{P3DN} = RA_{P3DN} / TotA_{P3DN}</math></p> <p>Ket:</p> <p><math>R_{P3DN}</math> = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri</p> <p><math>RA_{P3DN}</math> = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p> <p><math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>	
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T4/SK6	Nilai minimal Indeks Manajemen Risiko	
<b>Definisi:</b>	<p>Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5.</p> <p>Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.</p>	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Level MRI Satker	
<b>Cara Menghitung:</b>	Nilai Indeks Manajemen Risiko didapatkan dari hasil <i>self assessment</i> (tervalidasi/belum tervalidasi) sesuai peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.	
<b>Satuan:</b> Nilai	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T4/SK6	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
<b>Definisi:</b>	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektoran Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal	
<b>Cara Menghitung:</b>	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI	
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T2/SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	
<b>Definisi:</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang menyelenggarakan layanan publik	
<b>Cara Menghitung:</b>	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.	
<b>Satuan:</b> Indeks	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T4/SK7	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	
<b>Definisi:</b>	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019	
<b>Satuan:</b> Indeks	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T4/SK8	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	
<b>Definisi:</b>	Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Indeks Layanan Publik	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022	
<b>Satuan:</b> Indeks	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T4/SK9	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	
<b>Definisi:</b>	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh Inspektorat Jenderal	
<b>Cara Menghitung:</b>	Nilai minimal SAKIP Satker pada tahun berjalan sesuai Permenperin Nomor 6 Tahun 2021	
<b>Satuan:</b> Nilai	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad</b>	<b>Nama IK</b>	
T4/SK9	Nilai minimal laporan keuangan	
<b>Definisi:</b>	<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan	
<b>Cara Menghitung:</b>	Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker BSKJI oleh Biro Keuangan	
<b>Satuan:</b> Nilai	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

### Lampiran III Matriks Cascading

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					2021	2022	2023	2024	SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
<b>Stakeholder Perspective</b>																	
T2	SP1	a	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	%	4	5	6	7						o			o
T2	SP1	b	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	v	v	-	-							o	o	o
T2	SP1	c	Jumlah perusahaan industri yang terlibat dalam kegiatan penghargaan, sertifikasi, sosialisasi, pelatihan atau upaya pengembangan Industri Hijau lainnya	Perusahaan Industri	665	750	850	1000						o			o
T2	SP1	d	Jumlah penerima manfaat diseminasi pentingnya standarisasi di industri.	Industri/ Organisasi	20	50	100	200		o							o
T2	SP1	e	Potensi Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang mengikuti penghargaan rintisan teknologi	%	N/A	65	70	75					o				o

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				UNIT TERKAIT						KATEGORI			
					2021	2022	2023	2024	SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT	
T3	SP1	f	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	v	v	v	v							o	o		o
T3	SP1	g	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	%	-	-	v	v							o	o		o
<b>Customer Perspective</b>																		
T1	SP2	a	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	%	5	10	15	20									o	
T1	SP2	b	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standarisasi industri	Perusahaan	v	v	v	v							o	o		o
T1	SP2	c	Persentase rekomendasi kebijakan industri 4.0 yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder	%	N/A	65	67	70									o	o
T1	SP3	a	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	%	7	10	15	20		o							o	
T1	SP3	b	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%	85	87	90	95			o						o	
T1	SP3	c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi	%	60	65	70	75				o			o	o	o	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					2021	2022	2023	2024	SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
			industri melalui jasa konsultasi														
T1	SP3	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	72	75	78	80	o	o	o	o	o	o	o	o	o
T1	SP3	e	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	%	v	v	v	v						o	o		o
T1	SP3	f	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order	-	-	v	v						o	o		o
T1	SP3	g	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	v	v	v	v						o	o		o
T1	SP3	h	Peningkatan kompetensi pengujian/standardisasi di DN (hanya meliputi SNI wajib)	Ruang Lingkup	20	25	30	35		o							o
T1	SP3	i	Peningkatan cakupan jenis pengawasan SNI wajib	%	5	20	30	50			o						o
T1	SP3	j	Peningkatan cakupan wilayah pengawasan SNI wajib.	%	30	50	75	95			o						o

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					2021	2022	2023	2024	SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP3	k	Meningkatnya kemampuan perusahaan jasa industri di bawah binaan BSKJI	%	N/A	60	70	80				o					o
T1	SP3	l	Inisiatif dalam negeri dalam pengelolaan limbah industri	Inisiatif	1	1	2	2					o				o
<b>Internal Process Perspective</b>																	
T1	SP4	a	Efektifitas regulasi standarisasi industri	%	74	76	78	80		o							o
T1	SP4	b	Persentase rekomendasi kebijakan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder	%	N/A	65	67	70				o					o
T1	SP4	c	Persentase rekomendasi kebijakan jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	%	N/A	70	75	80				o					o
T1	SP4	d	Persentase rancangan Standar Industri Hijau (SIH) yang mencapai konsensus	%	100	100	100	100					o				o
T2	SP5	a	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang	Perusahaan	37	46	61	71					o				o

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					2021	2022	2023	2024	SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
			tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)														
T2	SP5	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,6	3,6	3,6							o	o	o
T3	SP5	c	Peningkatan kegiatan kolaborasi dalam pengembangan dan pengawasan SIH	Jumlah Kegiatan	3	5	7	10					o				o
T4	SP6	a	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	%	41	41	45	45	o						o	o	o
T4	SP6	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93	o						o	o	o
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>																	
T4	SP7	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81	o						o	o	o
T4	SP7	b	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79.5	80	-	-	o						o	o	o
T3	SP8	a	Implementasi kerja sama	%	60	63	67	70	o								o
T4	SP8	b	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	%	20	40	62	100	o								o

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					2021	2022	2023	2024	SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T4	SP8	c	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	25	35	45	60	o					o	o	o	
T4	SP9	a	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	%	72	72	75	75	o					o	o	o	
T4	SP9	b	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	%	52	60	64	72	o					o	o	o	